



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERANAN LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN  
DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DALAM SIDANG  
PENGADILAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.  
3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK  
(Studi kasus Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Pusat )**

**TESIS**

**ENDANG SRIWATI  
NPM : 0806448554**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL  
JAKARTA  
Juli 2010**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERANAN LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN  
DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DALAM SIDANG  
PENGADILAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.  
3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK  
(Studi kasus Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Pusat )**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sain**

**ENDANG SRIWATI  
NPM : 0806448554**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL  
PEMINATAN KAJIAN MANAJEMEN LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN  
JAKARTA  
Juli 201**

## Pernyataan Orisinalitas

Tesis ini adalah  
hasil karya sendiri, dan  
seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar



(Endang Sriwati)

UNIVERSITAS INDONESIA  
PROGRAM STUDI PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL  
KAJIAN MANAJEMEN LEMBAGA PEMASYARAKATAN

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Nama : ENDANG SRIWATI  
NPM : 0806448554  
Judul : PERANAN LAPORAN PENELITIAN  
KEMASYARAKATAN (LITMAS) DALAM  
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DALAM SIDANG  
PENGADILAN ANAK SESUAI DENGAN UU No. 3  
TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK

Pembimbing Tesis



( Fachri Bey, SH.MM )

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : ENDANG SRIWATI

NPM : 0806448554

Program studi : Pengkajian ketahanan Nasional

Judul Tesis : Peranan Litmas dalam pemeriksaan perkara pidana dalam sidang pengadilan anak sesuai dengan UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelas Magister Sain (M.Si) pada program studi Kajian Ketahanan Nasional, kajian kekhususan Manajemen Lembaga Masyarakat, program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI TESIS

Ketua Sidang : Dr.dr.H. HADIMAN ,SH.MSc (.....)

Pembimbing : FACHRI BEY , SH.MM (.....)

Penguji : Dr.RUDY SATRIYO M.SH.MM (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 23 Juni 2010

**UNIVERSITY OF INDONESIA  
NATIONAL FORTIFICATION PROGRAMME  
MANAGEMENT STUDY IN CORRECTIONAL INSTITUTION**

**Name: Endang Sriwati  
NPM: 0806448554**

**ROLE OF COMMUNITY RESEARCH REPORT IN EXAMINATION OF  
CRIMINAL CASES IN JUVENILE TRIAL COURT COMPATIBLE WITH ACT  
NUMBER 3 YEAR 1997 REGARDING JUVENILE COURT  
(Case study in Correctional Board Jakarta)**

(119 pages, Bibliography: 37 books, 16 articles / papers, and eight regulations)

**ABSTRACT**

Central Prison is a very important institution in the juvenile justice , but its existence seemed less attention - though many appear in the role of handling the child who committed the crime was merely Investigators, prosecutors, judges and correctional officers, The principal problem in this study is the existence of the phenomenon regarding the role of Community Research in criminal juvenile case investigation still less utilized well both in pre-adjudication phase in the investigation stage, adjudication is the examination phase of the prosecutor and post adjudication stage that provide examination at the trial stage. This research was carried out using a normative juridical approach, the results of this study were analyzed by descriptive analysis in order to use the obtained picture of the societal role of research in inspection reports of criminal cases in court of children. Theory used in this study is the Theory of Social Control (Social Bonding) of Travis Hirschi Results of analysis of this study was the discovery of constraint factors in the implementation litmas role in the criminal case investigation of children in the trial of children, which includes a limited budget, limited litmas methods, limitations of the law and its implementation and the low quality in the preparation litmas pk. The weakening of social attachment perpetrator (perpetrator of children under age) to the four elements of social engagement that is Attachment, Commitment, Involvement, and the Belief causes them to commit violations of the law that caused the child must be confronted with the legal process.

**Keywords:** Correctional Center (Bapas), Role Litmas, supervising social workers (staff PK) and child protection.

UNIVERSITAS INDONESIA  
PROGRAM STUDI PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL  
KAJIAN MANAJEMEN LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Nama : Endang Sriwati  
NPM : 0806448554

PERANAN LAPAORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN (LITMAS)  
DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DALAM SIDANG  
PENGADILAN ANAK SESUAI DENGAN UU NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG  
PENGADILAN ANAK  
(Study kasus Bapas Klas I Jakarta Pusat)

(119 halaman, Daftar Pustaka: 37 buku, 16 artikel/makalah, dan 8 peraturan perundang-undangan)

ABSTRAK

Balai Pemasyarakatan merupakan pranata yang sangat penting didalam peradilan pidana anak, namun keberadaannya kurang mendapat perhatian seolah – olah peranan yang banyak tampil dalam penanganan anak yang melakukan kejahatan itu hanyalah Penyidik, Jaksa, hakim dan petugas Pemasyarakatan, pokok permasalahan dalam studi ini adalah adanya fenomena mengenai peranan hasil litmas dalam pemeriksaan perkara pidana anak yang kurang dipergunakan baik dalam tahap pra ajudikasi yaitu pemeriksaan pada tahap penyidikan, ajudikasi yaitu pemeriksaan pada tahap kejaksaan dan post ajudikasi yaitu pemeriksaan pada tahap pengadilan. Penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara dengan informan kunci yaitu petugas PK dan informan pendukung yaitu pihak-pihak yang terkait dalam proses pengadiln anak dan pendekatan yuridis normatif, agar diperoleh hasil gambaran tentang peranan laporan penelitian kemasyarakatan dalam pemeriksaan perkara pidana dalam sidang pengadilan anak. Teori yang digunakan dalam studi ini adalah Teori Kontrol Sosial (Sosial Bonding) dari Travis Hirschi. Hasil analisis dari studi ini adalah ditemukannya faktor-faktor kendala dalam pelaksanaan peranan litmas dalam pemeriksaan perkara pidana anak dalam sidang pengadilan anak, yang meliputi terbatasnya anggaran, keterbatasan metode litmas, keterbatasan hukum dan implementasinya serta masih rendahnya kualitas pk dalam penyusunan litmas. Melemahnya keterikatan sosial pelaku (pelaku anak dibawah umur) terhadap empat unsur keterikatan sosial yaitu *Attachment, Commitment, Involvement, dan Belief* menyebabkan mereka melakukan tindak pelanggaran hukum yang menyebabkan anak harus dihadapkan dengan proses hukum

Kata Kunci : Balai Pemasyarakatan (Bapas), Peranan Litmas, Petugas pembimbing kemasyarakatan ( petugas PK) dan perlindungan anak.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Penyusunan tesis ini merupakan tugas akhir dari penulis yang dilakukan dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si.) dalam Program Pascasarjana Jurusan kajian ketahanan nasional kekhususan kajian manajemen lembaga pemasyarakatan Universitas Indonesia.

Dengan keterbatasan ilmu penegetahuan dan kemampuan yang ada pada penulis, penyusunan tesis yang berjudul "PERANAN LITMAS DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DALAM SIDANG PENGADILAN ANAK SESUAI DENGAN UU No. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK" telah penulis usahakan dengan sebaik-baiknya. Meskipun demikian, penulis menyadari akan segala kekurangan yang ada baik isi maupun cara penyajiannya. Untuk itu, penulis dengan kerendahan hati bersedia menerima saran-saran dan kritik yang membangun dari para pembaca.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. DR. CHANDRA WIJAYA, MM. M.Si, selaku ketua program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia.
2. Prof. Dr. TB. RONNY R. NITIBASKARA, selaku Ketua Program studi Pengkajian Ketahanan Nasional, kekhususan Kajian Stratejik Ketahanan Nasional program pascasarjana Universitas Indonesia.
3. DR. RUDI SATRIO, SH, MH., selaku koordinator kosentrasi Kajian Stratejik khusus Manajemen Lembaga Pemasyarakatan program Pascasarjana Universitas Indonesia.



4. Prof. Bachri Bey., selaku pembimbing tesis yang telah banyak memberikan bantuan, petunjuk, dorongan serta bimbingannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.
5. Dr.dr.H.HADIMAN,SH.MSc, selaku ketua sidang yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam pengerjaan penulisan tesis.
6. Bapak/Ibu Dosen Program Pascasarjana kajian Manajemen Prison tiga Universitas Indonesia, yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama penulis kuliah.
7. Ibunda (Nurlian) dan Alm ayahanda (Saniman) serta kekasihku tersayang "Indra Gunawan". Dan seluruh keluarga tercinta, yang telah memberikan semangat, dorongan dan do'a, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Program Pascasarjana Manajemen Prison tiga, yang sangat banyak membantu, mendorong dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini.
9. Semua pihak lainnya yang tidak dapat penulis cantumkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah ikut memberikan bantuan baik moril maupun materil.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan setimpal atas segala amal baik dan bantuannya yang telah diberikan kepada penulis.

Jakarta, Juni 2010  
Penulis,

(ENDANG SRIWATI)

**Universitas Indonesia**

## DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah -----	1
B. Perumusan masalah -----	11
C. Pertanyaan Penelitian -----	14
D. Tujuan penelitian -----	14
E. Manfaat penelitian -----	15
F. Konseptualisasi -----	15
G. Metode Penelitian -----	23
1. Pendekatan Penelitian -----	23
2. Lokasi Penelitian -----	24
3. Teknik Pengumpulan Data -----	25
H. Siatematika Penulisan -----	26
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA -----</b>	<b>28</b>
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I JAKARTA PUSAT-----	51
A. Sejarah Singkat Balai Pemasarakatan Klas I Jakarta Pusat -----	51
B. Sarana Penunjang -----	61
C. Visi, misi, landasan hokum, peran dan fungsi Bapas klas I Jakarta Pusat -----	63
D. Tugas dan kewajiban petugas pembimbing kemasyarakatan -----	66

	E. Sikap dan pribadi . petugas Pembimbing kemasyarakatan -----	67
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL TEMUAN LAPANGAN</b>	
	A. Pemeriksaan Penyidik -----	69
	B. Pemeriksaan di Kejaksaan -----	79
	C. Pemeriksaan di Pengadilan -----	81
	D. Pengertian Pengadilan Anak -----	84
	E. Batasan umur anak -----	86
	F. Pengertian anak nakal -----	87
	G. Penahanan dan hukuman terhadap anak -----	89
	H. Petugas hukum yang khusus -----	94
<b>BAB V</b>	<b>ANALISIS HASIL PENELITIAN PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN.</b>	
	A. Membantu penelitian kemasyarakatan -----	95
	B. Perananan laporan penelitian kemasyarakatan sebelum persidangan -----	100
	C. Peranan Pembimbing Kemasyarakatan pada saat sidang Anak -----	105
	D. Peranan PK dalam melaksanakan putusan pengadilan	106
	E. Kendala dan upaya mengatasinya	107
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan-----	112
	B. Saran -----	115
	Daftar Pustaka	
	Lampiran-Lampiran	

## DAFTAR TABEL

	halaman	
Tabel 1	Jumlah pegawai Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Pusat	35
Tabel 2	Latar belakang pendidikan pegawai Bapas Jakarta Pusat	35
Tabel 3	Struktur Bapas Klas I Jakarta Pusat	36
Tabel 4	Sarana dan prasarana	40
Gambar 5	Elemen of the Social Bonds	67
Tabel 6	Masa penahanan tersangka anak dibawah umur	87
Gambar 7	Skema sanksi hukum terhadap anak nakal berdasarkan UU Pengadilan anak	90

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat dan martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak, oleh Konvensi Hak-hak Anak PBB, didefinisikan sebagai “setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”. Artinya Konvensi PBB menetapkan usia di bawah 18 tahun sebagai anak-anak, namun tetap memberi ruang bagi masing-masing negara untuk membentuk batasan tersebut.<sup>1</sup> Sedangkan definisi anak menurut pasal 1 (satu) undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak yaitu “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Definisi anak menurut undang-undang No. 4 tahun 1979 pada pasal 50 menyatakan, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan.

Pemerintah Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak melalui keputusan Presiden No. 36 tanggal 25 Agustus 1990 yang mulai diberlakukannya Keppres tersebut membawa konsekuensi bahwa Indonesia harus melindungi kepentingan dan hak-hak anak sebagai manusia, seperti yang tertuang di undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada bab III (tiga) yang membahas mengenai hak dan kewajiban anak. Fenomena yang terjadi saat ini sangat jauh dari misi yang

---

<sup>1</sup> Pemerintah harus serius mengatasi bentuk-bentuk terburuk pekerja anak [http://www.xlfball.nl-akui/Anak\\_pemerintah140703.htm](http://www.xlfball.nl-akui/Anak_pemerintah140703.htm). Diakses pada tanggal 22 Desember 2009, jam 11.00 WIB

tersirat dalam Keppres No. 36 tahun 1990. Hal ini disebabkan karena kondisi saat ini kehidupan anak-anak di Indonesia diancam dengan berbagai persoalan yang mengancam perkembangan kehidupan anak, mereka terancam oleh eksploitasi, kelaparan, dan kekerasan, baik kekerasan fisik, psikologis dan tekanan kehidupan perekonomian keluarga. Berbagai macam persoalan yang harus dihadapi anak hal inilah yang sering memunculkan perilaku yang bila dilakukan oleh orang dewasa dinamakan kejahatan. Dan akibat dari perbuatan kejahatan tersebut dapat diberikan sanksi pidana maupun sanksi tindakan, dimana pengertian dari kedua sanksi tersebut menurut DR.M Sholehuddin, SH.MH yaitu "perbedaan kedua sanksi tersebut sering agak samar, namun fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan jera, sedangkan fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberikan pertolongan pada pelaku agar ia berubah<sup>2</sup>. Atau seperti yang dikatakan oleh J.E.Jonkers "bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial, perlindungan masyarakat dan mendidik".<sup>3</sup>

Setiap tanggal 23 Juli, pemerintah telah menetapkan sebagai Hari anak Nasional melalui keputusan Presiden No. 44 tahun 1984. Peringatan hari anak Nasional ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menghargai dan menempatkan anak dalam kedudukan yang penting. Hal ini disadari karena anak sebagai generasi muda penerus cita – cita perjuangan bangsa dan Sumber daya manusia yang berkualitas sehingga anak mempunyai posisi yang sangat strategis yang harus mendapat perlindungan dan pembinaan.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan

---

<sup>2</sup> DR.M.Solehuddin,S.H.M.H, Sistem sanksi dalam hukum pidana.PT.Raja Grafindo Persada Jakarta.2002. hlm 17.

<sup>3</sup> J.E.Jonkers. Buku pedoman Hukum pidana. Hindia Belanda.PT Bina Aksara Jakarta. 1987. hlm 350.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, “diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa dimasa depan”.<sup>4</sup>

Perlindungan anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masalah hak asasi manusia ( Human Rights ). Asas perlindungan anak di Indonesia telah tercantum dalam pasal 34 ayat 1 (satu ) 1945 yang berbunyi “Fakir Miskin dan anak anak yang terlantar dipelihara oleh negara “ selanjutnya dijabarkan dalam GBHN melalui Ketetapan – ketetapan MPR, antara lain TAP MPR. No. IV/MPR/1999 Bab III bidang pemuda dan Olahraga yang menyatakan “ melindungi segenap generasi muda dari bahaya destruktif (merusak) terutama penyalahgunaan narkotika dan obat obat terlarang dan zat adiktif lainnya (narkoba) melalui gerakan pemberantasan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba”. Pasal 3 (tiga) undang – undang No.23 tahun 2002 menyebutkan bahwa “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera”.

Masalah dan usaha perlindungan terhadap anak telah cukup lama dibicarakan, baik di Indonesia maupun di dunia Internasional. Pembicaraan mengenai masalah ini tidak akan pernah berhenti, karena disamping merupakan masalah universal juga karena dunia ini akan selalu diisi oleh anak-anak. Sepanjang dunia tidak sepi oleh anak-anak, selama itu pula masalah anak akan selalu dibicarakan. “Pembicaraan mengenai masalah ini menandakan masih adanya kasih sayang atau cinta kasih diantara umat manusia, khususnya para orang tua”.<sup>5</sup> Dalam hal ini berarti anak-anak mempunyai posisi strategis dalam pembangunan bangsa dan negara ini. Sedemikian besarnya peran dan tanggung jawab remaja terhadap bangsa ini.

<sup>4</sup> Penjelasan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

<sup>5</sup> Aluladi-Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Hukum Pidana, ALUMNI Bandung. 1992. hlm 107

“namun mereka masih dihadapkan pada permasalahan sosial yang akhir-akhir ini semakin banyak, berat dan kompleks, sehingga lembaga-lembaga pengembangan sumber daya manusia semakin dibutuhkan”.<sup>6</sup>

Perkembangan kejiwaan dan proses moral anak untuk tumbuh menjadi dewasa tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan dimana anak tumbuh dan berkembang, pengaruh sosial dan kultur memainkan peranan yang besar dalam membentuk tingkah laku kriminal anak. “Menurut Arief, disebabkan sifat kurang mandirian dan kebergantungan ( depensi ) anak, maka anak yang melakukan kejahatan sebenarnya adalah korban struktural atau korban lingkungan”.<sup>7</sup>.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup ( life style ) sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan prilaku anak. Oleh karena itu dalam menghadapi masalah anak nakal orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan prilaku anak tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Drs.G.W Bawengan, SH sebagai berikut “ banyak anak yang melakukan kenakalan-kenakalan sekedar untuk meminta perhatian orang tuanya sendiri atau menghendaki perhatian masyarakat.

Indonesia telah mengesahkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai wujud implementasi dari Konvensi Hak Anak yang dimana akan menjamin kesejahteraan dan perlindungan bagi setiap anak baik dari segi pendidikan, hukum , kesehatan, sosial maupun ekonomi. Pada Undang-undang tersebut menyebutkan adanya kewajiban bagi

<sup>6</sup> Pengembangan uji coba Model Pemberdayaan Remaja melalui Karang Taruna, [http://www.dcpssos.go.id/Balatbang/Puslitbang%20UKS/executive 2004.htm](http://www.dcpssos.go.id/Balatbang/Puslitbang%20UKS/executive%2004.htm). Diakses pada tanggal 21 Desember 2009, jam 14.20 WIB.

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum PT.Aditya Bakti, Bandung, 1998 hal 169.



pemerintah, lembaga negara dan masyarakat untuk memberikan perhatian (perlindungan) yang khusus terhadap anak-anak yang berada dalam situasi tertentu dimana diantaranya termasuk anak yang berhadapan dengan hukum atau terlibat dalam tindak pidana.<sup>8</sup> Menurut Jack E. Bynum & William E. Thompsin “ *Juvenile behavior dealing with such legal action is various action which illegal juridicaly, which can caused him to be put in a mischievous role, and the community recognized it as an deviation.* perilaku anak yang berhadapan dengan hukum tersebut adalah “ sejumlah tindakan anak yang tidak sah secara hukum, yang menempatkannya dalam peranan nakal, serta dipandang masyarakat sebagai penyimpangan”.<sup>9</sup>

Maka dapat kita ketahui bahwa penyebab utama anak melakukan kenakalan sehingga berakibat pelanggaran hukum adalah, karena masih banyaknya anak-anak yang harus memikul tanggung jawab di luar batas kemampuannya sebagai akibat dari kehidupan sosial, ekonomi dan nilai budaya yang kurang mendukung anak dalam memenuhi hak-hak dasarnya sehingga sangat berpengaruh dan menghambat fisik, mental, emosional dan sosialnya.<sup>10</sup> Dengan demikian, kebijakan pemerintah harus berpihak kepada kesejahteraan anak sehingga tidak akan menciptakan kondisi-kondisi yang mengharuskan anak melakukan kejahatan.<sup>11</sup>

Seperti yang di ketahui, dalam buku Stewart Asquith di dalam buku itu ia mengatakan bahwa :

*“Children are individuals who are not able to fully account for its actions, therefore children will be deemed not properly understand the mistakes they have done, have not been able to distinguish right from wrong, besides children also have a different spiritual and physical conditions and it is indeed different from the adults so that they are more easily fostered, and can be treated to be more repent from the mistakes they done.* (anak adalah individu yang belum dapat sepenuhnya mempertanggung jawabkan perbuatannya oleh karena itu anak-anak dianggap belum mengerti benar akan kesalahan yang telah ia perbuat, belum dapat membedakan mana yang benar

<sup>8</sup> LAPA/Lembaga advokasi pemberdayaan Pekerjaan & anak. PLAN Indonesia. (2003). UU No. 23 Thn 2002 tentang Perlindungan Anak, Jakarta. p.22

<sup>9</sup> Jack E. Bynum & William E. Thompson, (1989), *Juvenile Delinquency a Sociology Approach*. USA: Allyn & Bacon.p.46

<sup>10</sup> Emeliana Krisnawati, (2005), *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung.CV.Utomo. p.5

<sup>11</sup> Iqrak Sultin. ( September, 2004), *Kemiskinan Kebijakan Negara & Kenakalan Anak*. Jurnal Kriminologi Indonesia, p.49

dimana yang salah, disamping itu juga anak mempunyai kondisi rohani maupun jasmani yang memang berbeda dengan orang dewasa sehingga mereka diyakini lebih mudah dibina, dan disadarkan akan kesalahan yang sepatutnya tidak ia lakukan.<sup>12</sup>

Sehingga apabila terdapat anak yang berhadapan dengan hukum maka pemberian hukuman tetap akan diberikan, tetapi harus diupayakan memberikan bentuk perlindungan yang mengacu pada undang-undang internasional (Konvensi Hak Anak atau The Beijing Rules) dan nasional (UU No. 3/1997 dan UU No. 23/2002) yang berperspektif anak. Untuk itu, terhadap anak yang berhadapan dengan hukum perlu ditangani secara seksama atau dilakukan dengan memprioritaskan perlindungan dan kepentingan terbaik anak melalui suatu sistem peradilan anak.

Dalam Pendekatan "kesisteman" tidak pernah ada suatu sistem didunia ini yang bekerja secara sempurna, dalam arti selalu saja ada sistem yang memiliki kelemahan, demikian pula dengan sistem peradilan pidana. Dalam pasal 8 UU No.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, dinyatakan bahwa petugas pemasyarakatan adalah Pejabat Fungsional penegak hukum, hal ini telah mengukuhkan posisi pemasyarakatan sebagai penegak hukum seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun dalam prakteknya posisi ini masih belum seratus persen diakui sepenuhnya, baik oleh masyarakat maupun instansi penegak hukum lainnya, terbukti dan dapat dirasakan bahwa dalam realitasnya, pemasyarakatan sampai saat ini masih belum diposisikan sebagaimana mestinya, sesuai dengan tuntutan undang-undang yang notabene adalah merupakan suara rakyat.

Masih banyak pejabat penegak hukum atau bahkan para ahli (pakar) hukum pidana yang menyatakan bahwa institusi penegak hukum hanyalah meliputi catur wangsa yang meliputi polisi, jaksa, hakim dan penasehat hukum dalam arti sempit. Dalam arti bahwa penegakan hukum diterjemahkan proses penegakan hukum diterjemahkan hanya terbatas sebagai proses kegiatan untuk mengoprasionalakan unsur-unsur delik pidana yang tercantum dalam pasal-

---

<sup>12</sup> Stewart Asquith, (1996), *Children & Young people in conflict with the law*, London: Jessica Kingsley Publishers, p.169

pasal undang-undang (hukum pidana), dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelanggaran hukum. Out putnya adalah apakah tindakan tersebut merupakan suatu tindakan pidana atau tidak. Dengan pengertian yang demikian, maka benar apabila aparat institusi penegak hukum tersebut hanya meliputi institusi yang terkait dengan catur wangsa seperti disebutkan diatas. Padahal dalam arti luas yakni penegak hukum ditinjau dari pendekatan kesisteman, maka proses penegakan hukum tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai oleh sistem tersebut.

Sistem peradilan pidana adalah merupakan salah satu kebijakan negara (public policy) dalam rangka menaggulangi kejahatan yang telah mengganggu ketertiban umum melalui proses penegakan hukum. Adapun kebijakan lainnya adalah penanggulangan kejahatan yang bersifat non – penal antara lain melalui upaya membangun kesejahteraan rakyat. Seperti yang dikemukakan oleh Amirin yang menyatakan bahwa “Sebagai suatu sistem, “peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses dari satu kesatuan yang bulat dan merupakan rangkaian dari berbagai sub sistem, mempunyai batas, terbuka, melakukan transformasi, saling keterkaitan dan saling tergantung, mempunyai mekanisme kontrol dalam rangka mencapai tujuan.”<sup>13</sup>.

Dikaitkan dengan hal itu maka sistem peradilan pidana adalah merupakan upaya dari suatu sistem penegakan hukum yang berlaku di dalam masyarakat untuk menciptakan situasi dan kondisi masyarakat yang diinginkan. Menurut Notohamidjojo menyatakan bahwa tujuan hukum ada tiga/tri tunggal yaitu “ketertiban dan kedamaian, keadilan, dan memanusiakan manusia.”<sup>14</sup> Sedangkan menurut Atmasasmita menyatakan bahwa “Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyiratkan agar tujuan mencapai ketertiban dan kepastian hukum tidak lagi menjadi tujuan utama. Melainkan yang diutamakan dan merupakan masalah dasar adalah bagaimana mencapai tujuan tersebut sedemikian rupa sehingga perkosaan terhadap harkat dan martabat manusia sejauh mungkin dapat dihindarkan”.<sup>15</sup> Dalam kaitan ini

<sup>13</sup> Amirin, Tatang M, Drs.pokok-pokok, Teori Sistem, Jakarta, 1984.

<sup>14</sup> Notohamidjojo, Filsafat hukum, Demi keadilan dan kemanusiaan. Jakarta 1975.P.90

<sup>15</sup> Atmasasmita, Romli,SH. Capita selekta kriminologi, CV. Arimba Bandung.1983. P.2

Yahya Harahap (1993) menyatakan bahwa "Setiap manusia, apakah itu tersangka atau terdakwa harus diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri. Mereka bukan benda mati atau hewan yang boleh diperlakukan sesuka hati.

Mereka bukan barang dagangan yang dapat diperas atau dieksploitasi untuk memperkaya dan mencari keuntungan bagi pejabat penegak hukum. Mereka harus diperlakukan dengan cara pendekatan yang manusiawi dan beradab. Tersangka dan terdakwa bukan binatang dan bukan sampah masyarakat yang dapat diperlakukan dengan kasar, kejam dan bengis, mereka adalah manusia yang harus diakui dan dihargai. "Sebagai manusia yang mempunyai derajat yang sama dengan manusia selebihnya. Mempunyai hak perlindungan hukum yang sama dengan manusia selebihnya mempunyai hak yang sama dihadapan hukum, serta perlakuan keadilan yang sama dibawah hukum".<sup>16</sup>

Dari uraian diatas, ketertiban umum yang ingin dicapai adalah ketertiban yang adil, dalam arti bahwa ketertiban tidak dicapai melalui pendekatan represif yang dalam pelaksanaannya cenderung selalu mengesampingkan hak asasi manusia. Oleh sebab itulah paradigma penegakan hukum yang dianut oleh negara-negara maju, sudah bergeser dari pendekatan arbitrary proses atau proses sewenang-wenang atau atas dasar kekuasaan penegak hukum, kependekatan *due process of law* atau proses hukum yang adil dan layak (Reksodiputro, 1993).

Sementara itu dalam tataran *praxis* masih dalam taraf perdebatan lembaga atau institusi mana saja yang melakukan tugas-tugas untuk melaksanakan kebijakan kriminal atau institusi mana saja yang dapat disebut dalam *Integrated criminal Justice System*. Disatu pihak, ada yang berpendapat, terutama para ahli hukum aliran anglosaxon, bahwa instansi yang termasuk melaksanakan kebijakan kriminal adalah petugas polisi, jaksa dan Hakim. Sedangkan dipihak lain, dan ini merupakan perkembangan baru dalam pendekatan hukum pidana yang dipelopori oleh ahli hukum kontinental

<sup>16</sup> Harahap, M. Yahya, SH, Pembahasan Permasalahan Bunga Rampai Hukum Acara Pidana dan Penerapan KUHAP, Jakarta, 1993.

dan para kriminolog, berpendapat bahwa yang melaksanakan kebijakan kriminal, selain ke tiga instansi tersebut adalah termasuk petugas pemasyarakatan (Atmasasmita, 1983 : 140).

Sebenarnya perdebatan pendapat dari dua kelompok ahli tersebut adalah merupakan cermin dari bagaimana mereka melakukan pendekatan terhadap masalah yang dihadapi yaitu menanggulangi kejahatan dan berbagai dampaknya, kelompok pertama mendekati masalah kejahatan hanya terbatas kepada hukum semata, sehingga mereka berpendapat bahwa instansi yang menangani kebijakan itu juga melulu yang tersangkut dalam proses peradilan dalam hal ini polisi, jaksa dan Hakim. Sementara kelompok lainnya menyatakan bahwa masalah kejahatan tidak hanya dapat diselesaikan oleh tindakan hukum semata akan tetapi juga harus melalui pendekatan non hukum. Seperti dikemukakan oleh Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti : "Ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, Ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal"<sup>17</sup>

Bangsa Indonesia telah bertekad untuk menggunakan pendekatan yang terakhir ini melalui Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana, karena disadari bahwa pendekatan yang melulu menggunakan kekuasaan dan biasanya dilakukan melalui cara-cara yang represif misalnya dengan penyiksaan, penculikan, teror dan lain sebagainya akan menghasilkan ketidakadilan yang sudah barang tentu bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pedoman bermasyarakat dan bernegara. Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja sistem peradilan pidana yang dilaksanakan oleh negara melalui sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan, adalah untuk penanggulangan kejahatan dalam rangka menciptakan ketertiban masyarakat yang pelaksanaannya berdasarkan kebenaran, keadilan dan perlindungan hak asasi seperti yang tercantum dalam KUHAP. Dalam kaitan ini posisi penasehat hukum adalah pihak institusi

---

<sup>17</sup> Nawawi Arief, Barda. Prof. DR. SH. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta. 1996. P.4

yang mendampingi pelanggar hukum agar pelaksanaan penegakan hukum tersebut tidak melanggar hak asasi manusia pelanggar hukum.

Hal tersebut membuktikan bahwa Kepolisian sebagai pihak berwenang yang pertama kali menentukan posisi tersangka anak, ternyata masih belum banyak polisi yang menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi atau meneruskan atau tidak suatu perkara anak.<sup>18</sup> Padahal, UU Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak secara jelas menyatakan bahwa penangkapan, penahanan dan penuntutan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus selalu menjadi alternatif terakhir.<sup>19</sup> Seperti halnya yang diutarakan oleh Bung Pokrol bahwa "Pada proses peradilan tidak pernah berdampak baik pada anak karena akan menimbulkan trauma, stigmatisasi dan resiko mengalami kekerasan dan eksploitasi. Oleh karena itu, bagi anak, diskresi atau pengalihan dari sistem peradilan formal (diversi) kepada mekanisme penanganan berbasis keluarga dan masyarakat adalah langkah yang terbaik".<sup>20</sup> Bagi anak hukuman mati dan hukuman maksimal tidak berlaku, karena hukuman anak yang tertinggi adalah hukuman setengah dari orang dewasa.

Disinilah letak pentingnya Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang mempunyai peranan sangat penting mulai dari tahap penyidikan (Pra adjudikasi), adjudikasi dan post adjudikasi, dalam tahap pra adjudikasi dan adjudikasi kewenangan petugas Bapas telah nyata-nyata diberikan oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, dimana dalam pasal 59 ayat (2) dinyatakan bahwa : " hakim dalam memberikan putusannya kepada terdakwa yang masih katagori anak, wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) dari Pembimbing kemasyarakatan (PK) petugas Bapas".<sup>21</sup> Dalam penjelasan dari pasal tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud wajib dalam ayat ini adalah apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, mengakibatkan putusan batal demi hukum, sudah barang tentu maksud dari pasal tersebut adalah dalam rangka

<sup>18</sup> Stewart Asquith, *op.cit.* p.173

<sup>19</sup> Lapa/Lembaga Advokasi Pemberdayaan Pekerja & Anak, *PLAN*.Indonesia.*op.cit.* p.8

<sup>20</sup> Bung Pokrol. (10 Maret 2006), Tanya jawab Peradilan anak, <<http://www.hukumonline.com>>.

<sup>21</sup> Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

menghindarkan kemungkinan hakim melakukan kesalahan dalam menjatuhkan putusannya. Hakim melalui laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) diberikan informasi mengenai latar belakang sosial dan latar belakang kasusnya, sehingga putusan yang dijatuhkannya akan lebih komprehensif dan bermanfaat bagi masa depan anak yang bersangkutan.

Peranan Litmas Bapas dalam sistem peradilan pidana seperti yang telah dikemukakan diatas, terutama pada tahap pra ajudikasi yaitu tahap penyidikan dan tahap ajudikasi yaitu tahap sidang pengadilan, sampai saat ini peradilan pidana bagi kasus anak yang masih dibawah umur, masih sangat mengecewakan, menyangkut kinerja sistem peradilan pidana anak. Kehadiran berbagai perangkat hukum dalam sistem peradilan pidana seperti UU No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak. UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM (khususnya yang menyangkut seperangkat hak dalam proses peradilan pidana), maupun UU No, 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diharapkan akan membawa perubahan yang cukup baik bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum, terutama yang tengah berada dalam sistem peradilan pidana anak. Sampai saat ini masih banyak kita jumpai kekerasan-kekerasan yang dialami oleh tersangka anak pada saat menjalani pemeriksaan di kantor polisi sehubungan dengan kasus atau perkara yang dialaminya.

Menurut Agustinus Pohan menyatakan bahwa "Hasil sementara studi menunjukkan bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum memperoleh perlakuan yang buruk, bahkan dalam beberapa hal telah diperlakukan lebih buruk, bila dibandingkan dengan orang dewasa yang berada dalam situasi yang sama. "Mayoritas dari anak yang berkonflik dengan hukum (sekitar 80%) mengaku telah mengalami tindak kekerasan ketika berada di kantor polisi. Bentuk kekerasan yang umum terjadi berupa tendangan dan tamparan. Namun ada juga kasus kekerasan yang sekaligus berupa pelecehan seksual, seperti kekerasan yang ditujukan pada alat kelamin tersangka anak yang ditelanjangi."<sup>22</sup> Berdasarkan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pembimbing kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) termasuk pekerja sosial yang mengupayakan perlindungan bagi anak dalam

<sup>22</sup> Agustinus Pohan. Memberantas trafficking perempuan dan anak. Bandung 2004. P.23

proses peradilan anak agar mendapat perlindungan khusus sehingga hak-hak mereka dapat terjamin di mata hukum.

#### **B. Perumusan Masalah.**

Sebagai suatu sistem, sistem peradilan pidana ini tentu ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dimaksud akan tercapai apabila seluruh komponen dalam sistem tersebut terjalin atau bekerja secara terpadu (integrated). Komponen yang harus terjalin secara terpadu itu tidak hanya bersifat struktural, yaitu antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat, tetapi juga komponen yang bersifat substansial. Komponen substansial itu adalah perangkat hukum / undang-undangnya, yaitu hukum pidana materiel, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidananya juga harus terpadu dan tidak saling bertentangan.

Beberapa kelemahan dalam sistem peradilan pidana, antara lain dalam struktur kelembagaannya, masih ada semacam terputusnya hubungan antara sub sistem. Sehingga pada sub sistem masyarakat / Balai Masyarakat kurang mendapat perhatian. Agar dalam pelaksanaan hukum pidana dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan yakni adanya keseragaman atau patokan dalam hal prosedur proses ber-acara pidana, maka bangsa Indonesia telah melakukan usaha pembaharuan hukum pidana formil maupun hukum pidana materil.

Istilah hukum pidana menurut Prof. Satochid mengandung beberapa arti atau dapat dipandang dari beberapa sudut, antara lain bahwa Hukum Pidana, disebut juga "Ius Poenale" yaitu "sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman. Hukum Pidana Materil berisikan peraturan-peraturan tentang perbuatan yang diancam dengan hukuman mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sedangkan Hukum Pidana Formil merupakan sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara negara



mempergunakan haknya untuk mengadili serta memberikan putusan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindakan pidana.<sup>23</sup>

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pembimbing kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) termasuk pekerja sosial yang mengupayakan perlindungan bagi anak dalam proses peradilan anak agar mendapat perlindungan khusus sehingga hak-hak mereka dapat terjamin di mata hukum.<sup>24</sup> Perlindungan khusus yang harus diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan (PK) kepada anak yang masuk pada proses peradilan anak yaitu dengan melakukan pendampingan kepada anak dan melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap latar belakang si anak atau keluarga. Hasil penelitian tersebut berupa Laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) bertujuan untuk membantu memperlancar tugas dari Kepolisian, penuntut umum dan Hakim.<sup>25</sup>

Dalam hal membantu pihak polisi dan penuntut umum selaku penyidik, Pembimbing kemasyarakatan (PK) membuat laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) yang dimana fungsinya untuk memberikan gambaran tentang tersangka anak dan memberikan kesimpulan dan saran agar dapat membantu mereka melakukan penyidikan terhadap tersangka anak, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan penyidik untuk mengambil tindakan pengabaian (By Ommison) atau tidak meneruskan suatu perkara anak ke tahap selanjutnya atau memberikan keputusan bentuk pengalihan dari proses hukum formal lebih lanjut.<sup>26</sup>

Adapun dalam mengupayakan perlindungan anak, pembimbing kemasyarakatan (PK) juga dituntut mampu menampilkan peran yang optimal sebagai petugas Sosial (Social Worker) yang wajib selalu mendampingi tersangka anak selama berada dalam proses peradilan anak atau pada waktu bersama aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, penuntut umum, dan

<sup>23</sup> <http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/1918101-mengenal-hukum-pidana/>. diakses tanggal 31 Desember 2009

<sup>24</sup> LAPA/Lembaga Advokasi Pemberdayaan Pekerja & Anak,PLAN Indonesia,op.cit P.24

<sup>25</sup> Redaksi Sinar Grafika,loc.cit

<sup>26</sup> Charles R.Swanson, Ir.Neil C. Chamelin,Leonard Temito, (1984). Criminal Investigation, New York. Radom House, p.173.

Hakim, sebagaimana yang tercantum pada UU No, 23/2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>27</sup> Akan tetapi, berdasarkan kenyataan terjadi, peran pembimbing kemasyarakatan (PK) ternyata tidak berjalan dengan semestinya, Menurut M. Joni keberadaan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam mengupayakan perlindungan anak pada proses peradilan Anak tidaklah optimal atau efektif, dimana dikarenakan "Pembimbing kemasyarakatan (PK) sulit ditemui oleh masyarakat; kapasitas sumber daya manusia yang tidak maksimal, dan keberadaan serta peranan pembimbing kemasyarakatan (PK) seperti hanya bersifat fakultatif."<sup>28</sup> Selain itu, menurut David Mc.Alliester penyebab lainnya yang membuat pembimbing kemasyarakatan (PK) tidak maksimal dalam menjalankan peranannya, yaitu : "Yang terjadi pada masing-masing pihak terkait dalam menangani kasus anak, memiliki masalah kesiapan dalam melaksanakan peran dan fungsinya, beserta masalah bentrokan kepentingan yang pasti muncul antara masing-masing institusi dengan sistem peradilan, karena masing-masing saling mempunyai segala hak dan wewenang untuk melakukan pembinaan yang terbaik bagi anak."<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti ingin mengetahui tentang "peranan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dalam pemeriksaan perkara pidana dalam sidang pengadilan anak berdasarkan undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak" dengan study kasus Balai Pemasyarakatan kelas I Jakarta Pusat

### C. Pertanyaan tesis

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pertanyaan penelitian dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana peranan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh petugas pembimbing kemasyarakatan (PK), menurut Undang – undang No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan anak ?.

<sup>27</sup> LAPA/Lembaga advokasi Pemberdayaan Pekerja & Anak PLAN, Indonesia, loc.cit

<sup>28</sup> M.Jono,(13 oktober 2003), Pengadilan Anak, Transkrip Talkshow Delik, 24 Februari 2005,,[http://www.pemantau\\_peradilan.com](http://www.pemantau_peradilan.com). diakses tanggal 21 Maret 2010

<sup>29</sup> David Mc.Alliester,A.Kieth Bottomly Ceibling.(1992).from Custody to Community:Trough Care For Young Offenders, Aldershot:Avebury Publication.p.89-93

2. Apa yang di hadapi di lapangan dalam proses penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) ?

### **C. Tujuan dalam Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis peranan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh petugas pembimbing kemasyarakatan (PK), dan perlakuan yang harus diberikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam peradilan pidana Anak baik dalam proses pengadilan anak dalam pelaksanaan putusan Hakim menurut Undang – undang No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan anak .
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemukan di lapangan dalam proses penyusunan litmas serta untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Akademis**

Secara akademis, penelitian tesis ini dapat dijadikan bahan bacaan yang memperluas kajian ilmiah dalam Manajemen Prison tiga khususnya kajian tentang Balai Pemasyarakatan. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperluas kajian tentang Balai pemasyarakatan, khususnya Peranan dan Fungsi laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) yang dibuat oleh petugas pembimbing kemasyarakatan dalam proses sidang Pengadilan Anak.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini kiranya dapat memberikan sumbangan terhadap perlakuan anak yang berkonflik dengan hukum yang diajukan dalam proses pengadilan anak. sehingga ada perbedaan perlakuan anak dengan orang dewasa. layaknya seperti anak

## E. Konseptualisasi

### 1. Peranan Pembimbing Kemasyarakatan (PK)

Menurut Jack E. Bynum & William E. Thompson, peranan dapat diartikan sebagai “Tampilan perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status tertentu di dalam kelompok sosial atau masyarakat”<sup>30</sup>

Adapun pengertian dari Pemasyarakatan (BAPAS) adalah “pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan.”<sup>31</sup> Dan definisi dari petugas pemasyarakatan (BAPAS) adalah “pejabat fungsional pengak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan”<sup>32</sup> Sedangkan definisi dari pembimbing kemasyarakatan (PK) itu sendiri adalah “Petugas Pemasyarakatan (BAPAS) yang dimana mempunyai keahlian khusus atau mempunyai keterampilan teknik dan jiwa pengabdian di bidang usaha kesejahteraan sosial untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS)”<sup>33</sup>

Petugas Kemasyarakatan menurut pasal 33 huruf a undang-undang No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yaitu “petugas kemasyarakatan terdiri dari (a). pembimbing kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman, (b). Pekerja sosial dari Departemen Sosial, (c) pekerja sosial sukarela dari organisasi sosial kemasyarakatan”<sup>34</sup>

Seperti yang kita ketahui, pembimbing kemasyarakatan (PK) merupakan pekerja sosial (Social Worker), maka pengertian dari Pekerja Sosial tersebut menurut Janet Saden adalah :

*“ A profession which promotes social change, problem solving in human relationship and the empowerment and liberation of people to enhance wellbeing. Utilising theories of human behavior and social system. Social work intervenes at the points where people interact with their environment. Principles of human rights and social justice*

<sup>30</sup> Jack E. Bynum & William E. Thompson, op.Cit.p.40

<sup>31</sup> Hadi Setia Tunggal, SH, (2000), Undang-undang Pemasyarakatan, Jakarta, Harvarindo, p.3

<sup>32</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, (1999), Himpunan Perundang-undangan tentang Pemasyarakatan, Jakarta, Ditjen, P.9

<sup>33</sup> Redaksi Sinar Grafika,op,cit,p.15

<sup>34</sup> Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak.

*are fundamental to social work' (Suatu profesi yang ahli dalam perubahan sosial, pemecahan masalah dalam hubungan masyarakat dan orang yang berkuasa dan membebaskan orang untuk menjadi lebih baik. Kegunaan pekerja sosial sebagai pedoman dalam berinteraksi kepada lingkungan masyarakat. Karena hal tersebut merupakan pedoman yang penting bagi pekerja sosial ).<sup>35</sup>*

*Seperti yang kita ketahui, peranan utama pembimbing kemasyarakatan (PK) dalam proses Peradilan Anak adalah " Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan Hakim dengan membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan"<sup>36</sup> , maka definisi dari Litmas atau laporan sosial (Social Report ) itu sendiri adalah " Penelitian kemasyarakatan yang disusun oleh pembimbing kemasyarakatan (PK) dan memuat latar belakang sosial ekonomi keluarga si anak demikian pula lingkungan sosialnya serta terakhir etilogi kenakalan si anak".<sup>37</sup> Adapun pengertian dari kegiatan penelitian kemasyaraktan menurut Drs. Mansjur adalah " Suatu usaha untuk menyimpulkan, mencari dan menganalisis fakta-fakta, data-data dan informasi serta prinsip-prinsip dengan sabar dan sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan untuk memperlancar pelaksanaan proses persidangan anak nakal".<sup>38</sup>*

## 2. Perlindungan Anak dalam proses peradilan Anak

Menurut pasal 1 butir 1 & 2 UU No. 3/1997 tetang Peradilan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah " Orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin".<sup>39</sup> Adapun, anak yang berhadapan dengan hukum dapat disebut pula sebagai Juvenile Delinquency atau Delinquent Child.

<sup>35</sup> Janet Saden.(2005), Counseling Skills in Social Work Practice,second edition.Englan Open Univercity Press, p.9

<sup>36</sup> Redaksi Sinar Grafika, loc.cit

<sup>37</sup> Romany Sihite. (Juli 2002) Lembaga Pemasyarakatan Anak. Strategi dan Alternatifnguna Merehabilitasi para Delikuen,Jurnal Kriminologi Indonesa, Depok Jurusan Kriminologi FISIP UI P.30

<sup>38</sup> Drs.Mansjur M.Bc.Sw (2004),Metode Peneltian Kemasyarakatan.Bandung Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. P.8

<sup>39</sup> Redaksi Sinar Grafika.ibid.p.4

Yang dimaksud dengan kenakalan (delinquency) itu sendiri adalah perilaku yang membuat suatu keadaan atau situasi yang memungkinkan membawa kita menjadi dihukum atau dianggap melanggar hukum".<sup>40</sup> Sedangkan pengertian dari delinquent child (anak nakal) itu sendiri menurut Hon.R.S. Tuthill adalah "Anak dibawah 16 tahun yang melakukan kenakalan sehingga melanggar hukum atau terlibat dalam tindak pidana di sekitar lingkungannya".<sup>41</sup>

Menurut Paulus Hadisuprpto yang merupakan bentuk dari perilaku delikueni adalah pencuri milik orang lain, perkelahian dan pemerasan, dan perilaku yang bukan delikueni adalah pergi pulang larut malam, pergi tanpa pamit, berbohong dan membantah nasehat orang tua, mengambil milik orang tua".<sup>42</sup>

Pengertian dari peradilan Anak menurut Lewis Yablonsky, adalah " Lembaga dasar kaum muda yang ditabelkan secara legal sebagai pelaku kejahatan".<sup>43</sup> Sedangkan menurut Emeliana Krisnawati yang dimaksud dengan proses peradilan anak itu sendiri adalah " pusat mekanisme perlakuan bagi penjahat-penjahat muda, anak-anak nakal dan anak-anak terlantar meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak".<sup>44</sup> Adapun, definisi dari perlindungan anak menurut Mamik Sri Supatmi adalah " Segala upaya yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan hidup anak yang dimaksudkan untuk menjamin hak hidup dengan memepertimbangkan secara serius pendapat dari anak yang kesemuanya dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak".<sup>45</sup>

Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak, Pembimbing kemasyarakatan (PK) merupakan petugas yang melakukan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengawasi atau

<sup>40</sup> Paul Tappan,(1982), /the Juvenile Court:It's Development and Some Major Problems, from Juvenile Delinquency A book of readings,Rose Giallombardo,Canada John Wiley and Sons.Inc.P.21

<sup>41</sup> Hon.R.S.Tuthill.op.cit.p.14

<sup>42</sup> Paulus Hadisuprpto, (September,2004), Studi tentang Makna penyimpangan perilaku di kalangan remaja. Jurnal kriminologi FISIP UI,P.17

<sup>43</sup> Lewis Yablonsky.(2000), Juvenile Delinquency into the 21 st 2000 Century.USA.Wadsworth.p.27

<sup>44</sup> Emeliana Krisnawati.op.cit.p. 57

<sup>45</sup> Mamik Sri Supatmi.(2001),Upaya perlindungan terhadap Anak yang terpaksa berhadapan dengan Sistem Peradilan Anak, Makalah kegiatan Sosialisasi Konvensi hak anak pada petugas lapas Anak di Tangerang, Depok, jurusan Kriminologi FISIP.UI. p.4

mendampingi pelaksanaan hak-hak anak selama pemeriksaan dalam rangka proses peradilan anak".<sup>46</sup> Seperti yang kita ketahui pembimbing kemasyarakatan (PK) dapat disebut pula sebagai probation Officer (petugas pembimbing), maka definisi dari pengawasan itu sendiri menurut Allan R.Coffey adalah " Probation is a system of treatment for the delinquent child, and also used by the juvenile court for services that must be provided to the neglected or destitute child. (Pengawasan adalah suatu system perawatan atau pengawasan anak nakal, yang dilakukan di peradilan anak untuk pelayanan yang harus diberikan kepada anak yang terlantar dan kekurangan, seperti kepada anak korban kekerasan)".

Seperti yang kita ketahui bahwa Balai Pemasyarakatan sejak dibentuk telah mempunyai peran yang sebagian berhubungan erat dengan anak yang bermasalah dengan hukum, yaitu memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".<sup>47</sup>

Dengan demikian, adanya UU No.3/1997 peranan pembimbing kemasyarakatan (PK) sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam proses peradilan Anak telah mempunyai dasar hukum yang lebih kuat, sehingga lebih mencerminkan adanya upaya perlindungan hukum bagi anak yang berada dalam proses peradilan anak".<sup>48</sup>

Adapun kewajiban bagi pembimbing kemasyarakatan (PK) dalam menangani kasus anak yang berada dalam proses peradilan anak adalah:

1. Menyusun laporan atas hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) yang telah dilakukannya.
2. Mengikuti sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) guna memberikan data, saran, dan pertimbangan atas hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukannya.
3. Mengikuti sidang pengadilan yang memeriksa perkara anak nakal guna memberikan penjelasan, saran dan pertimbangan kepada hakim mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan anak nakal yang sedang diperiksa di pengadilan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukannya.

<sup>46</sup> LAPA/Lembaga Advokasi Pemberdayaan pekerja & Anak PLAN Indonesia, loc.cit

<sup>47</sup> Anom. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PR.07.03 tahun 1987

<sup>48</sup> Redaksi Sinar Grafika, loc.cit

4. Melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai Pemasyarakatan”.<sup>49</sup>

Dengan demikian dapat diketahui bahwa tujuan dari kegiatan penelitian kemasayarakatan itu adalah :

1. Untuk mengetahui latar belakang kehidupan sosial klien pemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui permasalahan dan akar permasalahan klien pemasyarakatan.
3. Untuk menemui faktor penyebab utama dan penyebab lainnya yang menyebabkan timbulnya masalah yang sedang dialami.<sup>50</sup>

Dalam laporan penelitian kemasayarakatan (litmas) yang dibuat oleh pembimbing kemasayarakatan (PK), diharapkan hasil yang diperoleh adalah data yang valid dan reliable dengan didukung metode dan instrumen penelitian yang tepat. Maksudnya bahwa Litmas tersebut harus memiliki ketepatan yang tinggi dalam penafsiran dan peramalan tentang diagnosa dan terapi terhadap klien ana yang diteliti”.<sup>51</sup>

Oleh karena itu menurut Rodney J Henningsen yang harus diperhatikan Pembimbing Kemasayarakatan untuk membuat Litmas sehingga dapat dinilai dengan benar adalah :

1. *Objectivity, the problem Officer should strive to be objective in the conducting the presentee investigation and writing the PSI report.* (petugas pembimbing haruslah objektif atau sesuai dengan kenyataan dalam menulis dan membuat kalimat penelitian).
2. *Verfecatin of fact, the reporting officer should obtain verification for information presented in the report.* (Pctugas haruslah memverifikasi informasi yang disajikan di laporan).
3. *Timeliness, the PSI report-should be written as- soon as-possible after the investigation.* (laporan penelitian haruslah ditulis secepatnya setelah penlitian”.<sup>52</sup>

<sup>49</sup> Anom, Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01-PK.04.10 tahun 1998.

<sup>50</sup> Drs.Mansjur. M.Bc.Sw.op.cit.p.2

<sup>51</sup> Ibid. p.5

<sup>52</sup> Rodney J.Henningsen, (2005), probation and parole. USA,Harcourt Brace Jovanovich inc,p.35



Dengan demikian, adanya pendampingan atau pengawasan pembimbing kemasyarakatan (PK) terhadap anak yang berada dalam proses peradilan pengadilan bertujuan untuk :

1. Untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang dari masing-masing pihak-pihak yang terkait dengan proses peradilan anak yaitu pihak polisi, penuntut umum dalam mengambil segala keputusan tentang perkara anak.<sup>53</sup>
2. Mencegah kondisi kekerasan pada anak, menurunkan resiko dan memberikan dan mengupayakan perawatan yang baik bagi anak.<sup>54</sup>
3. Petugas harus mencegah adanya campur tangan aparat yang berlebihan : petugas harus dapat menolong tersangka anak untuk meredakan melebarinya (penyalahgunaan) wewenang, tugas dan pelayanan dari aparat: Petugas harus dapat mengontrol pelaksanaan proses hukum ; dan petugas harus dapat menggunakan pengadilan sebagai sarana untuk memberikan bukti-bukti yang sesuai dengan kebutuhan peminta.<sup>55</sup>

Berikut ini adalah uraian pelaksanaan pengawasan atau pendampingan oleh pembimbing kemasyarakatan (PK) terhadap anak yang berhadapan dengan proses peradilan :

#### 1. Kepolisian

Pembimbing kemasyarakatan (PK) dalam melaksanakan kewajiban untuk mengawasi atau mendampingi tersangka anak yang ditahan oleh polisi, maka hal-hal yang harus diperhatikan oleh PK antara lain mengenai jangka waktu penahanannya, hak-haknya sebagai anak dilanggar atau tidak, apakah tersangka sudah diberitahukan mengenai kemungkinan didampingi penasehat umum, dan apakah tersangka ditahan di tempat yang dipisahkan dari tersangka ditahan di tempat yang dipisahkan dari tersangka dewasa.<sup>56</sup>

<sup>53</sup> Drs.Moh.Kemal Dermawan,M.Si (2000). Teori Kriminologi, Jakarta , Universitas Terbuka P.Bab 4.18

<sup>54</sup> California Court.(2004). Self Help Center.03-02-2006. <http://www.Courtinfo.com>. Diakses 27 Desember 2010.

<sup>55</sup> Hugh Brayne & Geny Martin, (1990), Law for Social Workers, London; Blackstone Press Limited.p.60

<sup>56</sup> Chamsyah, Bechtiar, (2003), Depsos Desak Depkumhan-HAM Revisi UU Pengadilan Anak. (09 Maret 2006). <<http://www.Mediaindonesia.co.id>> diakses 27 Desember 2010.

Sebagaimana yang dikatan oleh **Hugh Brayne** dan **Gerry Martin** berikut ini :

- a. “ Apabila ditemukan tindakan polisi yang dapat mengancam atau merugikan tersangka anak, maka petugas harus tegas untuk berbicara langsung atau mau bersaksi bahwa apa yang dilakukan polisi itu tidak benar. Akan tetapi petugas jaga harus mempersiapkan bukti-bukti yang didapatnya pada waktu melakukan pemeriksaan terhadap kliennya dengan memperlihatkan hasil wawancara atau laporan penelitian yang telah ia buat sebelumnya”.
- b. “ Selalu mengawasi dan waspada terhadap prosedur atau aturan yang diterapkan oleh polisi dan harus selalu simpati atau menjaga dan berupaya melindungi terhadap kliennya apabila hak atas mereka dilanggar oleh polisi yang tidak benar atau merugikan anak tersebut.”<sup>57</sup>

## 2. Penuntutan umum (Kejaksaan)

Peran Laporan penelitian kemasyarakatan yang disusun oleh pembimbing kemasyarakatan (PK) untuk proses penuntutan, sama pada waktu proses penyidikan di polisi, dimana PK juga harus mengawasi pelaksanaan penyidikan tersangka anak yang dilakukan oleh penuntut umum. Para PK juga harus memperhatikan apakah perlakuan maupun tindakan yang dilakuka oleh penuntut Umum apakah melanggar hak-hak anak tersebut. Seperti yang diutarakan oleh **Wawan Tunggul Alam** bahwa “Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, penuntutan umum harus senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan tidak mengabaikan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kekusilaan serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat ( anak ).”<sup>58</sup>

Selain itu, PK juga harus dapat mengawasi anak yang berada dalam tahanan Jaksa, apakah tersangka anak mendapatkan perlakuan yang benar seperti memaksa anak untuk mengaku daengan cara kekerasan atau menakut-nakutin anak, dan PK juga harus memperingatkan Jaksa untuk lebih

<sup>57</sup> Hugh Brayne & Gerry M artin, op.cit p.178-179

<sup>58</sup> Wawan Tunggul Alam, SH (2004). Memahami profesi Hukum, Jakarta, Melenia Populer, p.59

memperhatikan kepentingan anak dalam mengambil keputusan tuntutan. Maksudnya, walaupun di UU peradilan Anak menyatakan bahwa penuntut umum (jaksa) dapat melakukan penuntutan dari hasil penyidikan polisi, akan tetapi sebaiknya jaksa jangan selalu ( cenderung) mengikuti atau mendukung hasil dari BAP (Berta Acara Pemeriksaan) polisi tersebut demi perlindungan tersangka anak.<sup>59</sup>

### 3. Pengadilan

Dapat diketahui bahwa, di dalam internal pengadilan fungsi dan tugas hakim dimana mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang besar, dapat menimbulkan potensi penyimpangan berupa perbuatan tercela, kekiruan teknis dan pelanggaran hukum.<sup>60</sup>

Maka dari itu, kehadiran pembimbing kemasyarakatan (PK) sangatlah diperlukan agar dapat menjamin pelaksanaan perlindungan tersangka anak dalam persidangan, sebagaimana yang tercantum pada UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa dalam suatu persidangan dimana anak menjadi terdakwa, penuntut umum, penasehat hukum, pembimbing kemasyarakatan, orang tua arau wali dan saksi diwajibkan hadir".<sup>61</sup> Pembimbing kemasyarakatan (PK) mengawasi pelaksanaan pemeriksaan tersangka anak di persidangan agar hak-hak anak tersebut tidak terlanggar. Hak-hak anak tersebut adalah :

- a. Praduga tak bersalah.
- b. Hak untuk diberitahukan dakwaan.
- c. Hak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian dan mengakui kesalahan.
- d. Hak atas penasehat hukum.
- e. Hak atas kehadiran orang tua, walinya.
- f. Hak untuk menghadang dan memeriksa silang para saksi.
- g. Hak banding terhadap otoritas yang lebih tinggi.<sup>62</sup>

<sup>59</sup> Redaksi Sinar Grafika.op.cit. p.23

<sup>60</sup> Wawan Tunggal. Alam.SH. P.31-32

<sup>61</sup> M.Joni. loc.cit

<sup>62</sup> Anom. UU tentang pengadilan Hak Asasi Manusia dan Hak CV Tamita Utama.

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu<sup>63</sup>. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu strategi untuk memberikan gambaran atau pengertian dari data atau informasi yang diperoleh dari pengamatan (actual people researches observe), wawancara (Interview people) atau melalui bahan dokumen (personal traces) seperti surat, foto, laporan, data table, peraturan (UU) dan lain-lain.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara cermat dan terperinci mengenai :

- a. Peranan laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) yang disusun oleh petugas pembimbing kemasyarakatan (PK) dalam pemeriksaan perkara pidana dalam sidang pengadilan anak berdasarkan Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak.
- b. Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) sebagai bentuk upaya perlindungan anak pada proses peradilan anak yang dilakukan oleh pembimbingan kemasyarakatan (PK) di Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Data yang hendak dikumpulkan adalah tentang perilaku kenakalan anak sehingga anak dihadapkan dengan hukum dan menjadi klien pemasyarakatan yang ditangani oleh Balai Pemasyarakatan serta apa yang melatar belakangi terjadinya kenakalan anak tersebut sehingga berurusan dengan pengadilan. Untuk itu, peneliti memilih menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa deskripsi, uraian detail yang menjelaskan sesuatu seperti adanya serta memberi gambaran yang jelas tentang peranan dan fungsi Balai Pemasyarakatan dalam proses pemeriksaan perkara pidana dalam sidang pengadilan anak berdasarkan undang- undang tahun 1997 tentang pengadilan anak. Pendekatan

<sup>63</sup> Bruce. I.Berg.(2004). Qualiantative Research Methods for the social Sciences. Edisi 5.USA. pearson Education,inc.p.7

kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data dan diupayakan untuk dideskripsikan berdasarkan ungkapan, bahasa, cara berpikir, dan pandangan subjek penelitian, sehingga mengungkapkan apa yang melatarbelakangi peranan Balai pemasyarakatan dalam proses pemeriksaan perkara pidana anak.

## 2. Lokasi Penelitian

Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Pusat merupakan lokasi yang dipilih dengan alasan bahwa ditempat tersebut adalah merupakan salah satu instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pembutan laporan penelitian kemasyarakatan di tingkat penyidik bagi anak yang masih dibawah umur dan melakukan pendamping pada proses sidang pengadilan anak serta melakukan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan, melalui studi kasus di Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Pusat.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Tesis ini lebih ditekankan pada metode normatif kualitatif, sehingga data yang dikumpulkan lebih bersifat data kualitatif. Menurut Loflan sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain<sup>64</sup>. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui :

### a. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi. Wawancara mendalam berarti menggali informasi atau data sebanyak-banyaknya dari Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak dan pembimbing kemasyarakatan yang langsung mengadakan penelitian terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan demikian penulis memperoleh informasi yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan tesis ini. Wawancara dapat bersifat terbuka ( tidak terstruktur ) dalam arti membiarkan pihak-

<sup>64</sup> Lexy. J.Moleong, *Metode penelitian kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004 hal 112.

pihak terkait ( sumber informasi ) berbicara sesuai dengan pengalaman, pengetahuan, dan pandangan mereka, namun peneliti harus tetap mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan penting yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Pencatatan sumber data utama melalui wawancara merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Manakah yang diantara ketiga kegiatan yang dominan, jelas akan bervariasi dari satu waktu ke waktu lain dan dari satu situasi ke situasi lainnya.<sup>65</sup> Observasi merupakan aktifitas peneliti memperoleh informasi dari informasi yang berasal dari hasil menyaksikan atau pengamatan langsung. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Petugas pembimbing masyarakat, dan Kepala Seksi Bimbingan klien anak.

#### b. Data Sekunder

Walaupun dikatakan bahwa sumber di luar kata dan tindakan merupakan data sekunder, namun hal ini jelas tidak dapat diabaikan. Pengumpulan data sekunder diperoleh melalui studi literature yang dilakukan dengan cara mempelajari, mendalami, mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, majalah ilmiah, dokumen pribadi dan dokumen resmi, serta Koran atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, focus atau variable penelitian.

### G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi menjadi enam bab, yang setiap babnya terdiri dari sub-sub bab yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dengan sistematika. Untuk memudahkan dalam membaca tesis ini, penulis menyusun sistematika menjadi 6 ( enam ) bab, yang masing-masing ditulis sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN.

<sup>65</sup> .Lexy, J. Moleong, op.cit,hal. 112

Bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ketiga merupakan tinjauan pustaka yang berisikan tentang teori-teori dan peraturan-peraturan serta perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan penelitian.

**Bab III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini digambarkan secara umum mengenai sejarah Balai Pemasyarakatan, struktur organisasi Balai Pemasyarakatan, tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan, arti dan syarat Pembimbing Kemasyarakatan, Sikap dan Pribadi Pembimbing Kemasyarakatan.

**Bab IV : HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini akan menjelaskan proses tahap-tahap pemeriksaan yaitu dari tahap pemeriksaan di penyidik, kejaksaan sampai dengan tahap pemeriksaan ditingkat pengadilan, pengertian pengadilan anak, batasan umur anak dan pengertian anak nakal

**Bab V : ANALISIS HASIL PENELITIAN**


Bab ini berisikan mengenai hasil wawancara sehubungan dengan peranan dan fungsi Bapas pada proses pengadilan anak, dan perlakuan yang harus diberikan kepada anak yang

melakukan tindak pidana menurut undang-undang pengadilan anak.

Bab VI

: PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penulisan tesis ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Peranan.

Peranan adalah segala usaha atau kegiatan tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang yang sesuai dengan posisinya.

#### B. Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Balai Pemasyarakatan adalah merupakan suatu unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang menangani pembimbingan klien pemasyarakatan baik itu pembimbingan klien anak maupun pembimbingan klien dewasa, baik itu sebelum putusan hakim maupun sesudah putusan hakim. Tugas-tugas Bapas yang berkaitan dengan anak diantaranya yaitu :

1. Memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal, baik didalam maupun diluar sidang anak dengan membuat hasil laporan penelitian kemasyarakatan.
2. Menghadiri sidang di sidang pengadilan anak untuk mempertanggung jawabkan dari hasil laporan penelitian kemasyarakatan yang disusun oleh pembimbing kemasyarakatan.

#### C. Pembimbing Kemasyarakatan (PK)

Pembimbing kemasyarakatan (PK) adalah petugas pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang bertugas :

1. Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk membantu tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal, menentukan program pembinaan narapidana dan anak didik, menentukan program perawatan tahanan, menentukan program bimbingan tambahan atau bimbingan lanjutan bagi klien pemasyarakatan.
2. Melaksanakan bimbingan pemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan.
3. Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil litmas klien tertentu.

4. Mengkoordinasikan pekerja sosial dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan.
5. Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh.

Pembimbing kemasyarakatan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Menyusun laporan atas hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) yang telah dilakukan.
- b. Mengikuti sidang TPP guna memberikan data, saran dan pertimbangan atas hasil litmas dan pengamatan yang telah dilakukannya.
- c. Mengikuti sidang pengadilan anak yang memeriksa perkara anak nakal guna memberikan penjelasan, saran dan pertimbangan kepada hakim mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan anak nakal yang sedang diperiksa dipengadilan berdasarkan hasil litmas yang telah dilakukan.
- d. Melaporkan segala tugas yang telah dilaksanakan pembimbing kemasyarakatan kepada kepala Balai Pemasyarakatan.

#### D. Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)

Laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) untuk perkara anak berisikan data individu anak, terdiri dari kondisi fisik, psikis, sosial, pendidikan, strata ekonomi dan lingkungan dimana klien biasa bergaul dan bertempat tinggal, latar belakang masalah anak melakukan tindak pidana yang sedang dialaminya serta kesimpulan dan saran atau pendapat tentang kasus yang bersangkutan.

#### E. Anak Nakal.

Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana, atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum lain yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

#### F. Permintaan Pembuatan Litmas.

Permintaan pembuatan laporan hasil penelitian kemasyarakatan, berasal dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lapas, rutan, Bapas lain dan masyarakat, yaitu ketika orang tua atau wali yang mengajukan permohonan untuk sidang anak sipil yang dijadikan bahan rujukan hakim dalam memberikan keputusan, isi litmas untuk anak sipil berisikan :

1. Apakah benar orang tua, wali atau orang tua asuh yang mengajukan permintaan dari anak yang dimaksud.
2. Apakah benar anak tersebut belum mencapai umur 21 tahun.
3. Apakah perbuatan-perbuatan yang diutarakan oleh orang tua, wali atau orang tua asuh benar-benar dilakukan oleh anak tersebut.
4. Apakah perbuatan tersebut ternyata bukan gejala sakit jiwa.
5. Apakah tidak ada sanak keluarganya yang mampu dan sanggup mendidik anak tersebut.

#### G. Putusan Pengadilan.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, dimana keputusan tersebut dapat berupa suatu putusan pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

#### H. Organisasi

Organisasi adalah suatu pola kerja sama antara orang-orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu (Wexley dan Yukl, 1984). Dalam masyarakat modern dikenal banyak jenis-jenis organisasi yang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari baik dalam sektor swasta maupun dalam sektor publik, misalnya : sekolah, universitas, rumah sakit, perusahaan, yayasan, badan usaha milik negara dan instansi-instansi pemerintah. Pitman (1982) mengatakan bahwa : " pada tingkat analisis individual dan sub-sub unit organisasi dan perspektif rasional Pfeffer memberi contoh yaitu :

1. Expectancy theory, yang menghipotesakan bahwa perilaku individu ditentukan oleh pengharapannya bahwa perilaku tersebut akan menjurus pada berbagai hasil dan penililaiannya terhadap hasil tersebut.
2. Goal Setting, yang beranggapan bahwa keinginan individu mempengaruhi perilaku.
3. Need theories, beranggapan bahwa kebutuhan individu terutama pada kebutuhan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sebagai sasaran atau tujuan yang ingin dicapai oleh karyawan melalui pekerjaannya. Oleh karena itu kepuasan dan prestasi kerja dianggap tergantung pada sampai berapa jauh pemenuhan kebutuhan pekerjaan dan sifat hakekat pekerjaan itu membantu pemenuhan kebutuhan pribadi (Pfeffer, 1982)<sup>66</sup>

Goodman dan Pennings (1980) mengatakan bahwa, construct efektifitas organisasi merupakan tema pokok dalam sebagian penelitian yang memakai organisasi secara keseluruhan sebagai unit analisis. Hall (1982) juga mengobservasi bahwa efektifitas organisasi merupakan titik tolak yang dominan baik yang dinyatakan secara eksplisit maupun implicit oleh para sarjan maupun praktisi dalam melakukan analisis organisasi.

Model tujuan rasional didasarkan pada bahwa tujuan organisasi ditentukan oleh pemilik organisasi yang bersangkutan, yaitu orang-orang yang mempunyai hak legitimasi terhadap organisasi tersebut. Dalam sektor bisnis yang menjadi pemilik organisasi adalah pemilik modal atau pemilik saham. Sedangkan dalam sektor publik misalnya seperti dalam birokrasi pemerintahan yang menjadi pemilikny adalah publik (masyarakat) terutama warga negara yang mempunyai hak pilih dan dipilih, karena itu organisasi pemerintahan dikatakan sebagai suatu organisasi publik (Kasim, 1987).<sup>67</sup>

Steers (1975) mengatakan bahwa efektifitas suatu organisasi tergantung pada seberapa jauh organisasi tersebut berhasil dalam pencapaian tujuannya. Pemberian tekanan pada aspek prestasi kerja pegawai (buruh) dan perlakuan terhadap pegawai yang manusiawi sebagai gerakan hubungan manusia ( the human relations movement). Gerakan hubungan ini berdasarkan pada keyakinan

<sup>66</sup> Pfeffer, Organization and organizations theory Boston : Pitman :1982

<sup>67</sup> Kasim, The organizational effectiveness a publik University : study kasus Universitas Indonesia.DPA Desertasi. University of New York at Al Bany, 1987

bahwa pegawai atau pekerja adalah manusia biasa yang mempunyai perasaan, harapan dan pertimbangan-pertimbangan tertentu terhadap organisasi dimana ia bekerja<sup>68</sup>.

March berpendapat bahwa hanya individu anggota organisasi yang mempunyai tujuan. Organisasi tidak mempunyai tujuan sendiri. Organisasi merupakan kumpulan individu-individu mempunyai tujuan bersama. Meskipun organisasi tidak mempunyai tujuan sendiri tetapi organisasi memerlukan sesuatu yang dapat berfungsi sebagai tujuan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan keputusan yang menyangkut penggunaan sumber daya. Tujuan bersama anggota organisasi yang muncul melalui proses bargaining diantara para anggota organisasi dapat berfungsi sebagai tujuan organisasi. Tiap anggota organisasi mempunyai tujuan yang berbeda-beda yang akan menimbulkan konflik antara yang satu sama lain, tetapi melalui proses internal dalam organisasi dapat timbul koalisi diantara anggota organisasi tersebut berdasarkan kesamaan, kepentingan dan tujuan.

Perrow (1979) mengatakan bahwa tujuan organisasi dapat dibedakan menjadi tujuan resmi dan tujuan operasional. Menurut Perrow tujuan resmi adalah tujuan menurut anggaran dasar, laporan tahunan, maupun pernyataan terbuka oleh pimpinan (public statement) yang dibuat oleh pimpinan tertinggi dan lain-lain dan pejabat yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan tujuan operasional adalah tujuan akhir yang ingin dicapai melalui kebijaksanaan operasional organisasi yang bersangkutan. Perrow mengklasifikasikan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam empat kategori yaitu :

1. Memperoleh masukan-masukan yang dibutuhkan bagi pembentukan, pengoprasian dan pengembangan organisasi.
2. Memperoleh pengakuan atau legitimasi bagi kegiatan-kegiatannya.
3. Memperoleh sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan .
4. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan para anggota organisasi dalam hubungannya dengan organisasi lain, klien dan masyarakat pada umumnya.

Menurut Balk konsep-konsep produktifitas didasarkan pada :

<sup>68</sup> Steers. Problem in the measurement of organizational effectiveness. Administration Science Quarterly, 1975.P.20.

1. Suatu organisasi bisnis adalah suatu badan yang mampu menentukan nasibnya.
2. Organisasi yang produktif akan menyingkirkan organisasi yang kurang produktif.
3. Organisasi harus berkembang agar bisa bertahan hidup.
4. Kesehatan organisasi diukur berdasarkan gambaran keuntungan jangka pendek dan jangka panjang.
5. Kualitas yang rendah akan menyebabkan kerugian.

Konsep produktivitas disektor publik tidak sama dengan konsep produktivitas disektor bisnis karena ada perbedaan pokok yang mendasar. Ada beberapa asumsi normatif yang dijadikan pedoman dalam memahami organisasi – oraganisasi disektor publik yaitu :

- a. Organisasi (institusi) tidak sepenuhnya otonom tetapi dikuasai oleh faktor-faktor eksterior.
- b. Organisasi publik secara resmi (menurut hukum) diadakan untuk pelayanan masyarakat.
- c. Organisasi publik tidak dimaksudkan untuk berkembang menjadi besar dengan merugikan organisasi publik yang lain.
- d. Kesehatan organisasi diukur melalui :
  - Kontribusinya terhadap tujuan politik.
  - Kemampuan untuk mencapai hasil yang maksimum dengan sumber daya yang tersedia.
- e. Kualitas pelayanan masyarakat yang buruk memberi pengaruh politik yang negatif.

Balk (1976) mengatakan bahwa produktivitas dalam organisasi pemerintahan juga harus diukur dari segi kualitas hasil yang dipersembhkannya kepada masyarakat, yaitu sampai seberapa jauh hasil tersebut sesuai dengan standar yang diinginkan. Standar itu meliputi ciri-ciri dari out put, misalnya bearapa unit atau event yang dihasilkan, bagaimana jadwal penyelesaiannya dan seberapa jauh kepuasan dari klien atau masyarakat yang dilayaninya.

Roetlisburger dan Dickson (1974) mengatakan bahwa dalam kegagalan dalam memperlakukan pegawai sebagai manusia adalah penyebab utama dari

masalah-masalah seperti rendahnya moral dan prestasi kerja<sup>69</sup>. Dalam mengatasi masalah-masalah tersebut para manager diminta untuk memperlakukan pekerja sedemikian rupa agar mereka merasa diikut sertakan dan merasa diberikan peranan yang cukup penting. Jalur-jalur komunikasi antara pimpinan dengan pegawai dan antara sesama pegawai diperbanyak, misalnya melalui rapat-rapat, surat kabar perusahaan, seminar dan lain sebagainya. Para pekerja diasumsikan sebagai potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan organisasi, apabila pimpinan bisa menciptakan situasi dan kondisi kerja yang bisa memotivasi para pegawai untuk bekerja lebih giat. Usaha-usaha untuk memotivasi pegawai-pegawai ini misalnya :

- Menyesuaikan pekerjaan dengan orang yang tepat.
- Mengintegrasikan tujuan perusahaan dengan tujuan pribadi pegawai.
- Memberikan kesempatan partisipasi yang lebih luas kepada para pegawai dalam pengelolaan perusahaan.

Maslow (1954) mengatakan bahwa motivasi pegawai menyebabkan bahwa adanya kebutuhan yang harus dipenuhinya. Kebutuhan manusia ada hierarkhinya mulai dari kebutuhan yang paling mendasar sampai dengan kebutuhan yang paling tinggi. Maslow mengatakan hierarkhi kebutuhan adalah sebagai berikut :

1. Kebutuhan-kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan-kebutuhan manusia yang paling mendasar yaitu kebutuhan akan makan,air, udara dan perumahan. Manusia akan memenuhi kebutuhan dasar ini sebelum ia beranjak memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi.
2. Kebutuhan-kebutuhan terhadap keamanan yaitu kebutuhan-kebutuhan terhadap keselamatan, stabilitas, jaminan sosial, tidak terancam dan sebagainya contoh yang kongkrit adalah kebutuhan akan pekerjaan yang permanen dengan jaminan (asuransi) kesehatan, pensiun dan lain-lain.
3. Kebutuhan-kebutuhan terhadap afiliasi yaitu kebutuhan-kebutuhan terhadap persahabatan, cinta dan keikutsertaan dan sebagainya. Kalau kebutuhan afiliasi ini tidak terpenuhi maka kesehatan pegawai akan terganggu dan

<sup>69</sup> Roetlisberger and Dickson, Management and the worker. Cambridge, MA:Harvard University Press, 1974

sebagai akibatnya mungkin tingkat absensi pegawai meningkat, produktivitas menurun dan rasa ketidakpuasan pegawai meningkat.

4. Kebutuhan-kebutuhan terhadap penghargaan diri yaitu kebutuhan-kebutuhan terhadap mengakuan dan respek dari atasan maupun teman sekerja. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini bisa menyebabkan timbulnya perasaan penilaian yang kurang baik terhadap orang lain terutama bila hal ini dari atasan.
5. Kebutuhan-kebutuhan terhadap pengembangan diri yaitu kebutuhan-kebutuhan untuk kemampuan pengembangan diri. Untuk dapat memenuhi kebutuhan ini, yang bersangkutan harus sudah memenuhi paling sedikit sebagian dari kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih rendah. Tetapi ada kemungkinan bahwa orang yang mau memenuhi kebutuhan yang tertinggi ini baik secara sadar maupun tidak sadar mengorbankan kebutuhan-kebutuhan yang lebih rendah tersebut.

Teori pengharapan yang dikemukakan oleh Vroom (1964), ia menyatakan bahwa manusia dalam pekerjaannya biasanya mempunyai beberapa alternatif untuk dipilih, dan ia harus memilih diantara alternatif-alternatif tersebut. Dengan kata lain alternatif tersebut yang akan memberikan imbalan sesuai dengan prestasi yang dicapai pegawai yang bersangkutan. Model teoritis yang dikembangkan Vroom adalah model yang mempunyai tiga variabel yaitu pengharapan, valence dan instrumentality yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pengharapan adalah kepercayaan bahwa perilaku tertentu akan diikuti oleh hasil tertentu. Tingkat kepercayaan ini berkisar dari adanya hubungan yang positif dari prestasi kerja dan imbalan/ hasil yang diperoleh sampai tidak adanya hubungan yang kuat antara prestasi kerja dan imbalan/ hasil yang diperoleh.
- Valence adalah ukuran tentang perasaan individu terhadap imbalan/hasil yang diperoleh. Valence ini bisa negatif ataupun positif tergantung pada penilaiannya terhadap imbalan/hasil yang diperoleh tersebut. Contohnya seorang pegawai mempunyai prestasi kerja yang tinggi, kemudian ada beberapa kemungkinan hasil/ akibat yang diperolehnya antara lain :



- Ia memperoleh kenaikan upah, promosi ketingkat yang lebih tinggi dan memperoleh pengakuan dari teman sekerjanya. Hal ini merupakan valence yang positif.
- Ia dimusuhi oleh teman sekerjanya dan dimarahi oleh kepala bagiannya. Hal ini merupakan valence yang negatif<sup>70</sup>.

Dalam kehidupan sehari-hari akibat/ hasil yang diperoleh oleh seorang pegawai tidak konsisten, karena mungkin saja prestasi kerjanya yang tinggi (melebihi normal yang diinginkan oleh teman sekerja atau kelompoknya) tidak disukai oleh teman-temannya, ia dimusuhi, didiamkan atau dibenci oleh kelompoknya, jadi valencenya negatif. Di lain pihak pimpinan perusahaan menyukai prestasi kerja yang tinggi dan memberikan upah atau promosi.

- Instrumentality adalah bobot keyakinan hubungan antara berbagai outcomes dalam suatu proses motivasi, misalnya :

- Apabila prestasi kerja yang tinggi (hasil tingkat pertama) selalu menjurus pada kenaikan upah tingkat kedua, maka dapat dikatakan bahwa instrumentalitynya adalah plus satu.
- Apabila tidak ada hubungan antara hasil tingkat pertama dan hasil tingkat kedua, maka instrumentalitynya adalah nol, dan apabila ada keyakinan bahwa prestasi kerja yang tinggi (hasil tingkat pertama) selalu menjurus pada penurunan upah (hasil tingkat kedua), maka instrumentality adalah minus satu.

Vroom (1961) mengatakan bahwa motivasi seorang pegawai tergantung pada kombinasi antara pengharapan (expectancy) dan valence, misalnya :

- Kalau valence nilainya nol maka pengharapannya juga nol, maka tentu saja motivasinya juga nol.
- Kalau valence adalah plus satu (misalnya dengan memberi promosi kepada pegawai yang berprestasi sangat tinggi), tetapi pegawai tertentu tidak yakin bahwa ia mempunyai cukup kemampuan untuk berprestasi tinggi (tingkat pengharapannya rendah), maka pegawai yang bersangkutan tidak mempunyai motivasi untuk berprestasi tinggi

<sup>70</sup> . Vroom, work and organization, New York : John Wiley and Sons 1964

Veiga dan Yanousaz (1979) mengatakan bahwa lingkungan suatu organisasi bersifat unik, sehubungan dengan itu, pemahaman sifat hakekat lingkungan organisasi merupakan tugas dan fungsi utama pimpinan organisasi. Tetapi sangat disayangkan para manajer suatu organisasi sering tidak tanggap atau tidak sensitif terhadap organisasi yang mereka pimpin. Sering mereka tidak menyadari adanya ancaman yang muncul dan berkembang dilingkungan external, sampai pengaruhnya terhadap organisasi sudah sedemikian hebat dan keadaannya sudah begitu terlambat untuk diatasi.<sup>71</sup>

Menurut teori kontigensi, efektifitas organisasi tergantung pada kecocokan struktur organisasi dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan dan kondisi lingkungannya. Lawrence dan Lorsch (1976) menyebutkan tiga pertanyaan sehubungan dengan usaha peningkatan efektivitas organisasi :

1. Bagaimana cara membagi-bagi tugas organisasi secara keseluruhan secara efektif ?
2. Apa kode pengintegrasian yang tepat bagi organisasi ?
3. Apa sistem imbalan dan pengawasan yang tepat untuk memotivasi para manajer agar mencapai tingkat diferensiasi dan integrasi yang dikehendaki ?

Suatu organisasi yang melaksanakan tugasnya semakin kompleks, cenderung menjadi kompleks pula struktur internalnya, karena hal ini menyangkut proses diferensiasi tugas dan timbulnya unit-unit organisasi baru. Hasil menunjukkan bahwa diferensiasi formil unit-unit organisasi dapat meningkatkan prestasi kerja apabila didasarkan pada perbedaan tugas dan lingkungan yang signifikan.

Dalam teori relatif, tujuan penjatuhan pidana tergantung kepada manfaatnya bagi masyarakat, maka ada konskuensi sebagai berikut yaitu, dalam rangka mencapai tujuan prevensi atau memperbaiki sipenjahat, apabila dilakukan secara negatif, maka tidaklah layak dijatuhkan pidana, melainkan secara positif dianggap baik bahwa pemerintah mengambil tindakan yang tidak dipidana, seperti dalam bentuk pengawasan mengenai tindak-tanduk penjahat atau menyerahkan kepada lembaga swasta dalam bidang sosial menampung orang-orang yang perlu di didik menjadi anggota masyarakat yang berguna. John Muncie menyatakan :

<sup>71</sup> Veiga dan Yanouzas. The dynamics of organization theory : Gaining A Marco Perspective, St.Paul : West Publishing Company, 1979.

"pemikiran bahwa anak yang bermasalah harus dibedakan dari orang dewasa yang telah berkembang sejak awal abad ke-19. Impelementasinya pada tahun 1830 dibangun penjara-penjara anak, dengan tujuan agar anak-anak yang masih rapuh tidak terkontaminasi oleh para pelanggar hukum dewasa. Anak-anak juga diyakini membutuhkan program re-eduksi moral yang dirancang untuk mencegah dilakukannya pelanggaran. Agar efektif, intervensi program ini tidak hanya dilakukan pada mereka yang telah melanggar hukum tetapi juga pada mereka yang potensial melanggar hukum, strategi yang mendominasi saat itu adalah perawatan dalam institusi"<sup>72</sup>

Seluruh negara di Eropa memiliki peraturan perundang-undangan tentang Juvenile justice yang secara umum mendasarkan kepada kesejahteraan. Stewart Asquith mengatakan bahwa :

*"Dengan melakukan pendekatan ini, para pelanggar usia anak sebisa mungkin dijauhkan dari proses penghukuman dari sistem pidana, serta segala tindakan yang akan diambil oleh negara berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anak tersebut sebaik mungkin mengedepankan yang terbaik bagi anak"*<sup>73</sup>

Pendekatan kesejahteraan dijadikan sebagai dasar filosofi penanganan terhadap pelaku pelanggar hukum usia anak, hal tersebut disebabkan oleh dua faktor yaitu :

1. Anak-anak dianggap belum mengerti benar akan kesalahan yang ia telah perbuat, sehingga sudah sepantasnya mereka diberikan/ diberlakukan pengurangan hukuman, serta pembedaan hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa.
2. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih muda dibina, disadarkan akan kesalahan yang sepatutnya tidak ia lakukan. Dengan demikian, tidak sepantasnya pemberian penanganan bagi anak-anak berpedoman pada mashab pada retributif (sebagaimana penanganan terhadap

<sup>72</sup> John Muncie, youl and crime,A Critical Intruduction, Sage Publication, London,1999, P.253

<sup>73</sup> Stewart Asquith. Children and young people in conflict with the law,(ed). Jessica Kingsley Publishers, London , 1996, P.169.

para pelanggar hukum dewasa) tetapi lebih tepat menggunakan mashab rehabilitatif<sup>74</sup>

Berkaitan dengan batas usia pertanggung jawaban kriminal, uaitu batas usia seorang pelaku pelanggaran hukum dapat diminta pertanggung jawaban atas tindakannya tersebut melalui proses peradilan pidana. Dalam juvenile delinquency, di negara-negara Eropa dan lainnya pun mempunyai perbedaan mendefinisikan usia terendah. Perbedaan batas usia pertanggung jawaban kriminal ini mencerminkan kebingungan negara dalam bereaksi terhadap juvenile justice dan perbedaan usia ini membawa konskuensi perbedaan kepada perbedaan kebijakan dan perlakuan dari badan-badan pemerintah yang terlibat dalam menangani juvenile delinquency di setiap negara. Namun pada prinsipnya semakin rendah usia pertanggung jawaban kriminal maka semakin sensitif terhadap kepentingan terbaik bagi anak.

Kenyataannya terdapat lima macam pendekatan yang bisa digunakan oleh negara-negara di Eropa dalam menangani pelaku pelanggar hukum anak yaitu :

1. Pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak.
2. Pendekatan kesejahteraan dengan intervensi hukum.
3. Pendekatan dengan menggunakan/ berpatokan pada sistem peradilan pidana semata.
4. Pendekatan edukatif dalam pemberian hukuman.
5. Pendekatan penghukuman yang murni bersifat retributif.<sup>75</sup>

Menurut Michael King dan Cristine Piper menyatakan bahwa :

*"Adanya ke lima bentuk pendekatan tersebut diatas, tidak terlepas dari pertentangan antara dua pendekatan yang dominan dalam menangani Juvenile delinquency, yaitu pendekatan kesejahteraan dengan pendekatan keadilan (yang lebih tua) dan juga mencerminkan perubahan/dinamika pemikiran masyarakat dalam memberikan reaksi terhadap pelaku pelanggaran hukum terhadap usia anak. Jika pendekatan kesejahteraan mempresentasikan keinginan pengadilan mendiagnosa masalah utama yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku pelanggaran dan memperlakukan*

<sup>74</sup> Ibid, P.169.

<sup>75</sup> Stewart Asquith,op.cit.p.170

*anak tersebut seperti mengobati anak, sedangkan pendekatan keadilan mempresentasikan perhatian dari tradisional dari hukum yang bertujuan menghukum pelaku pelanggaran menurut derajat/ keseriusan atas akibat yang ditimbulkan*<sup>76</sup>

Pengadilan anak telah diundangkan pada tanggal 3 Januari 1997 dan dituangkan dalam UU No. 3 tahun 1997, adapun yang melatar belakangi dari pengadilan anak antara lain adalah :

1. Bahwa generasi muda sebagai salah satu Sumber Daya Manusia (SDM) yang potensial, penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik serta mental.
2. Melaksanakan pembinaan dan memerlukan pembinaan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap, pengadilan anak perlu dilakukan secara khusus.
3. Berdasarkan pasal 10 UU No.14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dan penjelasan pasal 8 UU No. 2 tahun 1986 tentang pengadilan umum, bahwa pengkhususan pengadilan anak berada dilingkungan peradilan umum dan dibentuk undang-undang.

Pengadilan anak ini bertugas untuk mengadili anak-anak yang bermasalah dengan hukum, yang disebutkan dengan sebutan anak nakal yaitu :

1. Anak yang melakukan tindak pidana ; atau
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lainnya yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Sehubungan dengan sifat kekhususan dari sidang anak tersebut diatas, maka tata tertibnya pun diatur secara berbeda dengan sidang pidana untuk orang dewasa, sejak penyelidikan oleh pihak kepolisian hingga pemeriksaan di persidangan dan

<sup>76</sup> Michael King dan Cristine Piper. How the law thinks about children, Arena Asgate publishing: Hants. 1995. p.4

setelah keputusan hakim. Proses persidangan anak di pengadilan negeri adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan melakukan suatu registrasi tersendiri untuk perkara anak, dan menetapkan hari-hari sidang tertentu untuk perkara tertentu.
2. Ketua pengadilan menunjuk hakim yang mempunyai perhatian terhadap masalah anak, hingga hakim tersebut selain menyidangkan perkara biasa bisa juga menyidangkan perkara anak.
3. Sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal, kecuali dalam hal tertentu oleh ketua pengadilan dapat diperiksa dengan hakim majelis.
4. Pemeriksaan dilakukan dengan sidang tertutup, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka. Hal ini untuk menjaga agar anak-anak tidak menjadi sasaran publikasi pers, karena kalau sampai identitas anak dan perkaranya dimuat di media, maka hal tersebut dapat mengakibatkan trauma bagi anak dan secara psikologis akan mempengaruhi perkembangannya, selain itu ia dapat dikucilkan oleh teman-temannya.
5. Hakim, jaksa maupun penasehat hukum tidak memakai toga, hal tersebut mencerminkan asas kekeluargaan. Pemeriksaan perkara oleh hakim harus dilakukan secara kekeluargaan sehingga anak mempunyai keberanian untuk menceritakan kronologis yang dilakukannya, penyebab ini perlu untuk diketahui, agar hakim dapat memberikan hukuman yang tepat kepada anak sehingga dapat diharapkan agar anak dapat kembali ke jalan yang benar.
6. Pada sidang anak, orang tua, wali atau orang tua asuh harus hadir, hal ini untuk menjaga agar orang tua tidak melupakan tanggung jawab terhadap anaknya dan mendengar apa yang sebenarnya terjadi, sehingga hubungan anak dengan orang tua dapat diperbaiki.
7. pembimbing kemasyarakatan dari Balai pemasyarakatan harus hadir untuk mempertanggung jawabkan hasil laporan penelitian kemasyarakatannya.

UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak khususnya pasal 34 yang berbunyi :

1. Pembimbing kemasyarakatan (petugas Bapas) bertugas :

- a. memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal, baik didalam maupun diluar sidang dengan membuat litmas.
  - b. Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja dan anak yang melakukan pembebasan bersyarat.
2. Pekerja sosial dari Departemen sosial bertugas membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Depsos untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Sidang dan pengadilan anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak. Sidang anak ini dilakukan oleh hakim tunggal yang pada saat sidang tidak memakai toga atau pakaian dinas, begitu pula dengan jaksa penuntut umum, penyidik, penasehat hukum dan petugas lainnya.

Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa negara melindungi hak semua anak termasuk anak-anak terlantar, demikian pula dalam undang-undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa negara, pemerintah, masyarakat dan keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Hak-hak anak anak yang tercantum dalam UU Perlindungan Anak antara lain diasuh dan dibesarkan oleh orang tuanya sendiri, memperoleh pelayanan kesehatan, serta mendapat pendidikan dan pengajaran. Adapula hak anak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya serta hak beristirahat, memperoleh waktu luang, bermain dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

Pembimbing kemasyarakatan bertugas melakukan bimbingan warga binaan pemasyarakatan dan membuat laporan litmas sebagai bahan rekomendasi bagi hakim dan memberikan putusan oleh sebab itu kinerja pembimbing kemasyarakatan harus ditingkatkan. Untuk meningkatkan kinerja pembimbing kemasyarakatan tidak terlepas dari konteks tugas dan kewajiban dari tugas pembimbing kemasyarakatan itu sendiri. Tugas pembimbing kemasyarakatan dalam pembuatan litmas sampai dengan saat ini umumnya masih terbatas pada keperluan sidang pengadilan anak dan pembinaan napi diluar lapas.

Jika kita simak secara teliti sebenarnya peran pembimbing kemasyarakatan dalam pembuatan litmas dalam pengadilan anak adalah untuk menjamin bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum dapat terhindar dari pengaruh negatif dalam menjalani hukumannya. Disamping memang dari filosofi pembedaannya ada pada pemahaman bahwa anak belum dapat bertanggung jawab penuh atas segala perbuatannya, kekhawatiran keberadaan mereka dilapas juga merupakan aspek yang berpengaruh negatif atas keberadaan anak di Lapas, termasuk juga mereka jika ditempatkan dengan narapidana dewasa. Sering kali orang akan merujuk suatu anggapan umum bahwa lapas adalah merupakan suatu tempat dimana penghuninya mempelajari tingkah laku kejahatan lebih lanjut. Banyak pula para pakar yang meluruskan anggapan umum dengan menunjuk aspek dominan dari proses pembelajaran ini, yaitu terletak pada aspek interaksi para penghuninya yang juga merupakan orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum. Kita bisa merujuk pada teori "Asosiasi yang berbeda" (differential association theory) dari Sutherland, misalnya menunjukkan bahwa seseorang belajar tingkah laku jahat (delinkuen atau kenakalan) tidak hanya berhenti hanya pendapat tehnik saja tetapi harus dilengkapi oleh emosi, ikatan-ikatan sosial, nilai-nilai, rasionalitas dan sebagainya melingkupi realitas kehidupan orang yang bersangkutan.

Muatan pembelajaran tersebut tentunya bukan secara langsung merupakan realitas gambaran kehidupan mereka yang menjadi penyebab seorang anak melakukan kenakalan atau penyimpangan. Jadi penyebab kenakalan atau penyimpangan haruslah dicari pada realitas kehidupan mereka. Kondisi ini juga diperkuat oleh pemahaman dalam upaya mencari tahu sebab-sebab timbulnya kenakalan atau penyimpangan yang merupakan "Multiple factors" Sutherland berpendapat bahwa kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam. Faktor-faktor tersebut selanjutnya tidak dapat disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian. Walaupun tidak akan mungkin mencari sejumlah faktor-faktor yang akan menerangkan semua kasus tingkah laku kriminal tetapi secara umum faktor-faktor pendukung timbulnya kejahatan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.



Sehubungan dengan adanya faktor internal dan eksternal tersebut, Reckles (1970) dan Containment Theory-nya mengatakan bahwa diluar individu terdapat struktur sosial yang merupakan wadah pengendali individu agar tetap pada aturan yang ditentukan, dan didalam individu terdapat pelindung yang melindungi individu dari penyimpangan norma sosial dan norma hukum. Kedua mekanisme pengendalian tersebut bekerja sebagai pertahanan terhadap penyimpangan hukum dan norma sosial, penyekat terhadap faktor pendorong dan penarik, pelindung terhadap domoralisasi dan godaan. Dengan demikian maka Walter C, Reckles mengemukakan teorinya yang dinamakan *Containment Theory* yang menjelaskan delikueni sebagai kondisi yang saling mempengaruhi antara dua bentuk pengendalian diri secara internal dan pengendalian diri dari eksternal.

Memasukan anak kedalam Lapas akan berdampak pada bentuk dan kualitas wadah pengendalian bagi anak. Sangat mungkin anak akan menjadi lebih berkurang kemampuannya untuk beradaptasi dengan nilai-nilai masyarakat umum dan menjadi lebih nakal (delinkuen). Dampak kehidupan di Lapas bagi anak telah lama didengungkan oleh berbagai pihak sebagai suatu dampak yang negatif dalam perkembangan anak. Terkait dengan hal terserbut, seperti yang telah singgung dalam bagian terdahulu penulisan ini, negara berkewajiban untuk memiliki wawasan perlindungan anak sehingga dalam realisasi penegakan hukumannya berupaya sedapat mungkin untuk menghindari anak dalam sistem peradilan pidana atau secara sempit menghindarkan anak dari hukuman pidana.

Terkaitan dengan uraian diatas bahwa kehidupan di penjara sangat mungkin menyebabkan dampak yang negatif bagi anak, maka kita lihat pendapat dari Bowker yang menyoriti gangguan wadah pengendali penghuni yang bersentuhan dengan nilai-nilai penjara. Bowker (1983) percaya bahwa budaya kekerasan dan budaya kriminal datang dari kontrol sosial eksternal yang tidak berjalan dengan baik. Para narapidana yang mempunyai kesadaran yang baik akan tersalur keluar dari sistem peradilan pidana, oleh sebab itu penjara diisi oleh narapidana yang rentan terhadap budaya kekerasan dan budaya kriminal diisi oleh orang-orang yang tidak diajari untuk menghindari pengaruh itu.

Bowker (1983) juga berpendapat bahwa kekerasan dan budaya kriminal penjara bersifat baik instrumental maupun ekspresif . Kekerasan instrumental

adalah lebih sebagai kekerasan rasional, muncul untuk memperoleh kekuasaan atau pengendalian dan memperoleh hasil yang menyenangkan atau imbalan tertentu. Kekerasan penjara yang bersifat ekspresif adalah kekerasan yang spontan dan tidak rasional. Kekerasan penjara yang ekspresif bisa saja muncul untuk menghilangkan stress atau tekanan, tetapi tidak ditujukan untuk menghasilkan pencapaian jangka panjang.

Didalam karyanya yang sangat terkenal " *The Society of Captives* , Sykes ( Gordon,1998) mendiskusikan banyak aspek dalam kehidupan penjara. Penjara dengan disainnya menciptakan suatu kesan yang terpisah dari masyarakat bebas, hal ini kemudian mencirikan bahwa ada suatu kehidupan lain didalam penjara sementara ada pula kehidupan lain diluar penjara. Penjara adalah suatu tempat norma-norma baru diciptakan, disebabkan oleh tekanan-tekanan institusional norma-norma lama serta nilai-nilai lama tidak dijalankan. Dalam kondisi yang demikian Sykes berpendapat bahwa dipenjara itulah berkembang sub kebudayaan kriminal, antara lain terwujud sebagai tingkah laku kekerasan terutama didalam penjara untuk laki-laki.

Irwin dan Carsey berpendapat bahwa adalah penting untuk membagi narapidana kedalam tiga kategori yaitu :

1. Narapidana yang berorientasi pada sub kebudayaan kekerasan.
2. Narapidana yang berorientasi pada sub kebudayaan penjara.
3. Narapidana yang berorientasi pada sub kebudayaan konvensional dan atau sub kebudayaan yang syah.

Tiga kategori ini menyediakan jalan dalam memperlakukan pengaruh dari kebudayaan laten terhadap pengalaman-pengalaman penjara.

Apakah kita dapat mengatakan bahwa institusi, dalam hal ini adalah lapas, menciptakan individu-individu yang keras, kriminal atau asosial ? Dalam karya Shuterland pada *Differential Association*, dikatakan bahwa tingkah laku kriminal itu dipelajari dari orang lain. Oleh sebab itu tingkah laku kekerasan dipelajari melalui pengalaman dalam pola-pola kriminal atau dalam sub budaya kekerasan, pengalaman yang berlanjut dengan orang-orang yang menerima pola-pola kekerasan dan pola laku menyimpang atau melanggar hukum yang menyebabkan individu yang bersangkutan lebih terbuju untuk belajar dan

mengidentifikasi diri dengan sub kebudayaan kriminal atau kekerasan itu. Individu yang rentan untuk melakukan kekerasan akan tetap menjadi orang yang siap melakukan kekerasan karena sikap dan tingkah laku tersebut dipelajari dan bahkan menjadi respon umum diantara mereka.

Melihat beberap pendapat diatas, maka penulis dapat memperoleh kesimpulan sementara bahwa adalah benar upaya-upaya penghindaran semaksimal mungkin pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum harus dikedepankan oleh sistem peradilan pidana kita. Terlebih lagi bahwa kondisi kenakalan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak juga bervariasi dilihat dari pelaku itu sendiri. Merujuk dari pendapat Irwin dan Carssey, maka anak yang berhadapan dengan hukum juga dapat dikategorikan kedalam tiga kategori yaitu :

1. Anak yang berhadapan dengan hukum yang berorientasi pada sub kebudayaan kekerasan.
2. Anak yang berhadapan dengan hukum yang berorientasi pada sub kebudayaan penjara.
3. anak yang berhadapan dengan hukum yang berorientasi pada sub kebudayaan konvensional dan atau sub kebudayaan yang syah.

Dua kategori terakhir harus jelas harus secara tegas dibedakan dengan kategori pertama, artinya peneliti secara individu dengan cermat atas latar belakang anak yang berhubungan dengan hukum secara mutlak harus dilakukan sebagai bahan pengadilan (hakim) dalam memberikan putusan hukum bagi mereka. Tentunya ada beberapa jenis putusan yang harus diambil bagi anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan penelitian tentang latar belakang dilakukannya pelanggaran dan pelaku pelanggaran hukum tersebut. Beberapa jenis putusan jelas berupaya semaksimal mungkin untuk menghindarkan anak yang berhadapan dengan hukum dari putusan pidana.

Penelitian sosial semacam itu dalam sistem peradilan pidana juga telah didukung oleh peraturan perundang-undangan dengan demikian realisasi secara maksimal terhadap peran, fungsi dan manfaatnya jelas tidak dapat diabaikan. Untuk itulah penelitian dari litmas yang disusun oleh pembimbing kemasyarakatan sangat besar peranannya untuk memberikan rekomendasi

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum untuk tidak berada didalam Lapas. Suatu alasan pembenaran menjauhkan anak-anak yang berhadapan dengan hukum dari Lapas, adalah karena anak-anak tersebut haruslah diperlakukan lain, termasuk dalam konteks pemberian kontrol sosial terhadap mereka.

Menurut Muhammad Kemal Dermawan ada empat unsur kunci yang menjadi konsep dasar dari teori kontrol Social Hirschi, yaitu :

1. Attachment (kasih sayang)

Konsep ini menekankan pada keterkaitan emosional remaja kepada seseorang yang sangat berarti baginya. Di dalam banyak kasus seseorang tersebut adalah orang tua mereka atau teman, keluarga dan guru. Keterkaitan emosional ini meliputi tiga sub konsep : kasih sayang antara remaja dan orang-orang yang berarti bagi anak, komunikasi diantara mereka adanya pengawasan. Ketiga sub konsep ini sangatlah penting peranannya sebagai faktor-faktor pelindung /penjaga, yang dapat terlihat sebagai ikatan pengaruh antara seseorang yang berarti bagi remaja itu sendiri, sehingga dapat melindungi remaja untuk tidak mengembangkan tingkah laku delinkuennya.

2. Commitment (Tanggung jawab/keikutsertaan)

Konsep ini menunjuk pada keikutsertaan dari remaja dalam kegiatan-kegiatan yang lazim dilakukan oleh masyarakat melalui cara-cara yang melembaga. Dihubungkan dengan kecenderungan dilakukannya penyimpangan, maka pernyataan ini mengacu pada perhitungan. Latar belakang pemikiran ini adalah bahwa : orang pada umumnya menginvestasikan segala hal termasuk waktunya, tenaganya, dan sebagainya dalam suatu kegiatan di masyarakat dengan maksud untuk memperoleh reputasi di masyarakat. Seseorang memutuskan untuk berperilaku menyimpang berarti telah mempertimbangkan untung rugi mengenai keterlibatannya dalam perilaku menyimpang itu.

3. Involvement (keterlibatan)

Konsep keterlibatan dalam berbagai hal konvensional mengacu kepada suatu pemikiran bahwa apabila seseorang disibukkan dalam berbagai

kegiatan konvensional, maka ia tidak sempat berpikir atau melibatkan diri dengan perbuatan yang menyimpang. Seseorang terlibat dalam kegiatan konvensional, berarti ia terikat dengan segala aspek yang terkandung di dalam kegiatan konvensional tersebut, misalnya : membuat janji dengan pihak lain, terikat pada batas waktu, terikat pada perencanaan program, dan sebagainya, sehingga kesempatan untuk berpikir akan melakukan penyimpangan. Konsep ini merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan konvensional yang mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai masyarakat. Intinya bahwa semakin banyak seseorang melakukan aktivitas positif dimasyarakat, maka akan semakin kecil kemungkinan untuk melakukan penyimpangan/kriminal.

#### 4. Beliefs (keyakinan)


Konsep ini merupakan diterimanya keabsahan moral norma-norma sosial serta mencerminkan kekuatan sikap konvensional seseorang . Konsep ini mengacu kepada persetujuannya seseorang terhadap sistem nilai/norma yang berlaku di masyarakat. Jika individu tidak percaya lagi terhadap hukum yang bersifat adil maka ikatan dengan nilai/norma menjadi lemah dan kemungkinan akan timbul delinkuen. Selain itu konsep ini mengacu kepada situasi keanekaragaman penghayatan kaidah-kaidah kemasyarakatan dikalangan anggota masyarakat yang difokuskan pada keabsahan, moral yang terkandung dalam kaidah-kaidah kemasyarakatan itu.

Teori kontrol sosial yang dikemukakan diatas adalah bersifat alternatif dan bukan premis yang linier. Teori ini memandang ada suatu kekuatan "pemaksaan" di dalam masyarakat bagi warganya untuk dapat menghindari niat melanggar hukum. Melemahnya fungsi kontrol nilai serta lembaga kontrol sosial yang ada, menimbulkan pula kecenderungan di kalangan anggota masyarakat, khususnya para remaja untuk terputus ikatan sosial (attachment, commitment, involvemen atau belief) dengan masyarakatnya.

Apabila demikian halnya, maka ada kecenderungan mereka merasa "bebas" untuk berperilaku menyimpang.<sup>77</sup>

Apabila keempat unsur atau ikatan sosial tersebut kuat, maka kemungkinan bagi seorang anak untuk melakukan penyimpangan akan semakin kecil, namun sebaliknya apabila terdapat salah satu atau keempat unsur ikatan sosial tadi melemah maka besar kemungkinan anak akan melakukan penyimpangan. Secara sederhana, keterkaitan keempat unsur atau elemen tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini :


Gambar I  
Elemen of the Social Bond<sup>78</sup>



<sup>77</sup> Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency (pemahaman dan penanggulangannya)* Bandung:PT.Citra Aditya Bakti,1997.p.35

<sup>78</sup> Siegel Larry, *Criminology Seventh Edition*. Wadsworth: University of Massachusetts,2000.p.236

Untuk menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum, pembimbing kemasyarakatan pada Bapas mempunyai kedudukan yang strategis. Menurut UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa selama proses menjalani pemeriksaan ditingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam proses peradilan maka pembimbing kemasyarakatan harus selalu mendampingi, bahkan setelah diputus oleh pengadilan pembimbing kemasyarakatan mempunyai kewajiban untuk membina anak yang bersangkutan. Karena pembimbing kemasyarakatan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam proses peradilan anak, maka ia harus dibekali dengan berbagai macam ilmu pengetahuan, teknik penelitian yang baik, teknik bicara yang baik untuk menyampaikan hasil penelitian disidang pengadilan, mengerti benar apa arti litmas bagi anak yang bermasalah dengan hukum, sehingga mampu memberikan apa yang diperlukan oleh hakim dalam persidangan.





### BAB III GAMBARAN UMUM

#### A. Kelembagaan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Jakarta Pusat

##### A.1. Sejarah singkat Balai Pemasyarakatan klas I Jakarta Pusat.

Istilah Balai Pemasyarakatan dikenal di Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang tercantum dalam pasal 1 ayat 4, yang menyatakan bahwa “ Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas.

Berawal dari pemikiran Sahardjo pada tahun 1963 yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman, yang memperkenalkan konsep Pemasyarakatan selanjutnya membawa revolusi dalam sistem hukum di Indonesia terutama dalam sistem pemidanaan, kemudian hal tersebut ditindaklanjuti dengan diadakannya konferensi dinas Kepenjaaran se Indonesia di Lembang, Bandung pada tahun 1964 yang menghasilkan berubahnya sistem Kepenjaaran menjadi sistem Pemasyarakatan, seiring dengan perubahan tersebut kemudian jawatan kepenjaaran berubah menjadi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Dimasa penjajahan Belanda, Balai Pemasyrakatan (BAPAS) seperti sekarang ini telah ada dan dilaksanakan di Indonesia dengan nama Reklassering, akan tetapi pelaksanaannya dilaksanakan sambil lalu dan secara sederhana, lagi pula klien yang ada pada saat itu hanyalah terbatas pada orang-orang Belanda dan peranakan Belanda. Di Indonesia Reklassering didirikan oleh pemerintah Belanda dan pada tanggal 5 Agustus 1927 berdasarkan staatblad tahun 1926 No. 251 tentang pelaksanaan pidana bersyarat dan lepas bersyarat. Dinas Reklassering ini berada dibawah Inspektorat Reklassering dan pendidikan paksa.

Pada tanggal 9 September 1932 jawatan Reklassering dan pendidikan paksa dihapuskan dan berubah menjadi jawatan kepenjaaran dibawah Departemen Kehakiman. Sejak saat itulah tugas dan fungsi Reklassering tersendat-sendat dan hampir hilang sama sekali. hal ini

dikarenakan semakin sukarnya tenaga yang tertarik dalam lapangan pekerjaan Reklassering dan sulitnya biaya.

Pada tanggal 27 April 1964 diadakan Konfrensi Dinas Kependidikan seluruh Indonesia di Lembang Bandung yang mengubah system kependidikan menjadi system pemasyarakatan, Sistem pemasyarakatan yang dianut sampai saat ini disesuaikan dengan falsafah Pancasila. Dimana perlakuan yang diberikan kepada narapidana melahirkan sikap sadar dan insyaf serta tertib hidup dalam masyarakat bukan hanya kewajiban pemerintah semata akan tetapi merupakan kewajiban seluruh masyarakat dimana pelanggaran hukum termasuk didalamnya.

Mereka dibina agar selanjutnya dapat hidup serasi dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan hal semacam ini tidak terdapat dalam system kependidikan. Sehubungan dengan pembinaan terhadap narapidana anak, tidak cukup melalui lembaga pemasyarakatan. Pembinaan terhadap narapidana anak diluar lembaga ini merupakan usaha yang modern, dimana metode pekerja sosial digunakan sebagai metode pembinaan. Guna menyesuaikan diri dengan system pemasyarakatan ini, maka keputusan presiden Kabinet Ampera tanggal 3 November 1966 No. 5/4/ Kep/ 1.01 /1966 tentang Struktur organisasi dan tugas – tugas Departemen Kehakiman. Lahirlah Direktorat Bimbingan Pemasyarakatan yang semula merupakan kesatuan dari Direktorat Pemasyarakatan dan kedua Direktorat ini dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 22 Mei 1970 No. Y.S.1/6/1970 didirikanlah kantor bimbingan pemasyarakatan di Jakarta, Surabaya, Madiun, Malang, Yogyakarta dan Bandung. Di Jakarta sendiri kantor BISPA terbagi menjadi empat yaitu :

1. BISPA Jakarta Pusat
2. BISPA Jakarta Barat
3. BISPA Jakarta Selatan
4. BISPA Timur –Utara.<sup>79</sup>

<sup>79</sup> Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga No.4.1/10/43 tanggal 14 Mei 1974.

Kemudian seiring dengan perkembangan jaman nama BISPA (Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak) berubah menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Balai Pemasyarakatan sendiri didalam menjalankan fungsi dan peranannya mempunyai petugas teknis yang disebut dengan Pembimbing Kemasyarakatan (*Probation Officer*). Penggunaan istilah itu sendiri pertama kali digunakan oleh John Augustus seorang tukang sepatu di daerah Boston, Amerika Serikat pada tahun 1841, dimana beliau sangat tertarik dengan hukuman khususnya dengan hukuman yang dilaksanakan diluar penjara (Pidana Bersyarat).<sup>80</sup>

Apabila ditelusuri secara historis dan organisasi sebenarnya Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang sebelumnya bernama Balai BISPA merupakan penjelmaan dari *Reklasing*, mengingat hampir semua tugas – tugas yang dilaksanakan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) pada dasarnya adalah tugas yang dilaksanakan oleh *Reklasing*. Keberadaan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sebenarnya sudah ada sejak berdirinya Jawatan Reklasing yakni pada tanggal 5 Agustus 1927 berdasarkan Staatsblad 1926 no. 251, bahkan embrio Reklasing bersamaan dengan terbitnya peraturan pelepasan dengan perjanjian yang berdasarkan pada staatsblad 1917 No. 749.<sup>81</sup>

Secara struktur organisasi jawatan reklasing terbagi menjadi dua yaitu jawatan dalam dan jawatan luar yang dikepalai oleh seorang Inspektur.

Adapun tugas-tugas yang dilakukan oleh kedua jawatan tersebut antara lain:

1. Jawatan Dalam meliputi :

- a. Memimpin segala macam urusan *reklasing* seluruhnya sesuai dengan peraturan-peraturan dalam ordonansi-ordonansi 1926 no. 487 dan 488.
- b. Mengatur dan mengawasi semua pekerjaan *reklasing*.
- c. Menyelesaikan urusan pelepasan dengan perjanjian.

<sup>80</sup> Lewis Diana, What Is Probation, juvenile Delinquency a Book Of Readings P.433.

<sup>81</sup> Direktur Jenderal Pemasyarakatan Dep. Kehakiman "Sejarah Pemasyarakatan" (dari Kependidikan ke Pemasyarakatan), 1983.

- d. Memegang daftar-daftar hukuman dengan perjanjian, hukuman bersyarat dan badan-badan reklasering partikelir yang sah.
- e. Mengeluarkan peraturan-peraturan untuk keperluan urusan hukuman dengan perjanjian dan pelepasan dengan perjanjian.
- f. Mengurus pemberian bantuan uang bagi badan-badan tersebut.

2. Jawatan Luar bertugas :

- a. Menyelesaikan usul - usul pelepasan dengan perjanjian didalam wilayahnya untuk diteruskan kepada Direktur Justisi (Jawatan Dalam).
- b. Mengadakan propaganda untuk mengembangkan urusan reklasering dengan mengadakan hubungan-hubungan dengan pihak kehakiman, Kepolisian, Pamong Praja dan Masyarakat.
- c. Memimpin badan-badan *reklasering* dalam melakukan urusan-urusan hukuman dengan perjanjian dan pelepasan perjanjian.<sup>82</sup>

Berbicara mengenai deskriptif Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Jakarta Pusat, kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Jakarta Pusat terletak di Jalan Percetakan Negara VIII No.54 Jakarta Pusat berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga No.4.1/10/43 tanggal 14 Mei 1974. Adapun cakupan wilayah kerja Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Jakarta Pusat meliputi 8 wilayah kecamatan yaitu :

1. **Kecamatan Gambir**, yang terdiri atas 6 kelurahan antara lain :
  - a. Kelurahan Gambir
  - b. Kelurahan Kebon Kelapa
  - c. Kelurahan Petojo Utara
  - d. Kelurahan Duri Pulo
  - e. Kelurahan Cideng
  - f. Kelurahan Petojo Selatan.
2. **Kecamatan Tanah Abang**, terdiri atas 7 kelurahan antara lain :
  - a. Kelurahan Bendungan hilir
  - b. Kelurahan Karet Tengsin

<sup>82</sup> S.Tonilakoesoeno "Reklasering" Pengurus Besar Sarikat Sekerja Kependaraan, 1952, hal.9-10.

- c. Kelurahan Kebon Kacang
- d. Kelurahan Kebon Melati
- e. Kelurahan Kampung Bali
- f. Kelurahan Petamburan
- g. Kelurahan Gelora

3. **Kecamatan Senen**, terdiri atas 6 kelurahan antara lain :

- a. Kelurahan Senen
- b. Kelurahan Kwitang
- c. Kelurahan Paseban
- d. Kelurahan Kenari
- e. Kelurahan Kramat
- f. Kelurahan Bungur

4. **Kecamatan Johar Baru**, terdiri atas 4 Kelurahan antara lain :

- a. Kelurahan Galur
- b. Kelurahan Tanah Tinggi
- c. Kelurahan Kampung Rawa
- d. Kelurahan Johar Baru

5. **Kecamatan Cempaka Putih**, terdiri atas 3 kelurahan antara lain :

- a. Kelurahan Cempaka Putih Timur
- b. Kelurahan Cempaka Putih Barat
- c. Kelurahan Rawa Sari

6. **Kecamatan Menteng**, terdiri atas 5 kelurahan antara lain :

- a. Kelurahan Menteng
- b. Kelurahan Pegangsaan
- c. Kelurahan Cikini
- d. Kelurahan Kobon Sirih
- e. Kelurahan Gondangdia

7. **Kecamatan Kemayoran**, terdiri atas 8 kelurahan antara lain :

- a. Kelurahan Gunung Sahari Selatan
- b. Kelurahan Kemayoran
- c. Kelurahan Kebon Kosong
- d. Kelurahan Harapan Mulya
- e. Kelurahan Cempaka Baru
- f. Kelurahan Sumur Batu
- g. Kelurahan Serdang
- h. Kelurahan Utan Panjang

8. **Kecamatan Sawah Besar**, terdiri atas 5 kelurahan antara lain :

- a. Kelurahan Pasar Baru
- b. Kelurahan Gunung Sahari Utara
- c. Kelurahan Mangga Dua Selatan
- d. Kelurahan Karang Anyar
- e. Kelurahan Kartini.<sup>83</sup>

Kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. Y.S.4/3/7 tahun 1976 berubahlah nama kantor Bimbingan Pemasyarakatan menjadi Balai Bimbingan Pemasyarakatan dan pengentasan anak ( Balai Bispa ). Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No. M.05-PR.07.03 tanggal 5 September 1977 maka Balai Bispa berubah namanya menjadi Balai Pemasyarakatan yang disingkat Bapas. Jadi Bapas merupakan unit pelaksana teknis dibidang pembinaan diluar lembaga Pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

#### **A. 2. Keadaan pegawai Bapas Klas I Jakarta Pusat**

Keadaan pegawai Balai Pemasyarakatan (BAPAS) klas I Jakarta Pusat dilihat dari jumlahnya ada 33 orang, yang terdiri dari pegawai wanita

---

<sup>83</sup> Peta Informasi Angkutan Bus Kota DKI Jakarta, tahun 2002.

berjumlah 19 orang dan pegawai laki-laki berjumlah 14 orang, hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini

Tabel I

## Jumlah pegawai Balai Pemasarakatan Klas I Jakarta Pusat

Pangkat/ golongan ruang	Pria	Wanita	Jumlah
IV	1	-	1
III	9	11	20
II	4	8	12
I	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>33</b>

Sumber : Urusan kepegawaian Balai Pemasarakatan Klas I Jakarta Puser  
Februari 2010

Dari data terebut diatas, petugas teknis yang menjadi pembimbing kemasyarakatan adalah sebanyak 17 orang dan 16 orang pegawai administrasi, walaupun jumlah pegawai yang kurang memadai namun masih dapat diatasi dengan mengefektifkan pegawai yang ada, karena beban kerja yang ada tergantung dari jumlah permintaan penelitian kemasyarakatan.

Disisi lain dalam menjalankan tugasnya, untuk membuat laporan penelitian kemasyarakatan tergantung juga dari latar belakang pendidikan para pegawai. Adapun latar belakang pendidikan pegawai Balai pemsarakatan Klas I Jakarta Pusat adalah Sarjana 8 orang, Pasca sarjana 4 orang, sarjana muda 4 orang, Diploma/ AKIP 1 orang, Sekolah Pekerja Sosial Atas (SPSA) 5 orang dan SLTA 12 orang, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II

Pendidikan	Pria	Wanita	Jumlah
Pasca sarjana	2 orang	2 orang	4 orang
Sarjana	4 orang	7 orang	11 orang
D3/ AKIP	1 orang	-	1 orang
SPSA	3 orang	2 orang	5 orang
SMA	4 orang	8 orang	12 orang
SMP	-	-	-
SD	-	-	-


Jumlah	14 orang	19 orang	33 orang
--------	----------	----------	----------

Sumber : Urusan kepegawaian Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Pusat. Februari 2010.

Dari 17 Pembimbing Kemasyarakatan terbagi lagi menjadi 11 Orang Pembimbing Kemasyarakatan Klien Dewasa (BKD) dan 6 Orang Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak (BKA) serta Kepala Bapas Jakarta Pusat. Dari jumlah keseluruhan Pembimbing Kemasyarakatan yang ada di BAPAS Klas I Jakarta pusat, 5 diantaranya adalah pindahan dari Departemen Sosial yang pada masa pemerintahan presiden KH.Abdurrahman Wahid sempat dibubarkan dan kesemuanya adalah mempunyai tingkat pendidikan Sarjana.

### A.3 Struktur organisasi dan pembagian kerja Bapas Klas I Jakarta Pusat

Dalam rangka menunjang tugas-tugas sebagai mana tercantum dalam Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan<sup>84</sup>, maka Balai Pemasyarakatan memiliki struktur organisasi sebagai berikut :



Yang masing-masing mempunyai tugas dan kewajiban antara lain :<sup>85</sup>

<sup>84</sup> Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PR-07-03 Tahun 1987 Tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Kehakiman RI.



## 1. Kepala BAPAS

Dalam pelaksanaan tugas Balai pemasyarakatan dipimpin oleh seorang kepala yang pembuat kebijakan serta pengambil keputusan yang sekiranya dianggap perlu serta mengkoordinir seluruh tugas para seksi-seksi dan bertanggungjawab atas segala hal yang dikerjakan atau dilakukan bawahan.

## 2. Sub Bagian Tata Usaha

Melaksanakan tugas administrasi kepegawaian, keuangan dan umum. Sub Bagian Tata Usaha membawahi :

### 2.1. Urusan Kepegawaian yang bertugas :

- a. Melaksanakan tata usaha kepegawaian sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengurus formasi kepegawaian serta mengusulkan penambahan pegawai.
- c. Membuat kondite pegawai.
- d. Membuat usulan mengenai kenaikan pangkat
- e. Membuat laporan mengenai daftar absensi pegawai, jumlah pegawai dengan seluruh keluarganya termasuk yang sudah dewasa tetapi masih menjadi tanggungan dan anak yang masih mendapatkan tunjangan.
- f. Membuat taspen yaitu diambilnya 3% dari gaji pokok untuk kesejahteraan pegawai

### 2.2. Urusan Keuangan bertugas :

- a. Melaksanakan tata usaha keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mengurus biaya kendaraan
- c. Mengurus biaya perawatan gedung
- d. Mengurus pembiayaan perbaikan alat kantor.

---

<sup>85</sup> Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Tuna Warga No. DDP.2.2/1/3. Tanggal 3 Juni 1977.

2.3. Urusan Umum bertugas :

- a. Melaksanakan penerimaan surat dan pengirimannya.
- b. Membuat daftar inventaris kantor
- c. Menyimpan alat tulis kantor.

**3. Seksi Bimbingan Klien Dewasa (BKD)**

- a. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk pembinaan narapidana baik didalam maupun diluar lembaga.
- b. Melaksanakan registrasi narapidana diluar lembaga
- c. melaksanakan bimbingan kemasyrakatan dan bimbingan kerja bagi narapidana diluar lembaga.

Dalam pelaksanaannya seksi Bimbingan Klien Dewasa membawahi 3 sub seksi yaitu :

3.1. Sub Seksi registrasi, yang bertugas :

- a. Mencatat dalam buku registrasi mengenai penerimaan jenis klien.
- b. Membuat laporan bulanan penerimaan semua jenis klien.
- c. Membuat surat panggilan, surat tugas dan menyimpan arsip-arsip surat panggilan.
- d. Menyimpan surat-surat keputusan Cuti Menjelang Bebas (CMB)
- e. Menyimpan surat-surat lain yang keluar masuk yang berhubungan dengan Pembebasan Bersyarat (PB), Pidana Bersyarat(PiB), dan Cuti menjelang bebas.
- f. Membuat statistik keadaan klien tiap bulan dan tiap tahun.

3.2. Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan

- a. Menyelesaikan Penelitian Kemasyarakatan dan membuat laporan bulanan.
- b. Mengatur pelaksanaan bimbingan klien yang ada
- c. Menyelesaikan laporan perkembangan klien yang dibimbing oleh masing-masing Pembimbing Kemasyarakatan.
- d. Menyimpan surat-surat yang ada hubungannya dengan penelitian kemasyarakatan dan sidang Tim Pengamat Pemasyaratan (TPP).
- e. Menyimpan kartu-kartu pembebasan bersyarat yang dibimbing.

f. Menyimpan arsip-arsip penutup masa bimbingan

3.3. Sub Seksi Bimbingan Kerja bertugas :

- a. melaksanakan bimbingan kerja terhadap semua klien yang ada.
- b. Melaksanakan klasifikasi pekerjaan klien melalui kartu bimbingan klien.
- c. Mencari dan memanfaatkan sumber dana masyarakat untuk pembinaan dan peningkatan keterampilan klien.
- d. Merencanakan dan menyelenggarakan pendidikan untuk klien.

4. Seksi Bimbingan Klien Anak (BKA)

Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk peradilan, registrasi, perawatan, penyuluhan rohani, peningkatan pengetahuan.

Seksi Bimbingan klien Anak (BKA) membawahi :

4.1. Sub Seksi Registrasi yang bertugas :

- a. melakukan Pencatatan dan perawatan anak didik
- b. mencatat seluruh klien yang diterima
- c. memberikan penyuluhan rohani.

4.2. Sub seksi Bimbingan Kemasyarakatan bertugas :

- a. Membuat penelitian kemasyarakatan untuk peradilan dan pembinaan.
- b. Mengadakan penyuluhan rohani dan peningkatan pengetahuan.
- c. Melaksanakan penempatan anak didik pada panti asuhan atau keluarga asuh.

4.3. Sub Seksi Bimbingan Kerja bertugas :

- a. Melaksanakan bimbingan kerja anak didik.
- b. Mendidik anak mempunyai pengetahuan

**B. Sarana dan Prasarana Penunjang**

Dalam menunjang pelaksanaan tugas pembimbingan klien pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Pusat dilengkapi beberapa sarana dan prasarana pendukung lain antara lain:

- a. Gedung Pelatihan Klien Pemasyarakatan

Gedung pelatihan bagi klien pemasyarakatan merupakan sarana penunjang yang keberadaannya dapat dikatakan sangat penting dalam rangka memberikan bekal keterampilan bagi klien pemasyarakatan sehingga diharapkan apabila klien telah berakhir masa bimbingannya klien tersebut dapat menerapkan atau setidaknya dapat menjadikan bekal guna mencari pekerjaan atau membuka usaha sendiri, namun gedung pelatihan tersebut sampai dengan sekarang belum difungsikan mengingat pembangunannya baru pada pertengahan 2006 dan selesai pada bulan Desember 2006, selain itu dalam gedung tersebut belum terdapat peralatan kerja penunjang pelatihan bagi klien pemasyarakatan mengingat belum turunnya anggaran untuk pengadaan peralatan kerja, sehingga gedung pelatihan bagi klien baru sebatas bangunan fisik.

b. Kendaraan Operasional

Jumlah kendaraan operasional yang dimiliki BAPAS Klas I Jakarta Pusat sebanyak 6 unit sepeda motor, yang mana dalam hal pemakaiannya masing-masing diserahkan kepada 6 orang pegawai untuk merawatnya baik itu pegawai teknis maupun non teknis. Kendaraan operasional juga sangat diperlukan bagi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam rangka melakukan kunjungan rumah (*home visit*) dan melakukan controlling terhadap klien pemasyarakatan.

c. Komputer dan mesin ketik

Sebagai sarana penunjang dalam pelaksanaan tugas-tugas Pembimbing Kemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Jakarta Pusat memiliki 4 unit komputer dan 7 unit mesin ketik, yang pembagiannya terdiri atas bidang teknis terdapat 2 komputer dan 2 mesin ketik sedangkan selebihnya terdapat didalam bidang tata usaha, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel III**  
**Pengklasifikasian Sarana dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan**  
**Pembimbingan Klien Pemasarakatan**

NO	SARANA DAN PRASANA	Jumlah
1.	Gedung/Ruang Pelatihan Bimbingan Kerja	1
2.	Sepeda motor	6
3.	Komputer	4
4.	Mesin Ketik	7
	Jumlah Keseluruhan	18

Mengenai ruangan tempat pelatihan dan bimbingan kerja bagi klien pemsarakatan, dapat dijelaskan bahwa sampai dengan sekarang belum digunakan mengingat pembangunan ruangan pelatihan dan bimbingan kerja bagi klien pemsarakatan baru selesai sehingga belum dapat difungsikan hal ini selain belum adanya sarana penunjang pelatihan juga belum adanya tenaga ahli dalam hal ini pembimbing kemasyarakatan yang belum disiapkan untuk menangani hal tersebut.

### **C. Visi Misi, Landasan Hukum, Peran dan Fungsi Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klas I Jakarta Pusat**

#### **C.1. Visi dan Misi Balai Pemasarakatan (BAPAS),Klas I Jakarta Pusat**

Dalam menjalankan tugas, peran dan fungsinya, Balai pemsarakatan (BAPAS) Klas I Jakarta Pusat dilengkapi dengan visi dan misi tersebut antara lain :

##### **a. Visi Balai Pemasarakatan (BAPAS)**

Memberikan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemsarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan Makhluk Tuhan YME.

##### **b. Misi Balai Pemasarakatan ( BAPAS)**

Membina dan melaksanakan pembimbingan warga binaan pemsyarakatan dalam rangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta kemajuan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia.

Selain itu dalam rangka menunjang pelaksanaan program pembimbingan, Pembimbing Kemasyarakatan juga dilengkapi dengan visi dan misi yaitu :

a. Visi Pembimbing Kemasyarakatan

Cermat dalam penelitian, tepat dalam pembimbingan, ketat dalam penyusunan dan mantap dalam pertimbangan.

b. Misi Pembimbing Kemasyarakatan

Menyelenggarakan pembimbingan klien pemsyarakatan, pembuatan litmas, pengawasan dan memberikan pertimbangan dalam rangka mewujudkan peradilan pidana terpadu.

## C.2. Landasan Hukum

Sebagai upaya dalam rangka melakukan pembimbingan klien pemsyarakatan, Balai Pemsyarakatan Klas I Jakarta Pusat dilengkapi dengan perangkat hukum guna memperkuat kedudukan, fungsi dan peran BAPAS dalam menjalankan tugas-tugasnya antara lain :

1. Undang-Undang R.I. No.12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang –Undang R.I. No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
4. Undang-Undang R.I. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Peraturan Pemerintah R.I. No.31 tahun 1999, tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsyarakatan.
6. Peraturan Pemerintah R.I. No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyarakatan.
7. Peraturan Pemerintah R.I. No. 57 tahun 1999 tentang Kerjasama Pelaksanaan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsyarakatan
8. Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No.M.01.PR.07.03 tahun 1997 tanggal 12 Pebruari 1997 tentang perubahan Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02.PR.07.03 tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemsyarakatan.

### C.3. Tugas Pokok dan Fungsi BAPAS Klas I Jakarta Pusat

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang menangani pembimbingan klien pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu :

#### a. Tugas Pokok Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Melaksanakan dan memberikan bimbingan serta pengawasan terhadap klien pemasyarakatan dan penelitian dalam penyusunan litmas untuk bahan pertimbangan, sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan Tahanan Negara (RUTAN) serta sidang Anak di Pengadilan.

#### b. Fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

1. Melaksanakan Penelitian kemasyarakatan (litmas) untuk sidang pengadilan dan program pembinaan.
2. Melakukan registrasi kepemasyarakatan
3. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak.
4. Mengikuti sidang peradilan di Pengadilan Negeri dan sidang Tim Pengamat pemasyarakatan (TPP) di LAPAS dan RUTAN sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memberikan bantuan bimbingan kepada bekas narapidana anak negara dan klien pemasyarakatan
6. Melakukan tata usaha BAPAS.

Selain itu tujuan yang hendak dicapai dalam rangka pelaksanaan program pembimbingan klien, dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Tujuan Jangka Pendek
 

Meningkatkan pelaksanaan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pelaksanaan penelitian dalam menyusun litmas di BAPAS Klas I Jakarta Pusat.
2. Tujuan Jangka Panjang
  - a. Menata dan menertibkan unsur-unsur pendukung serta melengkapi fasilitas pembimbingan klien pemasyarakatan.

- b. Mengembangkan kerjasama dengan instansi –instansi terkait terutama yang menyangkut bimbingan keterampilan kerja dan penyaluran klien ke masyarakat.
- c. Mengupayakan pengadaan/pengusulan dan pengangkatan pegawai terutama yang berlatar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas-tugas kebpasan, serta membina dan mengembangkan keterampilan pegawai atau Pembimbing Kemasyarakatan yang sudah ada.

Adapun tugas utama yang harus dilaksanakan oleh Bapas yaitu melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan dan melakukan bimbingan klien dewasa dan anak. Peranan Bapas dalam pembinaan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan ( Lapas ) adalah membentuk mereka agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri agar dapat diterima kembali di masyarakat dan dapat aktif berperan dalam pembangunan sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

#### D. Tugas dan Kewajiban pembimbing kemasyarakatan.

Secara garis besar pembimbing kemasyarakatan berdasarkan pasal 34 ayat 1 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 bertugas :

1. Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun diluar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.
2. Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan Keputusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat juga berkewajiban :
  - a. Menyusun laporan atas hasil penelitian Kemasyarakatan yang telah dilakukan.
  - b. Mengikuti sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan guna memberikan data, saran dan pertimbangan atas hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan.



- c. Mengikuti sidang pengadilan yang memeriksa perkara anak nakal guna memberikan penjelasan saran dan pertimbangan pada hakim mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan anak nakal yang sedang diperiksa dipengadilan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukan.
- d. Melaporkan setiap pelaksanaan tugas pada Kepala Balai Pemasarakatan.

#### E. Sikap dan Pribadi pembimbing kemasyarakatan.

Pembimbing kemasyarakatan yang identik dengan pekerja sosial, dalam melaksanakan tugas menghadapi manusia dan permasalahannya, harus bersikap berperilaku tidak menyinggung perasaan orang lain, cakap dalam mengadakan relationship, berkomunikasi dari dapat menerima individu apa adanya. Untuk mengadakan penelitian kemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan perlu menjaga dan memelihara hubungan baik dengan klien.

Dengan terjadinya hubungan yang baik antara pembimbing kemasyarakatan dengan klien maka diharapkan klien dapat mengemukakan permasalahannya dengan cara berterus terang tanpa curiga terhadap pembimbing kemasyarakatan. Dan pembimbing kemasyarakatan pun harus dapat memahami dan menjunjung tinggi harkat dan martabat klien sebagai manusia.

Dalam mengadakan wawancara pembimbing kemasyarakatan harus ingat bahwa yang dihadapi itu adalah seorang manusia yang harus dihormati sebab mempunyai sifat-sifat yang khas, dengan demikian pembimbing kemasyarakatan tidak boleh memojokkan atau memberi suatu putusan, artinya pembimbing kemasyarakatan haruslah bisa bersifat netral mengenai yang baik atau buruknya tindakan maupun kejadian yang baru dialami oleh klien.

Pembimbing kemasyarakatan perlu menunjukkan kesungguhan dalam mendengarkan segala apa yang diutarakan oleh klien, disamping itu pembimbing kemasyarakatan harus mengadakan hubungan yang baik dan sifatnya sengaja, maksudnya jikak pembimbing kemasyarakatan akan mengadakan wawancara dengan klien, keluarga klien dan masyarakat dilingkungan klien guna pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan tersebut, harus terlebih dahulu membuat suatu perjanjian agar diketahui bahwa

pertemuan yang dilaksanakan adalah pertemuan yang dilaksanakan adalah pertemuan yang disengaja dan telah ditentukan mengenai waktu dan tempat. Dengan harapan semua informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan terungkap.

Walaupun diketahui bahwa sebenarnya pembimbing kemasyarakatan adalah orang yang asing bagi klien tapi pembimbing kemasyarakatan harus dapat menciptakan hubungan yang baik dengan klien. Dengan adanya hubungan yang baik diharapkan klien merasa tenang dan ia dapat menceritakan segala penderitaan bahkan masalah-masalah yang dihadapinya.



## BAB IV HASIL TEMUAN DILAPANGAN

### A. Pemeriksaan Penyidik.

Menurut Kitab Undang-undang Acara Pidana ( HUHAP), pasal 6. pengertian penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi negara Republik Indonesia
- b. Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang.

Menurut pasal 41 ayat 1 uu No. 3 tahun 1997 Penyidik terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI / pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala kepolisian Republik Indonesia<sup>86</sup>. Pasal 41 ayat yaitu "Syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah (a) telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, (b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak". Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan, dan di dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan dan apabila diperlukakn dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa dan proses penyidikakn terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan.

Untuk kepentingan proses pemeriksaan penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dan penahanan hanya berlaku paling lama 20 hari, dan apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan penyidik, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang paling lama 10 hari. Jadi masa penahanan terhadap anak dipihak penyidik ditambah perpanjang sebanyak 30 hari dan apabila selama waktu 30 hari tersebut penyidik harus

---

<sup>86</sup> Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak.

sudah menyerahkan atau melimpahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada penuntut umum dan apabila waktu tersebut telah dilampaui serta berkas perkara belum diserahkan maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pembimbing kemasyarakatan (PK) dalam melaksanakan kewajibannya untuk mengawasi atau mendampingi tersangka anak yang ditahan oleh polisi, maka hal-hal yang harus diperhatikan oleh pembimbing kemasyarakatan antara lain mengenai jangka waktu penahanannya, hak-haknya sebagai anak dilanggar atau tidak, apakah tersangka sudah diberitahukan mengenai kemungkinan didampingi penasehat hukum, dan apakah tersangka ditahan di tempat yang dipisahkan dari tersangka dewasa.<sup>87</sup>

Sebagaimana yang dikemukakan oleh *Hugh Brayne* dan *Gerry Martin* sebagai berikut :

- a. "Apabila ditemukan tindakan polisi yang dapat mengancam atau merugikan tersangka anak, maka petugas harus tegas untuk berbicara langsung atau mau bersaksi bahwa apa yang dilakukan polisi itu tidak benar. Akan tetapi petugas juga harus mempersiapkan bukti-bukti yang didapatkannya pada waktu melakukan pemeriksaan terhadap kliennya dengan memperlihatkan wawancara atau laporan penelitian yang telah ia buat sebelumnya".
- b. "Selalu mengawasi dan waspada terhadap prosedur atau aturan yang diterapkan oleh polisi dan harus selalu simpati atau menjaga dan berupaya melindungi terhadap kliennya apabila hak atas mereka dilanggar oleh polisi yang tidak benar atau merugikan anak tersebut".<sup>88</sup>

Oleh karena itu, menurut *Robert G Caldwell* suatu proses peradilan anak harus terdapat beberapa karakteristik utama yaitu :

1. Separate hearings for children's cases (pemeriksaan yang berbeda bagi kasus anak).
2. Regular Probation service (Pelayanan pengawasan yang teratur).
3. Separate detention of children (penahanan yang terpisah bagi anak).

<sup>87</sup> Chamsyah, Bachtar (2003), *Depdiknas-Depkum-HAM Revisi UU Peradilan Anak* (April 2010) <http://www.Mediaindonesia.co.id>. Diakses 27 April 2010.

<sup>88</sup> *Hugh Brayne dan Gerry Martin (1990), Law of Social workers*. London Blackstone. Press limited P.60

4. Special Court and probation records (pengadilan khusus dan laporan pengawasan).<sup>89</sup>

Adapun situasi atau kondisi pada saat pembimbing kemasyarakatan melakukan pendampingan terhadap tersangka anak pada waktu di kepolisian menurut YP adalah sebagai berikut :

*“ Mengingat penahanan anak di pihak kepolisian sangat singkat, terkadang masih ada permintaan Litmas yang waktunya sudah mepet sehingga pembimbing kemasyarakatan harus terburu-buru dalam melakukan pembuatan litmas karena masa penahanan tersangka anak akan segera habis, jika hal tersebut dikonfirmasi kepada pihak penyidik, terkadang mereka selalu membela diri dengan alasan pada saat pemeriksaan tersangka dicurigai sudah dewasa, namun setelah mendapat surat keterangan yang menyatakan tersangka masih dibawah umur baru pihak penyidik meminta petugas pembimbing kemasyarakatan untuk membuat litmas tersangka tersebut” (wawancara dengan YP, 18 Maret 2010)*

Hal tersebut sangat membuat YP merasa sedikit kesal karena kerjanya yang harus terburu-buru sehingga terkadang hasilnya kurang maksimal, sebab dari pihak penyidik selalu mempertanyakan hasil dari laporan penelitian kemasyarakatan dari tersangka anak tersebut dengan alasan waktu penahanan anak akan segera berakhir, pada hal penelitian terhadap tersangka anak baru saja dimulai. Dimana pada saat pembimbing kemasyarakatan kurang merasa nyaman pada saat pendampingan terhadap klien seperti yang diutarakan oleh SK sebagai berikut :

*“Polisi sering sekali memantau jalannya pendampingan klien, sehingga klien terlihat takut untuk menjawab setiap pertanyaan ataupun takut untuk mengutarakan seluruh masalah atau keinginannya. Selain itu klien merasa lebih tenang saat menjadi tahanan polisi dan kelihatan ketakutan bila klien akan dipindahkan sesuai dengan prosedur ke Rutan ataupun ke Lembaga pemasyarakatan. Bahkan klien sering sekali berbohong bahwa dirinya sudah berusia dewasa agar tidak di pindahkan ke Rutan ataupun ke Lembaga pemasyarakatan (wawancara dengan SK, 18 Maret 2010).*

Dan hal tersebut jelas terlihat ketika petugas pembimbing kemasyarakatan pada saat menanyakan kepada tersangka anak MM dalam

<sup>89</sup> Robert G Caldwell, (1982). *The Juvenile court, it's Development and some major problem, from Juvenile Delinquency A book of readings*. Rose Giallambardo, Canada: John Wiley and Sons. Inc. P.367

kasus pemerasan yang dilakukan bersama temannya (sudah dewasa) di stasiun tanah abang. Dan hal tersebut sama seperti yang dirasakan dulu oleh anak negeri IMY, DY dan anak pidana IW yang dulu pernah ditahan di polsek Cileduk dalam kasus pencurian motor yang pernah mengalami seperti tersangka MM, yaitu pada saat petugas pembimbing kemasyarakatan mengadakan interview terhadap klien anak selalu diawasi oleh petugas polisinya sehingga, klien anak agak sedikit takut untuk mengutarakan unek-uneknya dan menceritakan kejadian yang dilakukannya kepada petugas pembimbing kemasyarakatan secara berterus terang, dengan adanya pengawasan dari petugas kepolisian pada waktu mengadakan interview dalam proses penyusunan litmas menyebabkan si anak kurang terbuka dan takut untuk menceritakan, dan mereka menceritakan pengalaman mereka sebagai berikut :

*“Pada saat aku ditahan di polsek Cileduk bersama dua orang temanku yang satu perkara, kami disana digabung dengan om-om, selama kami didalam sel kami juga sering disuruh ngipasin, kadang mijitin secara bergantian, kalau malam tapi kalau ada pak polisi mereka enggak berani menyuruh-nyuruh kami, kami dicampur pada saat itu karena kebetulan kata pak polisi karena selnya penuh dan banyak tahanan yang belum dikirim ke jaksa, jadi yah terpaksa dehhhh kami digabung, udah gitu pada saat kami diperiksa dari oleh petugas Bapas kami sering diawasi sama pak polisi, dan kadang pak polisi ngeliatin kami di wawancara sambil ngomong ke kami “ kalian cerita yang jujur jangan bohong, awas kalian kalau bohong, biar kalian lama-lama dipenjara, ini ibu Bapas datang untuk membantu kalian, dengan begitukan kami jadi takut (wawancara dengan IYM,DY dan IW,1 Mei 2010)*

Hal tersebut diatas adalah merupakan pengalaman yang pernah dirasakan oleh IYM, DY dan IW pada saat mereka tertangkap dalam kasus pencurian motor dan mereka ditahan oleh Polsek Cileduk, walaupun pada saat di interview oleh peneliti mereka memberikan kesan yang negatif yaitu kesan trauma ketika mereka menjalani masa penahanannya di kantor polisi

Dengan kondisi tersebut, SK selaku pembimbing kemasyarakatan merasa kurang nyaman pada waktu melakukan pendampingan, karena selain polisi sering sekali memantau jalannya wawancara, sehingga tersangka anak terlihat sangat tegang dan takut untuk mengutarakan semua permasalahan yang sedang dihadapinya, dan disamping itu juga SK mengetahui bahwa klien merasa lebih tenang menjadi tahanan polisi, dan kelihatan tegang apabila akan dipindahkan ke rutan atau ke lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut diperkuat dengan adanya pernyataan dari FY penyidik yang menyebutkan sebagai berikut :

*“Dengan datangnya petugas PK dari Bapas, tersangka anak merasa terlindungi, ini kelihatan dari perubahan sikap anak yang agak sedikit tenang dan tidak stress, sebab polisi selaku penyidik bukan melakukan wawancara seperti petugas PK tetapi menginterogasi si tersangka anak dalam upaya untuk mencari bukti dalam kasus yang dilakukan oleh tersangka anak, berbeda dengan petugas dari Bapas yang menggali latar belakang kondisi anak, keluarga dengan teknik interview yang berbeda dengan polisi, apa lagi biasanya petugasnya selalu ibu-ibu”. (wawancara dengan FY, 20 April 2010)*

Dengan adanya petugas dari pembimbing kemasyarakatan dari Bapas menurut WS tersangka anak biasanya menjadi terbuka dan mau bercerita tentang permasalahan yang dihadapinya. Sedangkan perilaku atau perlakuan polisi terhadap pembimbing kemasyarakatan, dalam hal ini cukup membantu sehingga dapat mempermudah pembimbing kemasyarakatan dalam pencarian informasi yang dibutuhkan dalam pendampingan tersangka anak serta dalam proses penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan, seperti yang disebutkan oleh SH yaitu :

*“ Saat ini polisi dapat berlaku baik dan ramah kepada petugas PK, karena jika polisi bersifat cuvek dan tidak peduli dengan petugas PK, maka polisi akan mengalami kesulitan ketika melimpahkan penahanan kepada pihak kejaksaan karena pihak kejaksaan akan menolaknya jika penahanan tersangka dibawah umur tidak dilengkapi dengan hasil litmas dari Bapas (wawancara dengan SH, 18 Maret 2010)*

Dan menurut YP, SK dan SH pihak kepolisian akan berlaku baik dan menghargai serta ramah terhadap Pembimbing kemasyarakatan selama ia membutuhkan bantuan Pembimbing kemasyarakatan dalam rangka

memprlancar tugasnya. Dan menurut petugas PK selama melakukan proses pendampingan terhadap tersangka anak adanya ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu :

*“ Masih ada satu dua Rutan yang berada di Polsek-polsek yang menempatkan tersangka anak digabungkan dengan tersangka dewasa, dan sewaktu klien diperiksa polisi, tidak menanggapi Bapas atau orang tua untuk mendampingi dan polisi sering menggunakan kekerasan dengan memaksa tersangka anak untuk mengakui perbuatannya (wawancara dengan ME, 18 Maret 2010)*

Dan hal tersebut benar adanya seperti yang dikemukakan tersangka anak IMY yang berhadapan dengan hukum dalam kasus pencurian motor bersama teman-temannya, pada saat peneliti mengadakan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang tanggal 1 Mei 2010, IMY menceritakan kondisi pada saat berada di tahanan kantor polisi :

*“ Pada saat aku ditahan dikantor polisi aku, takut dipukuli sama om-om yang satu sel sama aku, dan pada saat ditahan disel polisi aku sering disuruh-suruh sama tahanan yang udah dewasa, kalau aku enggak mau aku diancam mau dipukulin sama mereka, dan tiap hari aku merasa ketakutan dan aku berharap supaya aku cepat-cepat dipindahin, walaupun aku tau kalau di pindah ke LP itu katonya lebih serem dari pada di penjara polisi. Tapi setelah aku dipindahkan ke Lapas aku merasa senang dan tidak merasa ketakutan lagi, disini aku bisa belajar main musik (main dram dan gitar) dan disini juga aku ikut pendidikan sekolah lagi yang dulunya diluar aku udah putus sekolah, disini aku ikut sekolah gratis serta banyak teman yang senasip dan sepenanggungan dengan aku (wawancara dengan IYM, (Anak Negara), 1 Mei 2010).*

Begitu juga seperti yang diungkapkan oleh IW yang menceritakan pengalamannya pada saat ditahan dikantor polisi :

*“ sewaktu aku diperiksa dikantor polisi aku dibentak-bentak dan dimarahi sama pak polisinya, dan aku dibilang anak kurang ajar masih kecil-kecil udah melakukan pencurian motor, dan aku ditahan satu sel sama dengan orang yang udah dewasa dan sangar-sangar, disana aku juga dimarah-marahin sama orang yang ada didalam tahanan, dan mereka bilang masih kecil udah berani nyolong motor, gimana kalau udah besar. Disana aku benar-benar merasa ketakutan takut dipukulin sesama penghuni, tetapi setelah aku dipindah ke Lapas aku merasa lebih tenang, karena disini isinya kebanyakan sebaya dengan aku, dan disini aku bisa ikut kegiatan dan latihan musik, dan disamping itu aku menyesal dengan*



*perbuatan yang telah aku perbuat dan aku janji tidak akan mengulanginya lagi karena aku pengen jadi orang yang baik (wawancara dengan IW (anak pidana) 1 Mei 2010).*

Bagi para pembimbing kemasyarakatan diatas, pelanggaran yang dilakukan polisi tersebut terlihat masih adanya Rutan polsek yang mencampurkan tersangka anak dengan tersangka dewasa, karena sepengetahuan peneliti hal ini disebabkan daya tampung kapasitas ruang hunian rutan Polsek yang kurang mendukung. Dan selain itu juga dalam proses pemeriksaan tersangka anak pihak kepolisian masih menggunakan sistem penginterogasian dan menekan anak dengan perlakuan kasar agar anak mau mengakui perbuatannya dan dalam proses pemeriksaan terkadang juga tersangka anak tidak didampingi oleh orang tua, petugas pembimbing kemasyarakatan dan penasehat hukum, untuk mengatasi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tersangka anak, maka pembimbing kemasyarakatan melakukan upaya sebagai berikut

*“ Bila saya sudah mendengar penjelasan dari tersangka anak yang menjelaskan bahwa ia tidak melakukan perbuatan tersebut dan menurut pengamatan juga anak itu saya akan memberitahukan kepada pihak penyidik bahwa tersangka anak tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan kepada klien sesuai dengan keyakinan dan menurut pengamatan yang saya lakukan dan tetap membuat litmas sesuai dengan permintaan dari pihak polsek “ (wawancara dengan ME, 18 Maret 2010)*

*“ Yang saya lakukan adalah saya akan menanyakan keadaan anak selama menjalani masa penahanannya, gimana perasaannya apakah lebih enak didalam apakah diluar, semua klien anak pasti menjawab lebih enak diluar dan kemudian saya menjelaskan agar tersangka anak mau menyadari bahwa perbuatannya itu salah dan telah merugikan dirinya sendiri. Dan disamping itu juga saya tidak bisa berbuat apa-apa karena memang sudah kondisi daya tampung tahanan yang terbatas yang menyebabkan klien anak harus digabungkan dengan tersangka yang sudah dewasa “ (wawancara dengan SK, 18 Maret 2010).*

Pada umumnya kendala-kendala yang dihadapi pembimbing kemasyarakatan (PK) Balai pemasyarakatan (Bapas) Jakarta Pusat adalah sebagai berikut :

*“Pembimbing Kemasyarakatan merasa kurang leluasa dalam mengadakan penelitian terhadap klien, karena polisi atau Rutan tidak memberikan tempat khusus, untuk wawancara, dimana pk*

*mewawancarai klien di ruang kerja, akibatnya terganggu dengan suara-suara keras dan penyidik berada disamping kita, sehingga pk kurang konsentrasi dalam mengadakan penelitian kemasyarakatan dan klienpun takut untuk memberikan jawaban yang sebenarnya (wawancara dengan YP,18 Maret 2010)*

*"Terkadang ada tersangka anak yang mengalami keterbatasnya pendidikan dan pengetahuan tersangka anak sehingga menyilitkan PK untuk mendapatkan jawaban yang diperlukan dan sering kali tersangka anak yang tidak mengerti pertanyaan pembimbing kemasyarakatan, sehingga menghabiskan banyak waktu dalam melakukan wawancara, : bila terdapat klien yang tidak bisa berbahasa Indonesia, sehingga pk sulit untuk menyampaikan pertanyaan, seperti menanyakan sejauhmana keterlibatan klien dalam masalah yang sedang dihadapinya, bagaimana kondisi latar belakang perekonomian keluarga klien,serta keinginan klien untuk menata masa depannya yang lebih baik, yah alternatif terakhir kita minta bantuan sama pihak penyidik untuk membantu kita" (wawancara dengan ME, 18 Maret 2010)*

*"Proses yang berbelit-belit dikepolisian khususnya pada kasus-kasus tertentu seperti narkoba, sehingga menghambat proses wawancara dengan klien dimana setiap tahanan polsek yang dititip di Polda harus ada pengantar atau surat tugas, surat keterangan dari polsek yang bersangkutan terkadang hal ini juga belum cukup, sehingga proses pembuatan Litmas pun jadi terhambat /lama (wawancara dengan SK, 18 Maret 2010)*

Kendala yang dialami oleh ME, YP dan SK pada proses wawancara mengarah pada keadaan ditempat penyidikan (kepolisian) dimana pk merasa kurang nyaman dalam melakukan wawancara dengan klien dengan tidak adanya tempat khusus yang disediakan untuk pembimbing kemasyarakatan yang mengakibatkan klien susah untuk mengungkapkan masalahnya dan bagi SK, adanya aturan yang diterapkan oleh polisi yang menyusahkan pk dalam melakukan penelitian terhadap klien sehingga proses pembuatan litmas selalu tertunda, pada hal kepolisian sebagai peminta Litmas, ingin pembuatan Litmas dipercepat untuk keperluan mereka, seperti yang diutarakan oleh penyidik FY berikut ini :

*"Polisi mengharapakan ketepatan waktu dalam menyelesaikan litmas, karena lebih cepat selesai akan lebih membantu atau sangat mendukung untuk anak karena dapat meringankan tersangka, dan apabila litmas dibuat cepat tidak akan menghambat pengiriman*

*berkas, karena untuk kasus anak ada ketentuan waktu yang harus diperhitungkan. (wawancara dengan FY, 18 Maret 2010)*

Menurut FY apabila pembimbing kemasyarakatan dapat dengan cepat pembuatan litmas, maka selain tidak mengganggu dalam pengiriman berkas, polisi juga dapat membantu tersangka anak. Oleh karena itu pihak kepolisian juga menyadari pentingnya tugas pk dalam membuat litmas, sehingga mereka akan mempermudah pelaksanaan tugas dari pk dan dengan sendirinya akan membantu tugas dari polisi itu sendiri.

Sedangkan kendala SH dalam melakukan wawancara lebih mengarah kepada keadaan dari tersangka anak tersebut, dimana kondisi dari masing-masing anak itu berbeda, bila pembimbing kemasyarakatan berhadapan dengan tersangka anak yang pengetahuannya rendah atau tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik, maka akan menyulitkan pk dalam menyampaikan pertanyaan atau anak itu sendiri akan sulit mengerti dengan pertanyaan pembimbing kemasyarakatan yang mengakibatkan proses wawancara berjalan dengan lambat.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh SH, SK dan ME serta YP untuk mengatasi kendala-kendala melakukan penelitian dalam proses pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan adalah :

*Terkadang orang tua klien beranggapan kalau petugas pembimbing kemasyarakatan itu pengacara, dan mereka takut dimintai uang, yachhh.... Secara kebetulan keluarga klien yang saya kunjungi tersebut mempunyai perekonomian menengah kebawah, dan mereka tidak mau memberikan keterangan saya pernah dimarahi oleh orang tua klien karena mungkin mereka menganggap apapun yang menyangkut kepentingan bagi klien, karena tidak mendapatkan data yang saya perlukan yah saya bikin aja di litmas tersebut bahwa orang tua klien tidak mau memberikan keterangan. (wawancara dengan SK, 18 Maret 2010)*

*Saya pernah dianggap pengacara, dan mereka takut dimintai uang, yachhh.... Secara kebetulan keluarga klien yang saya kunjungi tersebut mempunyai perekonomian menengah kebawah, dan mereka tidak mau memberikan keterangan saya pernah dimarahi oleh orang tua klien karena mungkin mereka menganggap apapun yang menyangkut kepentingan bagi klien, karena tidak mendapatkan data yang saya perlukan yah saya bikin aja di litmas tersebut bahwa orang tua klien tidak mau memberikan keterangan. (wawancara dengan YS, 18 Maret 2010)*

*"Bila klien saya mempunyai pengetahuan yang rendah, maka saya tidak terlalu memikirkannya karena itu adalah seni dari pada resiko kerja, dan apabila klien saya tidak bisa berbahasa Indonesia, maka saya akan menggunakan cara-cara dengan berbahasa isyarat dengan gerakan tangan, mata atau organ tubuh lainnya untuk mendapatkan jawaban sesuai dengan harapan saya (wawancara dengan SH, 18 Maret 2010).*

Bagi SK, YP, SH dan ME yang terpenting dalam mengatasi kendala yang dihadapinya, adalah dengan melakukan pendekatan kekeluargaan dimana dengan menunjukkan rasa simpati, rasa aman serta memberikan motivasi dan harapan-harapan yang membuatnya merasa senang sehingga klien dapat terbuka dalam memberikan informasi yang dibutuhkannya. Sedangkan bagi SH, tersangka anak yang kurang pendidikannya harus dimaklumi, karena tersangka anak banyak dari kelas bawah sehingga tidak bisa melanjutkan sekolahnya yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sebagai PK anak harus siap dalam segala kondisi dan selalu mencari cara agar anak bisa mengerti apa yang kita inginkan tidak terkecuali bagi anak yang menggunakan bahasa daerah atau yang tidak bisa berbahasa Indonesia yaitu dengan menggunakan bahasa tubuh kita.

Dan Pembimbing Kemasyarakatan juga terkadang mendapat hambatan dalam rangka penyusunan litmas yaitu adanya hambatan dilapangan dalam proses pengumpulan data mengenai tersangka anak seperti yang diungkapkan dibawah ini :

*"Kadang-kadang orang tua klien tidak mau diwawancarai karena takut, karena tidak semua orang tua anak yang bermasalah dengan hukum mengerti tentang Bapas, kadang-kadang kehadiran PK kerumah orang tua klien membuat mereka takut yang dikira ada urusan dengan uang, karena seringnya orang tua klien mengeluhkan mengenai biaya yang banyak keluar untuk masalah anaknya sampai-sampai orang tua klien tidak punya uang lagi (wawancara dengan SK, 18 Maret 2010).*

Oleh karena, itu diperlukan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan (PK) dalam mengatasi kenadala dalam melakukan tugas kunjungan rumah (home visit) yaitu sebagaimana yang diutarakan oleh SK :

*“ Dalam menghadapi kendala tersebut, terutama saya menjelaskan maksud kedatangan saya adalah untuk membantu anaknya yang sedang bermasalah dengan hukum, dan saya akan menjelaskan kegunaan dari litmas yang disusun oleh petugas dari Bapas adalah untuk membantu klien anak yang sedang ditangani, dan saya menjelaskan bahwa kedatangan saya tidak ada urusan dengan keuangan keluarga (meminta uang) ”. (wawancara dengan SK, 18 Maret 2010).*

Dengan melihat uraian tersebut diatas, maka diharapkan sebaiknya pembimbing kemasyarakatan menjelaskan secara jelas maksud kedatangan PK dan tugas dari PK Bapas tersebut kepada keluarga klien, agar mereka tidak berperasangka buruk dengan kehadiran petugas pk dalam rangka penyusunan litmas untuk menangani kasus anak mereka. Hal ini banyak terjadi karena masyarakat yang jarang bahkan banyak yang tidak mengetahui profesi pk itu sendiri. Oleh sebab itu pembimbing kemasyarakatan harus lebih bersosialisasi atau mempromosikan tugas dan fungsi Litmas yang disusun oleh pk dari Balai pemasyarakatan sangat membantu anak yang bermasalah dengan hukum.

#### **B. Pemeriksaan di Kejaksaan.**

Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dari pihak penyidik maka untuk waktu paling lama 10 hari, apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai maka atas permintaan penuntut umum dapat mengajukan perpanjangan penahanan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang sebanyak 15 hari.

Penahanan anak dipihak kejaksaan ditambah dengan perpanjangan sebanyak 25 hari, penuntut umum harus melimpahkan berkas perkara anak kepada pengadilan negeri apabila dalam jangka waktu yang ditentukan telah dilampaui dan berkas perkara belum dilimpahkan ke pengadilan negeri, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Peran litmas yang disusun oleh pembimbing kemasyarakatan (PK) untuk proses penuntutan, sama pada waktu proses penyidikan di polisi, dimana PK juga harus mengawasi pelaksanaan penyidikan tersangka anak yang dilakukan oleh penuntut umum. Para PK juga harus memperhatikan

apakah perlakuan maupun tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum apakah melanggar hak-hak anak tersebut. Seperti yang diutarakan oleh Wawan Tunggal Alam bahwa :

*“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, penuntut umum harus senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan tidak mengabaikan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat (anak)”*<sup>90</sup>

Selain itu, Pembimbing Kemasyarakatan juga harus mengawasi anak yang berada dalam tahanan jaksa, apakah tersangka anak mendapat perlakuan yang benar seperti memaksa anak untuk mengaku dengan cara kekerasan atau menakut-nakuti anak, dan PK juga harus memperingatkan jaksa untuk lebih memperhatikan kepentingan anak dalam mengambil penuntutan. Maksudnya. Walaupun di UU Peradilan Anak menyatakan bahwa penuntut umum (jaksa) dapat melakukan penuntutan dari hasil penyidikan polisi, akan tetapi sebaiknya jaksa jangan selalu (cenderung) mengikuti atau mendukung hasil dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) polisi tersebut demi perlindungan tersangka anak.<sup>91</sup>

Perilaku atau perlakuan jaksa terhadap pembimbing kemasyarakatan itu sendiri pada saat pelaksanaan pendampingan anak diproses kejaksaan adalah sebagai berikut :

*“ Tidak semua jaksa mengetahui secara profesional apabila sidang anak harus ada petugas dari Bapas, walaupun jaksa itu tau masih juga menganggap bahwa kehadiran PK pada saat proses persidangan hanyalah merupakan pelengkap sesuai dengan peraturan dalam undang-undang pengadilan anak” (wawancara dengan YP, 18 Maret 2010)*

*“ Perlakuan jaksa kepada PK, masih belum merasa saling membutuhkan, kadang-kadang sidang tanpa mengundang PK. Selain itu juga jaksa selalu memandang PK itu remeh, acuh tak acuh dan terkadang hasil litmas juga tidak dibawa dan bahkan tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan penuntutan terhadap terdakwa anak. Seharusnya Pembimbing*

<sup>90</sup> Wawan Tunggal Alam, SH (2004). *memahami profesi hukum*, Jakarta, Milenia Populer. P.5

<sup>91</sup> Redaksi Sinar Grafika.op.cit. p.23

*kemasyarakatan dan jaksa saling bekerja sama" (wawancara dengan SK, 18 Maret 2010)*

menurut adanya pernyataan diatas SK diatas sudah seharusnya jaksa dan pembimbing kemasyarakatan saling bekerja sama karena antara jaksa dan pembimbing kemasyarakatan saling keterkaitan dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

### C. Pemeriksaan di Pengadilan.

Untuk kepentingan pemeriksaan Hakim di sidang pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa, dan penahanan terhadap anak di pengadilan paling lama 15 hari, apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh ketua memberikan keputusan, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan dan bebas dari hukum. Karena masa waktu penahanan di pengadilan sebanyak 15 hari ditambah dengan waktu perpanjang 30 hari, jadi penahanan terhadap anak di pengadilan selama 45 hari, jika dalam waktu 45 hari tersebut perkara anak tidak putus maka anak tersebut harus dibebaskan demi hukum.

Dapat kita ketahui bahwa, di dalam internal pengadilan fungsi dan tugas hakim dimana mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang besar, dapat menimbulkan potensi penyimpangan berupa perbuatan yang tercela, kekeliruan tehnis dan pelanggaran hukum.<sup>92</sup>

Oleh karena itu perlunya ada pengawasan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan agar dalam proses persidangan, hakim dapat menghidarkan diri dari eksploitasi kekejaman, kekerasan atau penganiayaan terhadap tersangka anak. Selain itu, kehadiran pembimbing kemasyarakatan juga sangat penting untuk dalam hal *cross check* mengenai laporan penelitian kemasyarakatan yang telah buat, untuk menghidari pemalsuan dokumen.<sup>93</sup>

<sup>92</sup> Wawan Tunggal Alam, SH, p.31-32

<sup>93</sup> Gie (5 Mei 2005), *Bantuan Hukum untuk terdakwa anak masih minim*, berita minggi 9 April 2006. <<http://www.indosiar.co.id>> diakses 27 29 April 2010.

Seperti yang kita ketahui bahwa orang tua juga memiliki peranan ketika anak memasuki sidang pada pengadilan anak untuk mendampingi anak selama proses persidangan. Namun fakta yang menunjukkan bahwa pada tahap sebelum persidangan (misalnya pada tahap penyidikan dan tahap penuntutan) si anak kerap kali tidak didampingi oleh orang tuanya. Disini anak mengalami *Second Victimitation*, dimana mereka mengalami trauma kedua kalinya ketika mereka berhadapan dengan hukum.

Maka dari itu, kehadiran pembimbing kemasyarakatan sangatlah diperlukan agar dapat menjamin pelaksanaan perlindungan terhadap tersangka anak dalam persidangan, sebagaimana yang tercantum pada UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa dalam suatu persidangan anak menjadi terdakwa, penuntut umum, penasehat hukum, pembimbing kemasyarakatan, orang tua atau wali dan saksi wajib dihadirkan.<sup>94</sup>

Dapat kita ketahui bahwa, pembimbing kemasyarakatan (PK) mengawasi pemeriksaan tersangka anak di persidangan agar hak-hak anak tersebut tidak terlanggar, hak-hak anak yang dimaksudkan tersebut adalah :

- a. *Praduga tak bersalah.*
- b. *Hak untuk diberitahukan dakwaan.*
- c. *Hak tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian dan mengakui kesalahan.*
- d. *Hak atas penasehat hukum.*
- e. *Hak atas kehadiran orang tua atau walinya.*
- f. *Hak untuk menghadang dan memeriksa silang para saksi.*
- g. *Hak banding terhadap otoritas yang lebih tinggi.*<sup>95</sup>

Apabila tugas pembuatan laporan penelitian telah selesai dilaksanakan, maka selanjutnya petugas pembimbing kemasyarakatan (Pk) akan mengikuti / menghadiri sidang sidang pengadilan anak untuk mempertanggung jawabkan hasil litmas yang disusun oleh pembimbing kemasyarakatan (PK), selama ini pemberitahuan adanya sidang anak tersebut diperoleh dari jaksa penuntut umum, sebagaimana menurut jaksa AP dan S berikut ini :

*"Dalam mengundang pk untuk menghadiri sidang terkadang kita berkordinasi degan bertelepon, hal ini karena waktu persidangan anak yang sangat mepet, misalnya besok sidang hari ini kita baru dikasih tahu, sehingga lebih baik dengan menggunakan sarana telepon,*

<sup>94</sup> Redaksi Sinar Grafika,op,cit

<sup>95</sup> Anom, UU tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Manusia tahun 2001 (2001) Jakarta. CV.Tamika Utama



*disamping itu juga kan yang kita sidangkan banyak bukan hanya anak aja dewasa juga.(wawancara dengan AP, 10 Mei 2010)*

*" kadang kalau kita nangani kasus anak ini repot banget karena waktunya singkat, yah jadi terkadang kita mengundang petugas Bapas kalau enggak sempat menyurati ke kantor Bapas kita berkordinasi melalui pia telepon, ntar kalau petugas Bapasnya datang dan ikut sidang baru kita serahkan surat panggilan resminya (wawancara dengan S, 10 Mei 2010)*

Bagi AP pemberitahuan sidang anak kepada pembimbing kemasyarakatan (PK) yang menangani klien, agar pembimbing kemasyarakatan menghadiri sidang pengadilan anak untuk mempertanggung jawabkan hasil litmas yang disusunnya, sampai ada keputusan hakim. Akan tetapi menurut YP perlakuan hakim terhadap pembimbing kemasyarakatan pada waktu persidangan adalah sebagai berikut :

*"Masih ada sebagian hakim yang bertindak sebaliknya, dimana persidangan anak dilakukan tanpa dihadiri oleh petugas pk dari Bapas, dan tidak mengkonformasikan kehadiran pk terlebih dahulu" (wawancara dengan YP, 18 Maret 2010)*

Menurut YP pada waktu sidang anak belum dimulai, hakim seharusnya memerintahkan pembimbing kemasyarakatan (PK) untuk menyampaikan hasil penelitian (Litmas) beserta saran dan rekomendasi anak untuk tersangka anak sesuai dengan undang-undang peradilan anak. Akan tetapi kehadiran pk hanya dijadikan sebagai objek atau formalitas saja, bahkan ada hakim atau jaksa tidak mengundang pk pada saat pelaksanaan sidang anak. Berdasarkan pengalaman pembimbing kemasyarakatan (pk) yang mengikuti sidang anak, kendala yang sering ditemui oleh YP dan SH adalah :

*"Menunggu waktu giliran, sidang semestinya adalah hakim tunggal namun hakim yang menangani masalah tersebut sering dipakai atau ikut dalam majelis, oleh sebab itu seringkali sidang anak-anak akhir dan sore hari. Dan seringkali pk dalam keadaan lapar, tetapi tetap takut makan karena merasa akan tidak enak jika sidang sudah berjalan dan pk ketinggalan, selain itu yang membuat capek adalah menunggu dan tempat menunggu juga kurang enak karena banyak orang yang sedang menunggu juga (wawancara dengan YP dan SH, 18 Maret 2010)*

Yang dimaksud oleh YP dan SH adalah lamanya menunggu waktu sidang anak dimulai, dimana seharusnya sidang dipimpin oleh hakim tunggal

(dewasa) namun hakim yang selalu menangani masalah tersebut selalu dipakai atau ikut sidang lainnya, oleh sebab itu sidang anak sering dilakukan terakhir atau sore hari, selain itu tidak ada tempat khusus yang disediakan untuk pembimbing pemasyarakatan (PK) menunggu sidang. Hal tersebut akan membuat pk capek dan susah untuk makan bila lapar karena lama menunggu sidang dimulai.

Adapun upaya dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut diatas, walaupun tidak banyak yang bisa dilakukan oleh pk adalah membawa bekal sendiri agar tidak lapar atau capek menunggu sidang anak, atau sering mengkonfirmasi jadwal sidang pada jaksa dengan cara menelpon agar dapat selalu menghadiri sidang anak.

#### **D. Pengertian Pengadilan Anak.**

Dalam Undang-undang No. 3 tahun 1997 menggunakan istilah pengadilan anak dan bukan mempergunakan istilah peradilan anak, sebab kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda dan dipandang lebih tepat memakai istilah pengadilan anak. Istilah Peradilan menunjukkan kepada lingkungan badan peradilan, hal ini dapat kita lihat pasal 10 ayat 1 undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, dimana disebutkan ada empat lingkungan badan peradilan yaitu :

1. Peradilan umum.
2. Peradilan Agama.
3. Peradilan Militer.
4. Peradilan Tata Usaha Negara

Pengadilan anak yaitu tahapan ketika hakim akan menentukan nasib tersangka anak yaitu apakah anak akan di masukkan dalam institusi penghukuman (lembaga Pemasyarakatan) atau anak akan diberikan hukuman selain hukuman penjara (tahanan di lembaga pemasyarakatan), dikembalikan ke orang tua (AKOT), diserahkan ke Departemen Sosial atau menjadi Anak Negara (AN).

Seperti yang diutarakan oleh *Robert C.T* dan *Mary Moras* bahwa konsep dari sistem peradilan anak (*Juvenile justice system*) adalah :

*"Segala unsure dari sistem peradilan pidana yang terkait dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak, yaitu polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Jaksa juga menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak : pengadilan anak yaitu tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan kedalam institusi penghukuman"*<sup>96</sup>

Sedangkan istilah pengadilan pengertiannya lebih mengacu kepada fungsi badan peradilan, karena suatu badan peradilan fungsinya menyelenggarakan peradilan untuk memeriksa dan mengadili perkara - perkara yang diajukan kepadanya. Di suatu lingkungan badan peradilan tidak menutup adanya kemungkinan pengkhususan ( spesialisasi) misalnya dalam peradilan umum dapat diadakan pengkhususan berupa pengadilan anak, pengadilan lalu lintas, pengadilan ekonomi dan lain-lain

Oleh karena itu digunakan istilah peradilan anak, maka akan memberikan pengertian membentuk sebuah peradilan yang baru di luar keempat bada peradilan yang disebut diatas. Dengan istilah pengadilan anak tidak akan memberikan pengertian yang keliru, karena pengadilan anak merupakan pengkhususan dari sebuah badan peradilan yaitu peradilan umum untuk menyelenggarakan pengadilan anak.

Pengadilan anak sesuai dengan undang-undang No. 3 tahun 1997 adalah sebuah peradilan yang diselenggarakan untuk menangani pidana khususnya bagi perkara anak-anak. Sidang pengadilan anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara anak. Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa Undang -undang pengadilan anak merupakan Lex Spesiais dari ketentuan-ketentuan KUHP dan KUHP, sebab di dalm Undang-undang ini telah mengatur tersendiri hukum acara pidananya dan juga mengatur sejumlah sanksi pidana terhadap anak yang terlibat tindak kejahatan. Dari penjelasan

<sup>96</sup> Robert C.Trojonowicz dan Mary Moras *Juvenile delinquency :Concept & Control* : new Jersey Prentice.Hall 1992 P.3

diatas dapat kita simpulkan bahwa yang berwenang menangani perkara anak adalah badan peradilan umum, karena perkara pidana anak.

#### E. Batasan Umur Anak.

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Adanya ketegasan batasan umur dari undang-undang Pengadilan anak membuat pegangan bagi para petugas dilapangan agar tidak terjadi salah tangkap, salah tahan, salah sidik, salah tuntutan menyangkut hak asasi seseorang. Yang dimaksud anak menurut psikolog Singgih Gunarso (1990:2) mengelompokkan tingkat usia dikaitkan dengan kondisi kejiwaan seseorang sebagai berikut<sup>97</sup> :

- a. Anak adalah seseorang yang dibawah umur 12 tahun.
- b. Remaja dini adalah seseorang yang berumur antara 12-15 tahun.
- c. Remaja penuh adalah seseorang yang berumur antara 15-17 tahun.
- d. Dewasa muda adalah seseorang yang berumur antara 17-21 tahun.
- e. Dewasa penuh adalah seseorang yang berumur diatas 21 tahun.

Berdasarkan Konvensi Hak-hak anak yang disetujui oleh Majelis Umum perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989 dan diratifikasi Indonesia pada tahun 1990, bagian 1 pasal 1, yang dimaksud Anak adalah setiap orang yang berusia 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, pasal 1 ayat 1, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan menurut WHO batasan usia anak antara 0-19 tahun.<sup>98</sup>

Mengenai batas umur anak dalam undang-undang Nomor 3 tahun 1997 menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 1 ayat 1 : Anak adalah seseorang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Ketentuan ini hanya membatasi diri

<sup>97</sup> Singgih Gunarso ; 1990

<sup>98</sup> [www.elsam.or.id/pdf/kursusham/Konvensi\\_Hak\\_Anak.pdf](http://www.elsam.or.id/pdf/kursusham/Konvensi_Hak_Anak.pdf). Diakses 29 April 2010.

khususnya dalam perkara anak nakal saja, tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki atau perempuan dengan umur dibatasi secara minimal, dengan pengecualian anak belum pernah kawin.

Pasal 4 ayat 1 : Batas umur anak yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Batasan umur dalam kedua ketentuan diatas, menunjukkan bahwa yang disebut anak yang dapat diperkarakan secara pidana dibatasi ketika berumur antara 8 (delapan) tahun sampai sebelum genap 18 tahun. Apabila dibawah umur 18 tahun tetapi sudah menikah, harus dianggap sudah dewasa bukan sebagai katagori anak lagi. Dengan berdasarkan KUHAP dan KUHP.

Dalam pelaksanaannya untuk menentukan umur seorang anak, petugas harus dengan meminta surat-surat yang ada hubungannya dengan kelahiran si anak, seperti akte kelahiran. Kalau anak tidak mempunyai akte tersebut dapat dilihat pada surat-surat yang lainnya yaitu Surat Tanda Tamat Belajar, kartu pelajar dan surat keterangan lahir.

Sejak berlakunya Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak ini, maka pasal 45, pasal 46, dan pasal 47 kitab undang-undang hukum pidana yang mengatur tentang umur seorang anak dan hukuman terhadap anak dinyatakan tidak berlaku lagi, hal ini terulang dalam pasal 67 undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak.

#### **F. Pengertian anak Nakal.**

Fenomena sosial yang terjadi pada saat ini sangat jauh dari misi yang tersirat dalam Keppres No. 36 tahun 1990. Hal ini disebabkan karena kondisi saat ini kehidupan anak-anak di Indonesia terancam dengan berbagai persoalan yang mengancam perkembangan kehidupan anak. Mereka terancam oleh eksploitasi, kelaparan dan kekerasan, baik kekerasan fisik, psikologis maupun struktural. Berbagai macam persoalan yang harus dihadapi anak inilah yang sering memunculkan perilaku yang bila dilakukan oleh orang dewasa dinamakan kejahatan.

Kenakalan anak dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Dalam perspektif perilaku menyimpang masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara tersirat mengandung makna bahwa ada jalur baku yang harus ditempuh. Perilaku yang tidak melalui jalur tersebut berarti telah menyimpang<sup>99</sup>.

Berdasarkan perspektif sosiologis, definisi dari kenakalan anak sebenarnya dapat dikelompokkan dalam tiga kategori. Kategori pertama adalah definisi hukum yang menekankan pada tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan norma yang diklasifikasikan secara hukum sebagai kenakalan anak. Selanjutnya kategori kedua adalah definisi peranan, dalam hal ini penekanannya adalah di pelaku, anak yang peranannya diidentifikasi sebagai kenakalan. Dan kategori ketiga adalah definisi masyarakat, yaitu perilaku kenakalan anak ditentukan oleh anggota kelompok atau masyarakat.<sup>100</sup>

Dalam Undang-undang No. 3 tahun 1997 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa anak nakal adalah :

a. Anak yang melakukan tindak pidana

Walaupun anak tetapi dapat dipahami bahwa anak yang melanggar Undang-undang pengadilan anak tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, melakukan tindak pidana, perbuatannya tidak terbatas pada perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan KUHP saja, melainkan juga melanggar peraturan-peraturan di luar KUHP misalnya undang-undang Narkotika dan lain-lain.

<sup>99</sup> .Kenakalan remaja sebagai perilaku menyimpang hubungannya dengan keberfungsian keluarga. <http://www.dcpsos.go.id/Balatbang/puslitbang%20UKS/2004.Masngudin.htm>, diakses tanggal 4 April 2010

<sup>100</sup> Bynum, Jack E, dan Willian E Thompson. *Juvenile Deliquency, A Sociological Approach*. Boston, Ailyn & Bacon, 1989.

- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan perbuatan terlarang menurut bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini peraturan tersebut baik tertulis maupun tidak tertulis misalnya hukum adat ataupun aturan kesopanan dan kepatutan dalam masyarakat. Dari dua pengertian anak nakal diatas, yang dapat diperkarakan untuk diselesaikan melalui jalur hukum hanyalah anak nakal yang melakukan tindak pidana, seperti yang diterangkan diatas.

#### **G. Penahanan dan hukuman terhadap anak**

Anak yang diduga melakukan tindak pidana, tidak tertutup kemungkinannya untuk ditahan, sebab Undang-undang pengadilan anak tidak melarang petugas untuk menahan seorang anak, penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan kepentingan masyarakat. Sedangkan alasan penahanan didasarkan pada bukti yang cukup, pasal 21 ayat 1 KUHP menetapkan tentang keadaan yang menimbulkan kekhawatiran terhadap tersangka/terdakwa :

- a. Akan melarikan diri
- b. Merusak atau menghilangkan barang bukti
- c. Mengulangi tindak pidana.

Adapun kantor polisi yang meminta permintaan laporan penelitian kemasyarakatan ke Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Pusat untuk anak yang melakukan tindak pidana yaitu dapat kita lihat pada dibawah ini :

1. Polda Metro Jaya.
2. Polres Jakarta Pusat.
3. Polsek Menteng.
4. Polsek Gambir.
5. Polsek Tanah Abang.
6. Polsek Sawah Besar.
7. Polsek Senen.

8. Polsek Cempaka Putih.
9. Polsek Kemayoran.
10. Polsek Johar Baru.<sup>101</sup>

Lamanya waktu penahanan untuk tiap tingkat pemeriksaan tidak sama dengan KUHAP, undang-undang pengadilan anak memberikan waktu penahanan anak paling pendek dibandingkan dengan KUHAP. Oleh karena itu petugas yang melakukan penahanan atas tersangka atau terdakwa, apabila diperlukan untuk pemeriksaan, maka penahanan itu dapat diminta perpanjangannya kepada instansi yang terkait untuk masa tertentu. Untuk lebih jelasnya masalah penahanan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV**  
Masa penahanan terhadap tersangka

<b>NO</b>	<b>JENIS PENAHANAN</b>	<b>LAMA</b>
1.	Penahanan oleh Penyidik	20 hari
2.	Perpanjangan oleh Penuntut umum	10 hari
3.	Penahanan oleh penuntut umum	10 hari
4.	Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri	15 hari
5.	Penahanan oleh hakim pengadilan Negeri	15 hari
6.	Perpanjangan oleh ketua pengadilan Negeri	30 hari
7.	Penahanan oleh hakim banding	15 hari
8.	Perpanjangan penahanan oleh ketua pengadilan Negeri	30 hari
9.	Penahanan oleh hakim kasasi	25 hari
10.	Perpanjangan penahanan oleh ketua mahkamah agung	30 hari
<b>Jumlah</b>		<b>200 hari</b>

Sumber : Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak

Dari ketentuan pasal 44 ayat 4 undang-undang No. 3 tahun 1997 diketahui, bahwa dalam tenggang waktu 30 hari sejak penahanan oleh penyidik, maka penyidikan harus sudah selesai dilakukan dan berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum anak. Apabila tenggang waktu dilewati

<sup>101</sup> Kepala Sub Bagian Bimbingan kemasyarakatan (BKA) Bupas Jakarta Pusat.



dan berkas perkara belum dilimpahkan kepada penuntut umum, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum sesuai dengan pasal 44 ayat 5 undang-undang No.3 tahun 1997. Penahanan terhadap anak harus pula memperhatikan kepentingan anak menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat. Alasan penahanan demikian harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Demikian juga tempat penahanan anak harus dipisahkan dengan tempat orang dewasa, selama ditahanan kebutuhan jasmanin dan rohani serta sosial anak harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam pasal 45 undang-undang No. 3 tahun 1997.

Mengenai sanksi hukuman terhadap anak yang melakukan tindakan pidana, secara garis besar diatur dalam pasal 22 undang-undang No. 3 tahun 1997 yang menyebutkan terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana atau tindakan.

Jenis sanksi hukum yang pertama yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah pidana, dimana hukuman pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun pidana pokok terdiri dari 4 macam sebagaimana yang ditetapkan oleh pasal 23 ayat 2 undang-undang No. 3 tahun 1997 yaitu :

- a. pidana penjara
- b. pidana kurungan.
- c. Pidana denda.
- d. Pidana pengawasan.

Sedangkan mengenai pidana tambahan berdasarkan pasal 23 ayat 3 undang-undang No.3 tahun 1997 menyebutkan ada dua macam pidana tambahan yaitu:

1. perampasan barang-barang tertentu.
2. pembayaran ganti rugi.

Dari perbandingan tersebut tampak bahwa dalam undang-undang pengadilan anak, tidak menghendaki seorang anak nakal dijatuhkan pidana pokok yang berupa hukuman mati, sebab anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam drangka menjamin pertumbuhan perkembangan fisik dan mentalnya.

Oleh karena itu, kalau seorang anak dijatuhi pidana mati tidak mungkin akan memperbaiki dirinya dari kesalahan yang telah lalu. Demikian pula dengan pidana seumur hidup undang-undang No.3 tahun 1997 tidak menginginkannya sama sekali. Sehubungan dengan hal tersebut pasal 2 ayat 3 undang-undang No. 3 tahun 1997 menetapkan bahwa anak nakal yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan pada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun

Jenis sanksi hukuman yang kedua dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah berupa tindakan, berdasarkan pasal 24 ayat 1 undang-undang No.3 tahun 1997 sanksi tersebut ada tiga macam yaitu :


- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh.
- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau oraganisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Apabila anak nakal menurut Keputusan pengadilan dikembalikan kepada orang tua, maka orang tua asuhnya, bukan berarti sepenuhnya dibawah pengawasan orang tua tersebut, akan taetapi anak yang bersangkutan tetap berada dibawah pengawasan dan bimbingan pembimbing kemasyarakatan. Namun apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, wali atau orang tua asuhnya tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan anak untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja sehingga setelah selesai menjalani tindakan tersebut dapat hidup sendiri.


Di dalam pasal 26 undang-undang No. 3 tahun 1997 disebutkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa dan bagi anak yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh)

tahun, atau dengan kata lain ancaman maksimum terhadap anak adalah 10 (sepuluh) tahun.

Khusus anak nakal dan belum mencapai umur 12 tahun yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau tidak diancam pidana mati atau seumur hidup hanya dapat dijatuhkan hukuman berupa tindakan sebagaimana disebutkan dalam pasal 24 undang-undang No.3 tahun 1997. untuk lebih jelasnya mengenai hukuman terhadap anak dapat dilihat dari skema dibawah ini :




**SKEMA**  
**SANKSI HUKUM TERHADAP ANAK NAKAL**  
**BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PENGADILAN ANAK**



#### H. Petugas Hukum yang Khusus.

Dalam menangani perkara pidana anak Undang-undang pengadilan anak menghendaki petugas hukum khusus, dalam bidang kesehatan tidak asing lagi ada petugas yang sebutannya dokter anak yaitu tenaga medis yang ahli dalam bidang anak. Berkenaan dengan itu dalam bidang pengadilan anak dikenal adanya penyidik anak, penuntut umum anak dan hakim anak serta pembimbing kemasyarakatan, petugas-petugas hukum tersebut diberi wewenang oleh undang-undang menangani perkara pidana anak sesuai dengan tingkat pemeriksaan masing-masing. Mereka ditunjuk oleh instansinya masing-masing sebagai petugas hukum yang khusus untuk perkara anak, dengan diberikan pembekalan pengetahuan yang menyangkut anak diharapkan pemeriksaan perkara dengan memperhatikan kepentingan anak.

Sebagai perbandingan di dalam KUHAP tidak dikenal dengan petugas pemeriksaan yang khusus untuk perkara anak. Sebelum berlakunya undang-undang pengadilan anak petugas siapa saja walaupun petugas itu tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam memeriksa perkara anak. Oleh karena itu banyak yang tidak memperhatikan kepentingan anak, anak diperiksa dan diperlakukan sama dengan orang yang sudah dewasa



**BAB V**  
**ANALISIS HASIL PENELITIAN**  
**PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN**

**1. Membuat Penelitian Kemasyarakatan.**

Dalam pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan sidang pengadilan anak melalui proses, karena penelitian kemasyarakatan tidak begitu saja dilakukan tetapi melalui prosedur tertentu. Pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan ini harus berdasarkan surat permintaan dari pihak yang berwenang baik kepolisian, kejaksaan dan pengadilan yang ditujukan kepada Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Pusat.

Sebagai mana yang tercantum didalam UU Pengadilan Anak bahwa peran atau tugas utama pembimbing kemasyarakatan (PK) adalah memperlancar tugas dari para aparat penegak hukum dengan membuat laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas).<sup>102</sup> Definisi dari Litmas atau laporan sosial (social report) itu sendiri menurut Romany Sihite adalah " laporan penelitian kemasyarakatan yang disusun oleh pembimbing kemasyarakatan (PK) dan membuat latar belakang sosial ekonomi keluarga si anak demikian pula lingkungan sosialnya serta terakhir etilogi kenakalan si anak"<sup>103</sup>

Setelah surat permintaan pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan diterima dan didaftarkan maka, kepala Balai pemasyarakatan segera memerintahkan petugas teknis yaitu pembimbing kemasyarakatan untuk membuat atau melakukan penelitian kemasyarakatan.

Adapun teknik pembuatan penelitian kemasyarakatan tersebut, pertama-tama pembimbing kemasyarakatan mendatangi tempat dimana anak tersebut ditahan (polres/ polsek, Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan), kemudian pembimbing kemasyarakatan menjelaskan kepada klien maksud dan tujuan dari penelitian kemasyarakatan yang akan dibuat. Setelah pembimbing kemasyarakatan memperoleh data yang berhubungan dengan masalah klien, pembimbing kemasyarakatan selanjutnya mendatangi rumah

<sup>102</sup> .Redaksi Sinar Grafika (2000), UU Pengadilan Anak, Sinar Grafika, P.14

<sup>103</sup> Romany Sihite (Juli 2002). LP Anak :Strategi dan alternatif guna merehabilitasi para delinkuen, jurnal kriminologi. Indonesia, Depok : Jurusan Kriminologi Fisip UI. P.30.

atau tempat tinggal klien, sekolah (bila masih bersekolah), lingkungan masyarakat tempat klien bermain dan korban dalam masalah tersebut. Kunjungan ini sangat dibutuhkan oleh pembimbing kemasyarakatan untuk memperoleh informasi yang sangat akurat dalam pembuatan penelitian kemasyarakatan.

Penelitian kemasyarakatan memiliki bentuk dan isi yang berbeda, hal ini tergantung kebutuhan dan penggunaan dari instansi yang meminta. Adapun isi dan bentuk dari penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan anak adalah sebagai berikut :

1. Identitas terdiri dari :

a. **Identitas klien.**

Data ini berisikan data pribadi klien atau tersangka anak antara lain : Nama, tempat/ tanggal lahir, jenis kelamin, agama, suku, pendidikan, pekerjaan dan alamat.

b. **Data orang tua / wali :**

Data ini berisikan tentang identitas orang tua atau wali yaitu antara lain, Nama, tempat / tanggal lahir, agama, suku, pendidikan, pekerjaan, alamat dan keterangan.

c. **Susunan keluarga :**

Terdiri dari orang tua, anakn dan tanggungan lain yang disusun berurutan dengan penjelasan umur dan pendidikannya.

2. Masalah dan perbuatan klien.

Dalam masalah ini berisikan data dan informasi antara lain :

a). Masalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh klien termasuk latar belakang perbuatan dan faktor penyebab masalah itu yang diuraikan secara kronologis dan lengkap.

b). Kapankah klien tersebut ditahan dan sejak kapan penahanan klien tersebut.

c). Uraian tentang akibat yang ditimbulkan perbuatannya terhadap dirinya, keluarga, korban dan masyarakat lingkungannya.



3. Riwayat hidup klien.
  - a). Sejak masih dalam kandungan sampai dengan dilahirkan, fase perkembangan fisik dan mental serta sikap klien.
  - b). Perkembangan kesehatan.
  - c). Riwayat pendidikan formil dan non formil
  - d). Riwayat pekerjaan (bagi yang sudah bekerja) dan kegiatan klien sehari-hari.
4. Pandangan masa depan.
  - a). Bagaimana bakat atau cita-citanya dan rencana-rencana klien atau keluarga apabila telah selesai dalam masalahnya.
  - b). Tanggapan klien terhadap masa depannya.
5. Keadaan keluarga.
  - a). Riwayat perkawinan orang tua.  
 Hubungan sosial antara keluarga dan masyarakat, disini juga diuraikan antara hubungan orang tua dengan klien, klien dengan saudara-saudaranya dan keluarga dengan masyarakat.
  - b). Keadaan sosial keluarga.  
 Apakah berasal dari keluarga mampu, sedang, kurang dan kira-kira penghasilan perbulannya.
  - c). Keadaan rumah.  
 Letak rumah, apakah milik pribadi atau sewa, apakah bangunannya permanen, semi permanen atau darurat bahkan mungkin mewah. Serta bagaimana perabotan rumah tangganya, mempergunakan penerangan listrik atau bukan.
6. Keadaan lingkungan masyarakat.
  - a). Dijelaskan strata kehidupan sosialnya, apakah termasuk daerah yang mendukung perkembangan pribadinya atau tidak, misalnya daerah hitam.
  - b). Apakah lingkungan ABRI, pegawai negeri, pedagang, petani, nelayan dan lain sebagainya
7. Tanggapan pihak keluarga, korban, masyarakat dan pemerintah setempat.
8. Kesimpulan dan saran.

Kesimpulan dan saran ini berisikan tentang analisa dan evaluasi, bukan ringkasan laporan atau bahan pembelaan bagi anak. Saran harus memperhatikan kepentingan klien, keluarga dan masyarakat yang dikaitkan dengan undang-undang.

Isi yang terkandung dalam laporan penelitian kemasyarakatan merupakan ungkapan tentang masalah pribadi klien maupun keluarganya. Jadi laporan penelitian kemasyarakatan memiliki sifat yang harus dijaga kerahasiaannya. Jika direliti dengan seksama isi yang terdapat dalam laporan penelitian kemasyarakatan tersebut sangat lengkap dan membantu sekali dalam menentukan langkah-langkah para penegak hukum yang terkait dalam proses tata peradilan untuk bertindak sesuai dengan wewenangnya masing-masing sehingga dapat melaksanakan tugas secara tepat dan efektif.

Setelah laporan penelitian kemasyarakatan selesai disusun, selanjutnya laporan tersebut dikirimkan kepada instansi yang memintanya dan satu rangkap disimpan untuk arsip di Balai Pemasyarakatan. Laporan penelitian kemasyarakatan yang telah diuraikan tadi yang nantinya disampaikan dan dipertanggung jawabkan pembimbing kemasyarakatan didepan sidang pengadilan anak.

Sebagaimana tercantum UU Peradilan Anak bahwa peran atau tugas utama pembimbing kemasyarakatan (PK) adalah membantu memperlancar dari tugas para aparat penegak hukum dengan membuat laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas)<sup>1</sup>. Definisi dari laporan penelitian sosial (Social report) itu sendiri menurut Romany Sihite adalah " Laporan penelitian kemasyarakatan yang disusun oleh pembimbing kemasyarakatan (PK) dan memuat latar belakang sosial ekonomi si anak dengikian pula lingkungan sosialnya serta terakhir etilogi kenakalan si anak"<sup>2</sup>

Dengan demikian menurut Masjur, dapat diketahui bahwa tujuan dari pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan adalah :

---

<sup>1</sup> Redaksi sinar Grafika (2000) UU Peradilan Anak, Sinar Grafika.P.14

<sup>2</sup> Romany Sehite (juli 2002) Lembaga Pemasyarakatan Anak, Strategi dan alternatif guna merabiitasi deliquen. Jurnal kriminologi Indonesia,Depok jurusan kriminologi. FISIP UI.p.30

*"Untuk mengetahui latar belakang kehidupan sosial klien masyarakat, untuk mengetahui permasalahan dan akar permasalahan klien masyarakat, untuk menemukan faktor penyebab utama dan penyebab lainnya yang menyebabkan timbulnya masalah yang sedang dialami"*<sup>104</sup>

Berdasarkan kenyataan yang terjadi, maka pembimbing masyarakat dalam melakukan penelitian masyarakat terhadap tersangka anak yang bertujuan mengumpulkan data atau informasi untuk sajian Litmas adalah sebagai berikut :

*"Saya menanyakan sejauh mana keterlibatan klien dalam kasus tersebut, bagaimana kondisi keluarga klien dan apa keinginan klien untuk menata masa depannya agar lebih baik" (wawancara dengan SH, 18 Maret 2010).*

*"Dalam wawancara hal-hal yang ditanyakan kepada anak adalah mengenai identitasnya yang lengkap, masalah latar belakang dan kronologis tindak pidana, keadaan keluarga dan lingkungan masyarakat (wawancara dengan SK, 18 Maret 2010).*

Dengan melihat uraian diatas maka dapat diketahui, umumnya pembimbing masyarakat dalam melakukan penelitian masyarakat sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan atau format yang telah ditentukan seperti yang telah diuraikan diatas, dimana tujuan utamanya untuk memperoleh data yang lengkap dari tersangka anak.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa penelitian masyarakat yang dilakukan oleh pembimbing masyarakat dalam rangka membuat litmas telah sesuai dengan format litmas pada umumnya yang telah ditetapkan, dimana bertujuan untuk memuat informasi yang akurat dan lengkap tentang tersangka anak, seperti latar belakang masalah klien, kehidupan keluarga klien, keadaan lingkungan masyarakat dan pemerintah ataupun korban klien.

Dalam laporan penelitian masyarakat (Litmas) yang dibuat oleh petugas pembimbing masyarakat, diharapkan hasil yang diperoleh adalah data yang valid dan reliable dengan didukung metode dan instrumen yang tepat,

<sup>104</sup> Drs.Mansjur M.Bc.SW (2004), metode penelitian masyarakat, Bandung Direktorat jenderal masyarakat.p.8

menurut masnjur bahwa litmas tersebut harus memiliki ketepatan yang tinggi dalam penafsiran dan peramalan tentang diagnosa dan terapi klien anak yang diteliti.<sup>105</sup> Oleh karena itu menurut *Rodney J Henningsen* hal yang harus diperhatikan pk untuk membuat litmas yang berkualitas sehingga dapat dinilai dengan benar oleh aparat penegak hukum adalah :

1. *Objectivity*, dimana petugas haruslah bersifat objektif atau sesuai dengan kenyataan dalam menulis dan membuat kalimat penelitian.
2. *Verification of fact*, dimana petugas haruslah memverifikasikan informasi yang akan disajikan di dalam laporan
3. *Timeliness*, dimana laporan penelitian harus ditulis secepatnya setelah penelitian.

Dimaksud diatas adalah untuk memperoleh Litmas yang berkualitas, pembimbing kemasyarakatan selama melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan harus mendapatkan data tentang anak yang objektif, dan tidak lupa memeriksa kembali data-data yang diperolehnya, selain itu pk harus segera membuat litmas setelah tugas pemeriksaan anak selesai dilakukan.

#### **B. Peranan Pembimbing kemasyarakatan dalam hal ini laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) sebelum persidangan**

Dengan diundang-undangkannya UU Peradilan Anak No. 3 tahun 1997 dapat mengupayakan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan proses peradilan anak agar hukuman dan perlakuan aparat sistem peradilan anak tetap terjaga dalam batas-batas proposional kepada anak, sehingga proses hukum terhadap anak semakin mempunyai kekuatan hukum sebagaimana semestinya.<sup>106</sup> Batas-batas proposional yang dimaksud merupakan batas antara kesejahteraan dan keadilan, yang mengandung hal penting yaitu :

- a. Penghukuman lebih berorientasi pada perawatan atau rehabilitasi.
- b. Tidak adanya diskresi yudisial, professional dan administrasi.
- c. Adanya perbedaan dalam memberikan hukuman.

<sup>105</sup> ibid. p.2

<sup>106</sup> Mamik Sri Supatmi,op,cit.p.6

d. Anak tetap mendapatkan persamaan dan perlindungan hak proses peradilan<sup>107</sup>

Peranan atau kegunaan Litmas yang dibuat oleh PK bagi aparat penegak hukum, yaitu, polisi, jaksa dan hakim pada setiap proses peradilan anak adalah sebagai bahan pertimbangan bagi penyidik dalam memberikan putusan kepada tersangka anak, apakah melanjutkan, menghentikan proses hukum si anak (diskresi), dimana sesuai dengan UU No. 3/1997 Peradilan anak bahwa penyidik wajib meminta hasil dari pertimbangan atau saran dari PK.<sup>108</sup> Sedangkan bagi penuntut umum, dapat menggunakan Litmas sebagai dasar dalam mengambil keputusan penuntutan terhadap tersangka anak atau mengambil inisiatif pengalihan ke proses kekeluargaan (diversi).<sup>109</sup>

Menurut Romany Sihite, kegunaan Litmas bagi Hakim adalah sebagai berikut "Guna sampai putusan, Hakim anak tidaklah cukup hanya mendengarkan keterangan saksi-saksi tetapi khususnya untuk kasus kenakalan anak (delinquency) harus pula mencermati laporan sosial (Social Report) sering pula disebut penelitian kemasyarakatan. Penelitian kemasyarakatan tadi merupakan salah satu instrument penting bagi Hakim dalam mempertimbangkan dan menetapkan penempatan (disposition) anak tanpa mengabaikan kepentingan umum dan juga korban".<sup>110</sup>

Oleh karena itu hakim harus memerintahkan petugas pembimbing kemasyarakatan untuk menyampaikan hasil laporan penelitian kemasyarakatan yang (litmas) sebelum sidang dimulai, karena apabila saran pembimbing kemasyarakatan tidak dipertimbangkan oleh hakim, maka putusannya batal demi hukum.<sup>111</sup>

Setiap anak yang melakukan tindak pidana sebelum maju kesidang pengadilan harus mengalami proses atau melalui beberapa tahap pemeriksaan dari instansi yang tercakup dalam proses tata peradilan, dengan harapan untuk memperoleh hasil yang baik. Hal ini tentunya diperlukan peran pembimbing

<sup>107</sup> Michael King & Cristine Piper, (1995), *How The Law Thinks About Children*, England: Arena-AS Publishing Limited, p. 269.

<sup>108</sup> Redaksi Sinar Grafika, op.cit. p.17

<sup>109</sup> LAPA/Lembaga Advokasi Pemberdayaan Pekerja & Anak, PLAN Indonesia, op.cit.p.8

<sup>110</sup> Romany Sihite, op.cit, p.29-30

<sup>111</sup> Redaksi Sinar Grafika, op.cit. p.25

kemasyarakatan terhadap beberapa segi, sehingga langkah dan keputusan yang dihasilkan mempunyai dampak yang positif baik bagi pelanggar hukum itu sendiri maupun keluarga sepelanggar hukum dan korban dari perbuatan klien sendiri.

Dengan ditunjuknya pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan maka peran pembimbing kemasyarakatan sangat dibutuhkan, adapun peran pembimbing kemasyarakatan kepada instansi terkait adalah :

1. Peran laporan penelitian kemasyarakatan yang disusun oleh pembimbing kemasyarakatan bagi pihak kepolisian.

Pemeriksaan terhadap anak yang disangka melakukan pelanggaran hukum oleh pihak kepolisian adalah merupakan penanganan para pelanggar hukum untuk yang pertama kali, sehingga dalam penanganan tersebut penelitian kemasyarakatan untuk membuat penelitian kemasyarakatan secara cermat dan teliti, dengan tujuan agar nantinya hasil pemeriksaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Penelitian disini paling tidak harus dapat mengungkapkan mengenai faktor-faktor pendorong mengapa anak melakukan perbuatan itu, apakah karena terpaksa, tidak sengaja, hanya karena emosi, ingin mencoba atau akibat dari paksaan orang lain serta situasi dan kondisi lingkungan yang memungkinkannya untuk berbuat kejahatan dan faktor lain yang kiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi proses perkaranya.

Adapun polisi dalam pemeriksaan terhadap tersangka anak adalah sebagai berikut :

*"Cara saya melakukan pemeriksaan terhadap tersangka anak, saya mengikuti kemauannya (selagi masih dalam batas toleransi) dan saya sering menghadapi kendala pada saat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka anak yaitu anak tersebut tidak mau terbuka dalam memberikan keterangan yang dibutuhkan dan disamping itu juga cara pemeriksaan tersangka anak berbeda dengan orang dewasa, kalau pemeriksaan terhadap tersangka anak dilakukan secara kekeluargaan dilakukan seolah-olah tidak ada jarak. (wawancara dengan FY, 20 April 2010)"*

Dengan demikian dapat diketahui bahwa polisi dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka anak sudah menunjukkan cara yang berbeda atau khusus, seperti melakukan pendekatan terhadap anak secara

kekeluargaan atau toleransi terhadap anak tersebut. Akan tetapi masih kelihatan ada kekerangan atau celah dalam cara polisi melakukan pemeriksaan terhadap tersangka anak dimana kemungkinan mereka dapat melakukan tindakan yang menjurus kearah kekerasan atau pemaksaan terhadap tersangka anak agar mau terbuka dalam memberikan jawaban yang mereka inginkan.

Hal tersebut diatas terbukti dengan adanya penuturan dari pembimbing kemasyarakatan terhadap klien anak diproses penyidikan polisi sebagai berikut :

*“Polisi sering sekali memantau jalannya pendampingan klien, sehingga klien terlihat takut untuk menjawab setiap pertanyaan ataupun takut untuk mengutarakan seluruh masalah atau keinginannya. Selain itu klien merasa lebih tenang saat menjadi tahanan polisi dan kelihatan ketakutan bila klien akan dipindahkan sesuai dengan prosedur ke Rutan ataupun ke Lembaga pemasyarakatan. Bahkan klien sering sekali berbohong bahwa dirinya sudah berusia dewasa agar tidak di pindahkan ke Rutan ataupun ke Lembaga pemasyarakatan (wawancara dengan SK, 18 Maret 2010”.*

Untuk pihak kepolisian dalam menangani perkara anak wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, hal ini sesuai dengan pasal 42 ayat 2 undang-undang No. 3 tahun 1997 yang berbunyi “ Dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kewajibn, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya.

Sehingga saran yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan melalui penelitian kemasyarakatan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak kepolisian apakah berkas perkaranya perlu diteruskan kepada pihak kejaksaan untuk dituntut didepan sidang pengadilan atau tidak. Jadi pembimbing kemasyarakatan disini paling tidak memberikan gambaran baik burukn ya apabila anak tersebut ditahan, sehingga dengan hasil laporan penelitian kemasyarakatan ini dapat menjadi dasar pertimbangan polisi dalam memberikan penangguhan penahanan terhadap anak. terlebih lagi bagi anak nakal yang masih aktif bersekolah.

2. Peran laporan penelitian kemasyarakatan yang disusun oleh pembimbing kemasyarakatan bagi pihak kejaksaan.

Dalam hal pemeriksaan oleh pihak kejaksaan terhadap tersangka anak pelanggar hukum perlu memperhatikan latar belakang kehidupannya dan lingkungan sosial si anak. Jadi tidak hanya dipandang dari segi yuridisnya saja, dalam hal ini agar pihak kejaksaan dapat menentukan suatu tuntutan terhadap tersangka pelanggar hukum dan memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan, karena dengan berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan ini pihak kejaksaan dapat mempertimbangkan apakah tersangka anak tersebut dapat dituntut dengan alternatif-alternatif penuntutan yang ada berdasarkan undang-undang pengadilan anak. Seperti yang termuat dalam pasal 24 undang-undang No. 3 tahun 1997 yang memungkinkan bagi jaksa untuk menuntut agar hakim menjatuhkan tindakan terhadap anak yaitu :

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh.
- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial ke masyarakat yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Jadi dalam hal ini peran laporan penelitian kemasyarakatan yang disusun oleh pembimbing kemasyarakatan sangat diperlukan sekali untuk mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan anak nakal tersebut. Sehingga memasukkan anak kedalam Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu alternatif yang terakhir, sebab apabila anak yang dimasukkan kedalam lembaga pemasyarakatan akan mempengaruhi jiwa dan perilaku anak tersebut dikemudian hari. Harapan kita semua penahanan, penuntutan dan penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum, diupayakan sebaik-baiknya untuk dan perbaikan mental dan moral sekaligus menjadi perlindungan terhadap anak itu sendiri serta anak-anak yang lain sebagai generasi penerus bangsa.

Selain peranan yang telah disebutkan diatas pembimbing kemasyarakatan juga berperan sebagai memberikan terapi kepada keluarga



klien, dimana terapi terhadap keluarga klien tersebut dilakukan pada saat pembimbing kemasyarakatan melaksanakan kunjungan rumah. Adapun terapi yang diberikan kepada keluarga tersebut adalah hubungan sosial didalam keluarga dan interaksi sosial keluarga dengan masyarakat, yaitu saran-saran yang harus dilakukan oleh keluarga terhadap anak untuk pembinaan pada masa yang akan. Segala sesuatu kendala dalam keluarga ini yang berhubungan dengan anak tersebut, pembimbing kemasyarakatan menjembatani agar terdapat penyesuaian dan kesamaan pandangan antara yang diinginkan oleh orang tua dan apa yang diinginkan oleh anak dari orang tuanya.

C. Peranan pembimbing kemasyarakatan pada saat sidang pengadilan anak.

Sebagai mana yang kita ketahui setiap anak nakal yang diajukan kedepan sidang pengadilan anak, selain dibuat penelitian kemasyrakatannya, pembimbing kemasyarakatan juga wajib hadir dalam sidang pengadilan anak. Hal ini sesuai dengan pasal 55 undang-undang No. 3 tahun 1997 yang berbunyi “ Dalam perkara anak nakal sebagai mana dimaksud dalam pasal 1 ayat 2, penuntut umum, penasehat hukum, pembimbing kemasyarakatan, orang tua, wali atau orang tua asuh dan saksi wajib hadir dalam sidang anak. Meskipun pada prinsipnya tindak pidana yang dilakukan merupakan tanggung jawab anak atau tersangka sendiri dalam hal ini terdakwa adalah anak maka tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya.

Dalam pemeriksaan sidang anak nakal hakim, jaksa penuntut umum, penasehat hukum tidak menggunakan toga dan pembimbing kemasyarakatan juga tidak memakai baju dinas, semua pakaian kebesaran tersebut tidak dipakai dengan maksud agar dalam persidangan tidak memberikan kesan menakutkan atau seram terhadap anak yang diperiksa. Selain itu agar dengan pakaian biasa dapat menjadikan persidangan berjalan dengan lancar dan dalam suasana kekeluargaan.

Jadi sebelum sidang perkara anak dibuka (dimulai) pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuatnya dan meminta penjelasan kepada pembimbing kemasyarakatan atas

hal-hal tertentu yang berhubungan dengan perkara anak, untuk itu pembimbing kemasyarakatan harus benar-benar dapat mempertanggung jawabkan data dan fakta yang dituangkan dalam laporan penelitian kemasyarakatan, sebab laporan tersebut merupakan salah satu bahan yang wajib dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak nakal, sesuai dengan pasal 59 ayat 2 undang-undang No.3 tahun 1997. Sebab apabila seorang anak yang diputus oleh hakim tanpa adanya penelitian kemasyarakatan maka putusan tersebut batal demi hukum.

Hal ini diharapkan dengan adanya laporan penelitian kemasyarakatan tersebut hakim dapat mengambil keputusan yang mempunyai arti dalam usaha perbaikan bagi pelanggar hukum, maupun kewibawaan hukum, sebab tujuan dari pemidanaan adalah pembinaan dengan tetap memperhatikan masa depan anak tersebut, karena anak adalah generasi muda yang masih diharapkan masa depannya untuk mengisi dan membangun bangsa Indonesia. Didalam menghadiri sidang tersebut pembimbing kemasyarakatan wajib mengisi buku bukti hasil sidang untuk bahan laporan kepada Kepala Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Pusat.

#### D. Peranan pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan putusan pengadilan

Hukuman anak nakal yang telah terbukti bersalah dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan anak dapat berupa pidana atau tindakan. Dimana bagi anak yang dipidana ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, namun apabila anak nakal tersebut dihukum berupa salah satu tindakan yang terdapat dalam pasal 24 undang-undang No. 3 tahun 1997 maka anak tersebut berada ditengah-tengah masyarakat.

Dengan adanya putusan hakim tersebut sehingga pembimbing kemasyarakatan bertugas untuk mengadakan pengawasan dan bimbingan terhadap anak tersebut, dimana pembimbing kemasyarakatan membuat laporan penelitian kemasyarakatan sebagai bahan untuk menentukan rencana pembinaan terhadap anak nakal baik yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan anak maupun yang berada ditengah-tengah masyarakat.

Apabila bimbingan terhadap anak diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial dan anak yang diserahkan kepada orang tua atau walinya, maka Balai Pemasyarakatan dalam hal ini pembimbing kemasyarakatan tidak melakukan bimbingan terhadap anak, melainkan melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. Pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan orang tua atau wali agar kewajiban sebagai pengasuh dapat dipenuhi.
- b. Pemantauan terhadap perkembangan anak negara dan anak sipil yang diasuh.

Pada prinsipnya pembimbing kemasyarakatan memberikan bimbingan agar nantinya anak tersebut dapat diterima kembali oleh masyarakat dan hidup secara wajar sebagai warga masyarakat yang baik. Jadi peran pembimbing kemasyarakatan disini sangat dibutuhkan baik mulai anak tersebut diperiksa oleh pihak penyidik, diputus oleh hakim dan sampai dengan anak tersebut kembali ditengah-tengah masyarakat.

#### E. Kendala dan upaya mengatasinya.

Setiap usaha untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik kendala yang datang dari dalam maupun kendala yang beradal dari luar. Demikian halnya pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya juga tidak luput dari permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala khususnya dalam rangka melaksanakan penelitian kemasyarakatan. Padahal seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa peran laporan penelitian kemasyarakatan yang disusun oleh pembimbing kemasyarakatan dalam sidang pengadilan anak sangat diperlukan untuk bahan pertimbangan pihak-pihak yang terkait baik kepada penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim dalam memberikan keputusan dalam persidangan anak.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi pembimbing kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya koordinasi antara instansi yang terkait.

Dalam masalah perkara anak nakal, pihak kepolisianlah yang menangani pertama sekali, dimana setiap anak yang disangka melakukan tindak pidana wajib dimintakan penelitian kemasyarakatan ke Balai Pemasyarakatan. Namun dalam kenyataannya sering pihak kepolisian meminta penelitian kemasyarakatan setelah masa penahanan anak tersebut hampir habis, sementara untuk membuat suatu penelitian kemasyarakatan memerlukan waktu, sedangkan masa penahanan anak cukup singkat. Juga dalam surat permintaan penelitian kemasyarakatan sering ditemui penulisan alamat anak tersebut tidak lengkap, sehingga menyulitkan pembimbing kemasyarakatan saat melakukan kunjungan kerumah anak tersebut.

Didalam sidang pengadilan anak, pembimbing kemasyraktan wajib hadir untuk mendampingi anak tersebut saat disidangkan, dimana pembimbing kemasayarakatan menjelaskan ikhwal yang berhubungan dengan anak tersebut. Tetapi dalam pelaksanaannya pihak kejaksaan sering terlambat dalam pengiriman surat pemberitahuan sidang dan bahkan ada sebagian jaksa yang tidak memberitahukan jadwal sidang anak tersebut dan akhirnya pada saat sidang tidak dihadiri oleh pembimbing kemasyarakatan, hal ini dapat merugikan anak tersebut.

Hal tersebut terjadi karena kurang adanya penataan suatu prinsip yang seharusnya dimiliki suatu organisasi, prinsip tersebut yaitu mencakup pembagian pekerjaan atau tugas yang jelas menurut tujuan proses waktu ataupun lokasi sehingga disini pembagian tugas sudah jelas, siapa mengerjakan apa dan adanya pendelegasian tugas yang jelas sehingga pekerjaan dapat terlaksana dengan tepat waktu dan tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan atau pembagian tugas yang jelas sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien serta disini juga diharapkan adanya suatu kerja sama antara instansi yang satu dengan yang lainnya dengan ruang lingkup tugas pekerjaan yang masing –masing sudah jelas dalam proses penyelesaiannya.

Untuk mengatasi kendala tersebut Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Pusat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan mengadakan pembuatan laporan bulanan dari hasil penelitian

kemasyarakatan dari pihak kepolisian sehingga dapat memantau klien anak yang akan bersidang dan disamping itu juga pihak Balai pemasyarakatan mengadakan pertemuan-pertemuan antara penegak hukum yang terkait dalam permasalahan ini. Dengan adanya koordinasi tersebut diharapkan kepada pihak terkait sesegera mungkin untuk meminta penelitian kemasyarakatan apabila sudah ada bukti permulaan yang cukup terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Sehingga pembuatan penelitian kemasyarakatan dapat segera dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan masa penahanan anak tersebut, serta demi kelancaran tugas tersebut Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Pusat mengambil kebijaksanaan yaitu melayani permintaan penelitian kemasyarakatan atau pemberitahuan untuk menghadiri sidang pengadilan anak melalui telepon (surat permintaan menyusul) atau melalui faxmile.

2. Kurangnya partisipasi dari masyarakat.

Pembimbing kemasyarakatan dalam pembuatan penelitian kemasyarakatan sangat tergantung pada partisipasi masyarakat, karena masyarakat adalah sumber informasi dalam menyusun laporan penelitian kemasyarakatan. Hambatan ini ditemui pada saat pembimbing kemasyarakatan mengumpulkan data melalui wawancara dengan masyarakat dilingkungan tempat tinggal anak tersebut. Dimana masih dijumpai masyarakat yang kurang memahami peran pembimbing kemasyarakatan dan manfaat penelitian kemasyarakatan dalam sidang pengadilan anak, padahal informasi dari masyarakat tersebut sangat dibutuhkan oleh pembimbing kemasyarakatan untuk membuat penelitian kemasyarakatan yang obyektif dan akurat.

Berkaitan dengan kendala tersebut maka untuk mengatasinya adalah sebagai berikut :

- a. Karena masalah kesadaran hukum termasuk masalah penting, sebab masyarakat banyak yang belum menyadari hal tersebut untuk itu Balai pemasyarakatan bekerja sama dengan instansi terkait dan Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) untuk mengadakan penyuluhan atau

seminar untuk mensosialisasikan Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terutama peranan dari laporan penelitian kemasyarakatan yang disusun oleh pembimbing kemasyarakatan, agar masyarakat mengerti dan sadar serta tidak merasa curiga dengan kedatangan petugas pembimbing kemasyarakatan. Sehingga dalam penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan masyarakat mau membantu dengan memberikan informasi secara jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.

- b. Menjelaskan kepada masyarakat bahwa dalam menanggulangi masalah anak-anak nakal bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum, tetapi memerlukan dukungan dan peran serta masyarakat, karena masyarakat termasuk berperan dalam menentukan perilaku seorang anak.

3. Kemampuan petugas pembimbing kemasyarakatan.

Dapat dikatakan bahwa seluruh pembimbing kemasyarakatan yang ada di Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Pusat berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda-beda khususnya pembimbing kemasyarakatan sub seksi bagian klien anak yaitu 2 orang Pasca Sarjana, 1 orang Sarjana dan 3 orang dari SMA. Dasar pendidikan tersebut dapat dikatakan masih kurang memadai, apalagi mengingat tugas yang dihadapi adalah manusia yang persoalannya maupun pengaruh lingkungan yang semakin kompleks sesuai dengan perkembangan jaman.

Berarti dalam melakukan penelitian kemasyarakatan dan bimbingan seharusnya orang yang memiliki pendidikan yang cukup, juga memiliki keterampilan khusus untuk berkomunikasi dengan klien, seperti menguasai teknik-teknik interview, mendalami ilmu pekerjaan sosial, psikologi anak, kriminologi dan sebagainya sehingga dalam pembuatan suatu penelitian kemasyarakatan tidak terjadi kesalah pahaman dalam menafsirkan suatu masalah serta dalam menyajikan laporan penelitian kemasyarakatan dan melakukan bimbingan terhadap klien dapat terlaksana dengan baik dan obyektif.

Dalam menghadapi kendala yang ditemukan dilapangan terutama kendala petugas pembimbing kemasyarakatan dalam menginterview tersangka anak yang melakukan pelanggaran hukum hendaknya petugas pembimbing kemasyarakatan tersebut memiliki keahlian teknik menginterview tersangka anak yang selalu bersifat labil dan cenderung menutup dirinya dengan orang lain.

Maka dari itu petugas pembimbing kemasyarakatan harus mengetahui bahwa pada dasarnya anak bersifat labih, untuk memperoleh informasi berupa keterangan mengenai perbuatan yang telah ia lakukan. Petugas pembimbing kemasyarakatan harus menginterview tersangka anak dengan cara pendekatan kekeluargaan dan disini petugas pembimbing kemasyarakatan harus bisa mengerti dan ikut simpati atas apa yang tersangka anak rasakan dan didalam menginterview tersangka anak petugas PK harus bisa dapat berperan sebagai pengganti orang tua tersangka anak yang dengan penuh perhatian dan kasih sayang, hal ini dilakukan agar tersangka anak merasa dilindungi hak-hak nya selaku anak dan disamping itu juga tersangka anak dapat terbuka dan mau menceritakan perbuatan yang telah ia lakukan dengan berterus terang dan tanpa adanya unsur paksaan karena tersangka anak percaya bahwa petugas pembimbing kemasyarakatan tersebut membantu anak yang berhadapan dengan proses hukum.

Untuk mengatasi kendala ini diadakan peningkatan kualitas sumber daya manusia pembimbing kemasyarakatan melalui :

- a. Pembimbing kemasyarakatan harus mengikuti pendidikan konseling dan pendidikan khusus mengenai pembinaan luar Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Pembimbing kemasyarakatan harus lebih mendalami ilmu pekerja sosial agar tetanam dalam diri pembimbing kemasyarakatan bahwa mereka melakukan pekerjaan sosial (social woker) yang berusaha untuk menanggulangi gejala-gejala abnormal didalam masyarakat atau untuk memecahkan permasalahan-permasalahan (problem solving) yang dihadapi masyarakat.

- c. Sesering mungkin diadakan penataran-penataran atau pelatihan secara bertahap untuk menambah pengetahuan pembimbing kemasyarakatan tentang bagai mana cara-cara pelaksanaan penelitian kemasyarakatan yang berkembang mengikuti kemajuan jaman.
4. Kurangnya sarana dan luasnya jangkauan Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Pusat.

Dalam rangka pembuatan atau penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan perlu adanya penambahan alat-alat perkantoran berupa komputer agar dapat membantu percepatan dalam penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan dan dalam rangka pengumpulan informasi dari berbagai pihak guna menyusun laporan penelitian kemasyarakatan diperlukan mobilitas kerja yang efisien dan efektif, terutama untuk mengatasi permasalahan yang dapat menimbulkan masalah baru dan sifatnya segera. Dalam keadaan seperti ini, ketiadaan sarana fisik dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas penelitian kemasyarakatan, mengingat waktu penahanan terhadap anak sangat terbatas. Adapun sarana fisik yang dimaksud untuk menunjang kelancaran tugas tersebut yaitu kendaraan bermotor yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada



## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Peranan utama laporan penelitian kemasyarakatan yang disusun oleh petugas pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) yaitu mengupayakan perlindungan anak, dalam proses setiap peradilan anak adalah melaksanakan kegiatan penelitian kemasyarakatan untuk membuat laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas). Dimana hasil dari penelitian kemasyarakatan (Litmas) tersebut bertujuan untuk membantu aparat penegak hukum, selain itu juga pembimbing kemasyarakatan ikut mengawasi, mendampingi dan membimbing anak untuk mencegah terjadinya pemaksaan, kekerasan dan penganiayaan yang kemungkinan dapat terjadi pada setiap proses peradilan anak.

Pemanfaatan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang disusun oleh pembimbing kemasyarakatan untuk membantu aparat penegak hukum pada proses peradilan anak yaitu pihak polisi, Litmas tidak digunakan secara maksimal oleh polisi, tetapi litmas hanya dipakai sebagai kelengkapan pengiriman berkas saja dan tidak digunakan untuk mengambil keputusan, diskresi terhadap perkara anak. Sedangkan bagi pihak jaksa, litmas tidak digunakan sebagai bahan dasar dalam memberikan tuntutan, bahkan mereka hanya sekedar meneruskan pekerjaan atau tugas polisi saja yaitu meneruskan berkas perkara anak ke pengadilan anak. Dan pihak hakim juga memandang bahwa laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) yang disusun oleh petugas pembimbing kemasyarakatan (PK) hanya merupakan syarat administrative dalam persidangan anak, dan dalam mengambil keputusan hakim mempunyai keyakinan sendiri terhadap kasus anak yang ditanganinya, karena disini hasil litmas hanya merupakan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan perkara anak nakal.

Perlakuan yang harus diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu :

- Anak yang melakukan tindak pidana atau dalam praktek sehari-hari di pengadilan disebut sebagai anak yang sedang berhadapan dengan hukum, harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak, hubungan keluarga tetap dipertahankan artinya anak yang berhadapan dengan hukum kalau bisa tidak ditahan/dipenjarakan walaupun dipenjarakan/ditahan, ia dimasukkan dalam ruang tahanan khusus anak dan tidak bersama orang dewasa. Tapi pada kenyataannya kebanyakan anak yang berhadapan dengan hukum dan di tahan di rumah tahanan polisi di gabung dengan orang dewasa, dan hal tersebut dilakukan karena terbatasnya sarana dan prasarana yang ada.
  - Si anak yang melakukan kejahatan pada umumnya bukan karena sifat jahatnya tetapi oleh karena bersifat anak nakal saja. Sebab itulah terhadap anak-anak seperti ini harus mendapat perlindungan dan perlakuan khusus pula.
2. Terdapat kendala eksternal dan kendala internal yang dihadapi oleh pembimbing kemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya dalam peranan pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan untuk proses peradilan anak, berikut ini adalah rinciannya :
- a. Kendala eksternal meliputi kendala-kendala yang diakibatkan dari faktor dari luar Pembimbing kemasyarakatan yang muncul pada tahapan setiap proses peradilan anak yaitu pada waktu proses penyidikan di kepolisian seperti masih adanya prosedur atau aturan polisi yang menyulitkan Pembimbing Kemasyarakatan dalam menyelesaikan litmas. Selain itu, polisi juga masih mengawasi atau terlalu memperhatikan jalannya proses wawancara terhadap tersangka anak sehingga menyulitkan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk

mendapatkan jawaban yang diinginkan karena tersangka anak kurang terbuka dalam memberikan keterangan atau merasa ketakutan dan merasa terancam untuk memberikan keterangan yang sebenarnya karena diawasi oleh pihak kepolisian. Sedangkan di Kejaksaan kendalanya adalah masih ada sebagian jaksa yang menganggap peranan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) tidak begitu penting dan bahkan mereka beranggapan dengan adanya pembimbing kemasyarakatan akan menghambat jalannya persidangan saja. Selain itu ada beberapa jaksa juga sering *mengkambinghitamkan* Pembimbing Kemasyarakatan yang tidak hadir dipersidangan dengan mengatakan kepada Hakim bahwa Pembimbing Kemasyarakatan tersebut sudah diberitahukan atau sudah diundang untuk menghadiri sidang anak. Padahal sebaliknya pada waktu persidangan anak, kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan seperti masih ada sebagian hakim yang melakukan persidangan anak tanpa Litmas ataupun tanpa kehadiran Pembimbing Kemasyarakatan dengan tidak mengkonfirmasi kehadiran kepada Pembimbing Kemasyarakatan terlebih dahulu, bahkan terkadang mereka hanya membutuhkan Litmas saja tanpa dengan adanya Pembimbing Kemasyarakatan.


- b. Kendala internal meliputi kendala-kendala yang berasal dari dalam Pembimbing Kemasyarakatan itu sendiri sehingga dapat menghambat pelaksanaan tugas dan peranannya dalam proses peradilan anak, seperti kurangnya biaya transport dalam proses pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) minimalnya jumlah petugas teknis atau petugas Pembimbing Kemasyarakatan, kurangnya sarana dan prasarana seperti komputer, kendaraan dinas dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan dalam penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas). Kurangnya pengadaan pelatihan seperti diklat, seminar, workshop atau pengetahuan khusus bagi Pembimbing Kemasyarakatan untuk menunjang pelaksanaan tugasnya.


Upaya-upaya pembimbing kemasyarakatan (PK) dalam mengatasi kendala-kendala tersebut diatas dalam menjalankan peranan dan tugas dari Balai pemasyarakatan (Bapas) yaitu dalam pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) adalah pembimbing kemasyarakatan berusaha mensosialisasikan tugas pokok dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan pada aparat penegak hukum lainnya, agar mereka mengetahui peranan sebenarnya Litmas yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk membantu anak dalam mengatasi permasalahannya. Selain itu apabila ditemukan aparat penegak hukum lainnya melakukan tindakan pelanggaran berupa kekerasan atau pemaksaan terhadap tersangka anak maka Pembimbing Kemasyarakatan akan memprotesnya langsung dan menegur mereka agar dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

## B. Saran-saran

1. Perlu adanya kerjasama antara aparat penegak hukum, agar tercipta suatu sistem peradilan anak yang berlandaskan kesejahteraan dan berdasarkan kepada kepentingan tersangka anak sehingga Pembimbing Kemasyarakatan dapat memaksimalkan peranannya dan dapat memberikan kontribusi yang lebih bagi para aparat penegak hukum lainnya. Perlu dibuat suatu aturan yang mengikat berupa kesepakatan atau *mou* yang mengikat para aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim yang seharusnya menggunakan litmas dalam mengambil keputusan terhadap anak, dan hendaknya diharapkan kepada hakim untuk menjatuhkan tindakan (*maatregel*) bukan menjatuhkan pidana kepada anak. Diharapkan agar dilakukan revisi terhadap Undang-undang Pengadilan Anak dan mencantumkan konsep *restorative justice* agar dapat digunakan sebagai pedoman bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan masalah anak yang berkonflik dengan hukum. sehingga walaupun dijatuhi sanksi pidana, pedoman tersebut tetap dipatuhi.

2. Perlunya adanya tempat penahanan dan penanganan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum (lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara) di setiap provinsi. serta sarana, prasarana dan sumber daya manusia petugas pemasyarakatan, agar pembinaan dan pembimbingan terhadap anak didik pemasyarakatan dalam konsep sistem pemasyarakatan dapat diterapkan dengan baik. Disamping itu juga, perlu dibutuhkan juga kesadaran bagi pihak Bapas agar dapat meningkatkan kualitas dari tugasnya yaitu Pembimbing Kemasyarakatan dan meningkatkan mutu dari Litmas itu sendiri agar tidak terkesan terlalu monoton, maka dari itu perlu diadakannya suatu pelatihan-pelatihan ke Bapasan, seminar dan workshop guna meningkatkan mutu dan kualitas dari petugas dan hasil litmas dari Bapas tersebut.





## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- DR.M.Solehuddin,S.H.M.H, Sistem sanksi dalam hukum pidana,PT.Raja Grafindo Persada Jakarta.2002.
- J.E.Jonkers, Buku pedoman Hukum pidana, Hindia Belanda.PT Bina Aksara Jakarta. 1987.
- Muladi-Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, ALUMNI Bandung, 1992.
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum PT.Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Jack E. Bynum & William E. Thompson, (1989), Juvenile Delinquency a Sociology Approach, USA: Allyn & Bacon.
- Emeliana Krisnawati, (2005), Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bandung.CV.Utomo.
- Stewart Asquith, (1996), Children & Young people in conflict with the law, London:Jessica Kingsley Publishers.
- Amirin, Tatang M,Drs.pokok-pokok, Teori Sistem, Jakarta, 1984.
- Harahap,M,Yahya, SH,Pembahasan Permasalahan Bunga Rampai Hukum Acara Pidana dan Penerapan KUHAP, Jakarta, 1993.
- Nawawi Arief,Barda.Prof,DR.SH, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta, 1996.
- Charles R.Swanson, Ir.Neil C. Chamelin,Leonard Temito, (1984), Criminal Investigation, New York. Radom House.
- David Mc.Alliester,A.Kieth Bottomly Ceibling,(1992),from Custody to Community:Trough Care For Young Offenders, Aldershot:Avebury Publication.
- Janet Saden,(2005), Counseling Skills in Social Work Practice,second edition.Englan Open Univercity Press.

Drs.Mansjur M,Bc.Sw (2004),Metode Penelitian Kemasyarakatan,Bandung Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Paul Tappan,(1982), /the Juvenile Court:It's Development and Some Major Problems, from Juvenile Delinquency A book of readings,Rose Giallombardo,Canada John Wiley and Sons,Inc.P.21

Lewis Yablonsky,(2000), Juvenile Delinquency into the 21 st 2000 Century,USA.Wadsworth,p.27

Rodney J.Henningsen, (2005), probation and parole, USA,Harcourt Brace Jovanovich inc,p.35

Drs.Moh.Kemal Dermawan,M.Si (2000), Teori Kriminologi, Jakarta , Universitas Terbuka P.Bab 4.18

Hugh Brayne & Geny Martin, (1990), Law for Social Workers, London; Blackstone Press Limited.p.60

Wawan Tunggal Alam, SH (2004), Memahami profesi Hukum, Jakarta, Melenia Populer, p.59

Bruce. I.Berg,(2004), Qualitative Research Methods for the social Sciences, Edisi 5,USA. pearson Education,inc,p.7

Lexy, J.Moleong, *Metode penelitian kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2004 hal 112

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Dep. Kehakiman "Sejarah Pemasyarakatan" (dari Kesenjaraan ke Pemasyarakatan), 1983.

S.Tonilakoesoeno "Reklasering" Pengurus Besar Sarikat Sekerja Kesenjaraan, 1952, hal.9-10.

John Muncie, youl and crime,A Critical Intruduction, Sage Publication, London,1999, P.253

Stewart Asquith, Children and young people in conflict with the law,(ed), Jessica Kingsley Publishers, London , 1996, P.169.

Michael King dan Cristine Piper,How the law thinks about children, Arena Asgate publishing: Hants.1995.p.4



Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency (pemahaman dan penanggulangannya)*  
Bandung:PT.Citra Aditya Bakti,1997.p.35

Siegel Larry, *Criminology Seventh Edition*, Wadsworth: University of  
Massachusetts,2000.p.236

*Hugh Brayne dan Gerry Martin (1990),Law of Social workers*.London Blackstone.  
Press limited P.60

*Robert G Caldwell,(1982).The Juvaneli court,it's Development and some major  
problem, from Juvaneli Deliquency A book of readings,Rose Giallambardo, Canada:  
Johu Wiley and Sons.Inc.P.367*

Wawan Tunggal Alam, SH (2004), *memahami profesi hukum*, Jakarta, Milenia  
Populer, P.5

Robert C.Trojonowicz dan Mary Moras *Juvinele deliquency :Concept & Control : new*  
Jersey Prentice.Hall 1992 P.3

Bynum,Jack E, dan Willian E Thompson,*Juvenile Deliquency,A Sociological  
Approach*,Boston,Allyn & Bacon,1989.

Lewis Diana, *What Is Probation, juvenile Delinquency a Book Of Readings* P.433.

S. Tonilakoesoeno "Reklasering" *Pengurus Besar Sarikat Sekerja Kependaraan*,  
1952, hal.9-10.

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penjelasan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Redaksi Sinar Grafika, (2000), *UU Peradilan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika.

Hadi Setia Tunggal. SH, (2000), *Undang-undang Pemasarakatan*, Jakarta,  
Harvarindo.

Direktorat Jenderal Pemasarakatan, (1999), *Himpunan Perundang-undangan tentang  
Pemasarakatan*. Jakarta, Ditjen.

LAPA/Lembaga advokasi pemberdayaan Pekerjaan & anak. PLAN Indonesia,  
(2003). *UU No. 23 Thn 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta. p.22

Anom. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PR.07.03 tahun 1987 tentang Bimbingan yang dilakukan Bapas dan pengentasan anak.

Anom, Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01-PK.04.10 tahun 1998 tentang pembinaan terhadap WBP

Anom. UU tentang pengadilan Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Manusia Jakarta, 2001 CV Tamita Utama

Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga No.4.1/10/43 tanggal 14 Mei 1974.

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PR-07-03 Tahun 1987 Tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Kehakiman RI.

Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Tuna Warga No. DDP.2.2/1/3, Tanggal 3 Juni 1977.

#### JURNAL DAN MAKALAH

Pemerintah harus serius mengatasi bentuk-bentuk terburuk pekerja anak [http://www.xl4all.nl/-akui/Anak\\_pemerintah140703.htm](http://www.xl4all.nl/-akui/Anak_pemerintah140703.htm). Diakses pada tanggal 22 Desember 2009, jam 11.00 WIB.

Pengembangan uji coba Model Pemberdayaan Remaja melalui Karang Taruna, [http://www.depsos.go.id/Balatbang/Puslitbang%20UKS/executive\\_2004.htm](http://www.depsos.go.id/Balatbang/Puslitbang%20UKS/executive_2004.htm). Diakses pada tanggal 21 Desember 2009, jam 14.20 WIB

Iqram Sultin, ( September, 2004), Kemiskinan Kebijakan Negara & Kenakalan Anak, Jurnal Kriminologi Indonesia, p.49.

Bung Pokrol, (10 Maret 2006), Tanya jawab Peradilan anak, <<http://www.hukumonline.com>.

M.Jono,(13 oktober 2003), Pengadilan Anak, Transkip Talkshow Delik, 24 Februari 2005.,[http://www.pemantau\\_peradilan.com](http://www.pemantau_peradilan.com). diakses tanggal 21 Maret 2010.

Romany Sihite, (Juli 2002) Lembaga Pemasyarakatan Anak, Strategi dan Alternatifinguna Merehabilitasi para Delikuen,Jurnal Kriminologi Indonesia, Depok Jurusan Kriminologi FISIP UI.

Paulus Hadisuprpto, (September,2004), Studi tentang Makna penyimpangan perilaku di kalangan remaja, Jurnal kriminologi FISIP UI,P.17

Mamik Sri Supatmi,(2001),Upaya perlindungan terhadap Anak yang terpaksa berhadapan dengan Sistem Peradilan Anak, Makalah kegiatan Sosialisasi Konvensi hak anak pada petugas lapas Anak di Tangerang, Depok, jurusan Kriminologi FISIP.UI. p.4

California Court,(2004), Self Help Center,03-02-2006, <http://www.Courtinfo.com>. Diakses 27 Desember 2010.

Chamsyah, Bechtiar, (2003), Depsos Desak Depkumhan-HAM Revisi UU Pengadilan Anak, (09 Maret 2006). <<http://www.Mediaindonesia.co.id>> diakses 27 Desember 2010.

Peta Informasi Angkutan Bus Kota DKI Jakarta, tahun 2002


Chamsyah, Bachtiar (2003),Depsos Desak-Depkum-HAM Revisi UU Peradilan Anak (April 2010) <http://www.Mediaindonesia.co.id> diakses 29 april 2010.

Gie (5 Mei 2005), *Bantuan Hukum untuk terdakwa anak masih minim*, berita minggi 9 April 2006.<<http://www.indosiar.co.id>.n diakses 27 29 April 2010.

[www.elsam.or.id/pdf/kursusham/Konvensi\\_Hak\\_Anak.pdf](http://www.elsam.or.id/pdf/kursusham/Konvensi_Hak_Anak.pdf). Diakses 29 April 2010.

Kenakalan remaja sebagai perilaku menyimpang hubungannya dengan keberfungsian keluarga,

<http://www.depsos.go.id/Balatbang/puslitbang%20UKS/2004.Masngudin.htm>.diakses tanggl 4 April 2010



Lampiran 1

Pedoman wawancara  
Petugas PK (informan kunci).

Nama :

Pertanyaan :

1. Bagaimana keadaan/ kondisi pelaksanaan pendampingan klien pada waktu tersangka anak sebagai tahanan polisi, kejaksaan maupun tahanan Rutan, dalam proses penyusunan litmas anak ?
2. Bagaimana hubungan kerja antara PK Bapas, polisi, kejaksaan dan hakim terhadap anda (petugas pembimbing kemasyarakatan) selama menjalankan tugas anda sebagai PK anak?
3. Selama anda menjadi PK Bapas dalam menjalani tugas pembuatan litmas kesan apa saja yang anda rasakan (suka dukanya menjadi pembimbing kemasyarakatan)?
4. Kendala-kendala apa saja yang ditemui oleh petugas pembimbing kemasyarakatan dalam menjalankan tugas anda sebagai PK anak?
5. Apakah dalam sidang anak petugas pembimbing kemasyarakatan selalu dilibatkan, atau selalu dihadirkan dalam panggilan sidang anak tersebut?
6. Bagaimana perlakuan hakim dan jaksa pada saat pertama kali sidang pengadilan anak dibuka atau dimulai ?
7. Dalam melakukan wawancara terhadap klien anak dalam proses penyusunan litmas, hal-hal apa saja yang utama ditanyakan kepada klien anak ? dan kendala apa saja yang ditemui dalam wawancara tersebut
8. Dalam menyimpulkan dan menyarankan litmas anak yang disusun oleh pembimbing kemasyarakatan berdasarkan apa ?
9. Kendala apa saja yang dihadapi petugas pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan kunjungan rumah klien dalam proses pembuatan litmas ?
10. Menurut anda apakah perlu diadakannya koreksi litmas bagi pembimbing kemasyarakatan, jika perlu mengapa perlu dilakukan ?

Lampiran 2

Pedoman wawancara  
Polisi (informan pendukung)

Nama :

Pertanyaan :

1. Bagaimana cara ibu memeriksa perkara anak yang ibu tangani agar mereka mau mengakui perbuatannya secara berterus terang ?
2. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka anak yang melakukan tindak pidana kendala-kendala apa saja yang sering ibu temui dilapangan selama menjadi juru periksa (juper) ?
3. Bagaimana cara ibu untuk meminta kehadiran petugas Bapas (PK)? Dan kendala apa saja yang dirasakan ibu dalam meminta kehadiran dari petugas Bapas (PK) pada waktu pemeriksaan tersangka anak?
4. Apakah ibu menemui kesulitan dalam berkomunikasi dengan petugas Bapas (PK) dan bagaimana hubungan kerja antara pihak kepolisian dengan petugas pembimbing kemasyarakatan Bapas ?
5. Menurut ibu apakah kekurangan dan kelebihan dari petugas Bapas (PK) dan Litmas yang mereka buat? Dan menurut ibu apakah selama ini petugas PK dapat membantu pihak kepolisian?
6. Apakah ibu meminta saran dan rekomendasi dari hasil litmas yang dibuat petugas Bapas dalam hal ini PK sesuai dengan UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yang menyebutkan polisi wajib mempertimbangkan saran dari PK karena peranan PK juga membantu polisi dengan membuat litmas?

### Lampiran 3

#### Pedoman wawancara Jaksa (informan pendukung)

Nama :

Pertanyaan :

1. Bagaimana cara Bapak (ibu) dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak? Dan kendala apa saja yang bapak temui dalam memeriksa anak?
2. Bagaimana hubungan kerja antara pihak kejaksaan, kepolisian, pengadilan dan petugas pembimbing kemasyarakatan dari Bapas ?
3. Apakah Bapak (ibu) meminta petugas Bapas (PK) untuk datang pada waktu persidangan tersangka anak? Bagaimana cara bapak (ibu) meminta kehadiran petugas Bapas (PK)? Dan sebutkan kendala apa saja yang dirasakan bapak (ibu) dalam meminta kehadiran dari petugas Bapas (PK) pada waktu persidangan tersangka anak ?
4. Apakah bapak (ibu) menemui kesulitan dalam berkomunikasi dengan petgas Bapas (PK)? Sebutkan kesulitan tersebut dan hal-hal apa saja yang mengakibatkan bapak (ibu) mengalami kesulitan tersebut?
5. Menurut bapak (ibu) apakah kekurangan dan kelebihan dari petugas Bapas (PK) dan Litmas yang mereka buat? Dan menurut bapak (ibu) apakah selama ini petugas Bapas (PK) dapat membantu hakim? Bentuk bantuan seperti apa?
6. Apakah saran dari hasil laporan penelitian kemasyarakatan yang disusun oleh petugas Bapas, selalu dipergunakan oleh jaksa dalam rencana tuntutan terhadap tersangka anak dan apakah hakim mempergunakan saran tersebut dalam memutuskan perkara anak nakal, yang nota bene saran litmas adalah merupakan bahan pertimbangan bagi jaksa dan hakim dalam mengambil keputusan.
7. Mengapa jadwal sidang perkara anak dibawah umur selalu mundur dan tidak tepat waktu, dan tidak sesuai dengan surat undangan panggilan untuk menghadiri sidang yang di tujukan ke kantor Bapas ?

Lampiran 4

Pedoman wawancara  
Anak pidana dan Anak Negara (informan pendukung)

Nama :

Pertanyaan :

1. sekarang ini, walaupun kita tahu kedua-duanya sama sama tidak enak tapi kalau Apa yang menyebabkan saudara bisa sampai dan ditahan di dalam lembaga pemasyarakatan anak pria Tangerang ini ?
2. Ketika saudara di tahan di kantor polisi apakah ada petugas Bapas yang mendampingi saudara pada saat anda diperiksa oleh polisi atau pada saat saudara dalam proses pemeriksaan atas kasus yang telah anda lakukan ?
3. Bagaimana menurut pendapat saudara tentang pelayanan petugas pembimbing kemasyarakatan (PK) dari Bapas dalam proses pembuatan litmas terhadap anda ?
4. Selama saudara berada didalam tahanan polisi apakah saudara di gabung atau satu sel dengan orang yang dewasa, dan perlakuan apa saja yang saudara rasakan selama di dalam sel bersama dengan orang yang sudah dewasa ?
5. Menurut saudara mana lebih enak atau lebih nyaman tinggal di tahanan polisi atau di dalam lapas anak pria Tangerang boleh memilih anda pilih yang mana ?
6. Apakah saudara merasa menyesal dengan perbuatan yang telah anda lakukan, jika anda menyesal apakah ada niat anda untuk mengulangi lagi perbuatan anda dimasa yang akan datang dalam artian setelah anda bebas nanti, apakah anda akan mengulangi lagi perbuatannya yang sama ?
7. Pada saat saudara di periksa, anda merasa lebih terbuka dengan petugas polisi atau petugas pembimbing kemasyarakatan, jelaskan alasannya



## Hasil wawancara

Berikut hasil wawancara dengan Siti Komariah selanjutnya disebut SK, Yulio Prawito,SH.M.Si selanjutnya disebut YP, Siti Hartiah selanjutnya disebut SH dan Masri Effendi, Bc.IP.SH selanjutnya disebut ME yang merupakan petugas pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan klas I Jakarta Pusat, sebagai berikut :

NO	Pertanyaan wawancara dan jawaban
1.	<p>Bagaimana keadaan/ kondisi pelaksanaan pendampingan klien pada waktu tersangka anak sebagai tahanan polisi, kejaksaan maupun tahanan Rutan, dalam proses penyusunan litmas anak ?</p>
a.	<p>eeccmmmm... kondisi anak dalam hal ini klien anak, terkadang sangat memprihatinkan karena kebanyakan anak yang dibawah umur pada saat mereka ditahan di kantor polisi digabung dengan orang yang sudah dewasa, walaupun tidak semua polsek memperlakukan anak seperti itu, emang sih saya pernah menanyakan hal tersebut kepada pak polisinya, tapi yah jawaban mereka hanya ngomong , alasan anak dicampur dengan orang dewasa karena memang tidak ada ruangan khusus buat anak-anak dibawah umur, jadi yah terpaksa dicampur gitu. Emm... udah gitu kadang polisi suka mepet kalau minta penelitian ke Bapas, kan kita jadinya buru-buru dalam pembuatan litmas tersebut. Udah gitu pada saat kita menginterview anak polisi selalu mengawasi proses melitmas sehingga anak kurang terbuka dalam memberikan keterangan, yachh mungkin merasa takut karena diliatin sama polisinya. (wawancara dengan SK,18 Maret 2010).</p>
b.	<p>mmm..... kondisi anak yang ditahan dalam tahanan polisi, jaksa ataupun hakim kebanyakan memprihatinkan walaupun tidak semua anak yang dibawah umur itu digabung dengan orang yang udah dewasa, tapi kebanyakan sih pada digabung, yachh hal ini dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana yang ada dan kita juga harus memaklumi semua itu dan terkadang juga kita sedikit kesal dibuat oleh pihak kepolisian karena mereka terkadang memintapembuatan litmas anak yang waktunya hampir habis (mepet) mengingat penahanan terhadap anak kan sangat singkat dan ini membuat kita para PK harus kerja secara terburu-buru dan tentu saja hasilnya kurang maksimal, jika hal tersebut kita konfirmasi kepada pihak penyidik, terkadang mereka selalu membela diri dengan alasan pada saat melakukan pemeriksaan tersangka dicuragai sudah dewasa, namun setelah mendapat surat keterangan yang menyatakan tersangka masih dibawah umur baru pihak penyidik meminta petugas pembimbing kemasyarakatan untuk membuat litmas tersangka tersebut. Dan belum adanya ruangan khusus untuk menginterview tersangka anak sehingga pada saat kita mengadakan wawancara dengan tersangka anak si tersangka anak kurang terbuka dalam menceritakan kejadian yang dialaminya kepada, dan pernah tuh sesekali penyidiknya saya minta tolong untuk keluar ruangan sebentar agar si anak mau menceritakan dengan terbuka atas permasalahan yang dihadapinya kepada saya selaku pembimbing kemasyarakatan dengan menjelaskan bahwa saya disini membantu agar hukumannya bisa ringan dengan catatan si anak harus bercerita jujur kepada saya. (wawancara dengan YP. 18 Maret 2010)</p>

c.	<p>Gini mbak, kebanyakan sih yah,... pada saat kita melakukan pendampingan klien anak di kepolisian, kejaksaan dan kehakiman, disini kita masih banyak menemukan adanya pelanggaran yaitu masih banyaknya tersangka anak yang digabung dengan tersangka dewasa, kan kasihan mbak terkadang mereka menjadi trauma karena takut dipukul oleh tersangka yang sudah dewasa dan terkadang ada tuh, menurut pengakuan klien anak yang saya tangani, pernah saya tanyain pada saat di dalam tahanan polisi mereka digabung dengan orang yang sudah dewasa dan mereka sering disuruh-suruh kalau ga mau mereka diancam atau bahkan kepalanya di keplak, kalau menolak apa yang diperintahkan, misalnya tersangka anak kalau malam sebelum tidur tuh, disuruh mijitin atau disuruh ngipasin sampai tersangka dewasa tertidur, karena didalam sel tahanan kalau malam terkadang suka panas kan, disamping itu juga pada saat pemeriksaan tersangka anak, tidak di dampingi oleh orang tuanya (wawancara dengan SH, 18 Maret 2010).</p>
d.	<p>Yachhh.... pada kenyataannya masih ada sih pelanggaran-pelanggaran yang kita jumpai dilapangan seperti tersangka anak yang masih dicampurkan dengan orang yang sudah dewasa dan hal ini tentunya akan berdampak juga sih pada psikis anak, namun walaupun demikian adanya kita tidak bisa berbuat apa-apa karena hal tersebut berkaitan dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada dilapangan, dan disamping itu juga terkadang masih ada sebagian kecil pihak penyidik yang memintakan permintaan litmas anak ke Bapas dengan waktu yang sangat mepet atau yahchhh... Masa penahanan tersangka anak tersebut akan berakhir dan hal ini juga berdampak pada kita petugas PK karena dalam pembuatan litmas tersangka anak tersebut kita harus terburu-buru karena mengingat masa penahanan tersangka anak yang sangat singkat. Dan disamping itu juga belum adanya tempat khusus untuk menginterview anak sehingga anak kurang terbuka dalam memberikan keterangan karena proses interview diawasi oleh pihak penyidik sehingga anak merasa sedikit ketakutan dan tidak nyaman dengan kondisi tersebut. (wawancara dengan ME, 18 Maret 2010).</p>
2.	<p>Bagaimana hubungan kerja antara PK Bapas, polisi, kejaksaan dan hakim terhadap anda (petugas pembimbing kemasyarakatan) selama menjalankan tugas anda sebagai PK anak?</p>
a.	<p>Baik dan ramah-ramah, walaupun ada juga sih yang sedikit cuek, emmm... mungkin karena mereka yang butuh sama kita kali yee..., tapi walaupun demikian adanya kita tetap baik dengan mereka karena kita kan bekerja itu saling ada keterkaitannya, yachhh dan saya anggap itu adalah merupakan resiko pekerjaan kali yah mbak.....</p>
b.	<p>Femmm.... Selama ini sichhh.... baik yah walaupun ada tadi pernyataan saya, yang menyebutkan bahwa terkadang pihak penyidik meminta permintaan pembuatan litmas tersebut dengan mepet, tapi setelah kita konfirmasi oleh pihak penyidik yang bersangkutan kita bisa menawarkan jika waktunya mepet dan kalau melalui administrasi memakan waktu, maka kita PK Bapas juga terkadang melayani permintaan litmas melalui pia telpon dan surat permintaan. litmasnya menyusul, agar pekerjaan kita masing-masing tidak terhambat.</p>

c.	Eee.... Baik-baik aja mbak yachhh.. memang sichh ada juga sebagian kecil pihak penyidik yang agak sedikit cuek gitu sama kita petugas PK, tapi setelah mereka mengetahui bahwa hasil litmas yang disusun oleh petugas PK itu penting dan sangat membantu mereka, mereka bersifat baik dan ramah sama kita tapi setelah selesai yach biasa-biasa saja mbak, yachh mereka juga baik sama kita petugas PK karena memang mereka butuh kita yaitu butuh dalam pembuatan litmas untuk tersangka anak yang mereka tangani tersebut.
d.	Sejauh ini yach,,, masih baik-baik saja sich dan kita saling berkordinasi dalam menangani klien tersangka anak, walaupun ada sebagian kecil yang agak cuek sich.... Sama kita tapi kami selaku pk tetap bersikap rama dengan mereka karena memang tugas kerja Bapas, polisi, jaksa dan hakim itu kan saling keterkaitan dalam menangani masalah anak dibawah umur.
3.	Selama anda menjadi PK Bapas dalam menjalani tugas pembuatan litmas kesan apa saja yang anda rasakan (suka dukanya menjadi pembimbing kemasyarakatan)?
a.	Selama saya menjadi petugas pembimbing kemasyarakatan banyak juga sichhh... suka dukanya, tapi itukan merupakan seni dan saya anggap sebagai suatu pengalaman, dan masukan bagi saya agar saya bisa mengetahui sikap dan prilaku penyimpangan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Eeee.... Kebanyakan sichhh... dari klien anak yang saya tangani rata-rata berasal dari keluarga yang broken home sehingga mereka mencari perhahtian dari orang tuanya dengan cara seperti itu dan kita juga tidak bisa menyalahkan anak itu sepenuhnya, dan bisa juga karena pengaruh lingkungan pergaulan diluar rumah.
b.	Mmmhhhhh.... Banyak sichh suka dukanya, malah saya menjadi kasihan dengan tersangka anak yang seharusnya seusia mereka itu merupakan masa-masa yang penuh dengan perhatian dari orang tua dan masa waktunya menuntut ilmu dalam hal ini usia sekolah, tapi mereka dibebankan dengan permasalahan perekonomian keluarga sehingga mengharuskan mereka putus sekolah, dan membantuin orang tuanya mencari nafkah dan hidup dipasaran, terkadang ada yang menjadi pemalak, preman karena lingkungan pergaulan mereka sehingga menyebabkan mereka harus berurusan dengan pihak yang berwajib dan karena pengalaman pergaulan tersebut mereka biasa berbohong, sehingga terkadang menyulitkan tugas kita selaku pembimbing kemasmyarakatan untuk mencari informasi, tapi itu saya anggap merupakan seni dari pekerjaan pembimbing kemasyarakatan, dan teknik kita bagaimana agar tersangka anak yang baru kita kenal mau bercerita dengan jujur kepada kita tentang permasalahan yang sedang dihadapinya.
c.	Ehhh... yachh namanya kerja pasti ada suka dukanyalah mbak, sukanya kalau dapat tersangka anak yang kalau dimintai keterangan itu tidak berbelitbelit dan kelengkapan berkasnya ada jadi kita tidak perlu susah untuk menjadi bukti bahwa anak tersebut masih dibawah umur, terkadang ada juga mbak tersangka anak yang sudah pintar dan mengetahui fungsi dari Bapas sehingga terkadang mereka berbohong masalah umur biar dikatakan usianya dibawah umur dan hukumannya ringan dibandingkan orang yang usian nya sudah dewasa, tapi setelah kita cek kerumahnya melalui kunjungan rumah kita lihat usianya sudah dewasa, ada juga

	beberapa anak yang seperti itu, walaupun tidak semuanya anak yang seperti itu
d.	Ehhmmm... sukanya kalau pada saat melakukan proses pembuatan litmas berkas-berkasnya sudah lengkap dan si tersangka anak juga tidak berbelit-belit dalam menceritakan kejadian yang dialaminya, yachhh pokoknya urusan yang menyangkut klien anak tersebut lengkap, dukanya kadang dapat klien yang alamatnya juga ga jelas, sudah itu tersangka anak berbohong dalam memberikan keterangan kan otomatis menghambat kinerja kita juga. Tapi hal tersebut saya anggap merupakan suatu resiko kerja kita dilapangan.
4.	Kendala-kendala apa saja yang ditemui oleh petugas pembimbing kemasyarakatan dalam menjalankan tugas anda sebagai PK anak?
a.	eehhh.... Kendalanya apa yachh... eemmm... yang namanya kerja pasti ada kendalanya mbak entah itu kendala kecil ataupun kendala besar, tapi kebanyakan sich yach, kendalanya yah itu,, si tersangka anak dalam memberikan keterangan tidak jujur dan selalu berbelit-belit sudah itu alamat orang tuanya juga kadang palsu, entah itu karena malu atau apa gitu,, karena kebanyakan tersangka anak melakukan pelanggaran itu karena terpengaruh oleh lingkungan pergaulan di luar rumah, karena menurut pengalaman saya kasus-kasus narkoba terkadang orang tuanya tidak mengetahui kalau anaknya memakai narkoba karena sidersangka anak dirumah selalu berkelakuan baik dan wajar tidak ada tanda-tanda kalau anaknya menggunakan narkoba.
b.	Kendalanya sama sich yah,,, dengan resiko kerja yang seperti saya jelaskan sebelumnya yaitu ada sebagian kecil tersangka anak yang memberikan keterangan berbelitbelit, tidak mau jujur, dan ada juga tersangka anak yang tidak mengerti bahasa kita atau tidak mengerti apa yang kita tanyakan kepadanya, yachhh dan itu juga kita maklumin karena ada juga anak yang jaman sudah semaju ini tidak pernah mengenyam pendidikan, dan dia kesini merantau ikut dengan temannya sekampung sesampainya disini (Jakarta) sianak di tinggalin untuk mempertahankan hidup segala cara dia kerjakan untuk mendapatkan makan sehingga dia berurusan dengan pihak yang berwajib dan menjadi klien Bapas, dan disini kita keropotan untuk mendapatkan data-data mengenai keluarganya dan yang menyatakan dia masih dibawah umur.
c.	Saya pernah mendapatkan klien yang tidak bisa berbicara karena anak tersebut bisu terus terang disini saya mengalami kesusahan dan kewalahan, dan saya susah mendapatkan data yang saya inginkan, tapi hal tersebut bisa diatasi karena dari pihak penyidik membantu saya dalam mencari data yang berkaitan dengan anak tersebut, dan untuk melengkapi datanya saya juga mengadakan kunjung rumah ke tempat orang tua klien untuk mengetahui perkembangan klien anak sejak dalam kandungan hingga terjadinya permasalahan yang dialaminya.
d.	Pernah sich... saya mendapatkan klien yang sangat tertutup dan tidak mau terbuka untuk menceritakan kejadian yang dialaminya, tapi saya tetap berusaha melakukan

	<p>pendekatan dengan anak tersebut sehingga dia percaya dengan kita petugas Bapas dalam hal ini membantu dia, dan ada juga keluarga klien yang tidak bersedia memberikan keterangannya berkaitan dengan anaknya karena mereka menganggap kita pengacara dan mau meminta duit untuk urusan anaknya, tapi walaupun kita menjumpai kenyataan tersebut dilapangan kita tetap berusaha memberikan keterangan tentang pentingnya peranan Bapas untuk anak dibawah umur, dan saya tidak menyalahkan orang tua klien yang ada bersifat seperti karena dia memang tidak mengetahui apa itu Bapas, dan mungkin disini kita perlu mengadakan sosialisasi mengenai Bapas kali yachh..... , agar masyarakat itu mengetahui Bapas itu apa dan fungsinya apa.</p>
5.	Apakah dalam sidang anak petugas pembimbing kemasyarakatan selalu dilibatkan, atau selalu dihadirkan dalam panggilan sidang anak tersebut?
a.	<p>Terkadang ada juga satu dua jaksa yang tidak memanggil kita pada waktu sidang, dan dalam hal ini kita juga pk Bapas tidak mengetahui kapan jadwalnya sidang klien anak yang kita ketahui, tapi ada juga sebagian hakim yang selalu menanyakan dan menegur jaksanya jika kita selaku petugas pembimbing kemasyarakatan tidak diberitahukan, dan bahkan ada juga tuh mbak hakim anak yang tidak mau melanjutkan sidang anak jika kita petugas pk tidak diundang dalam sidang, walaupun terkadang kita suka sedikit kesal karena waktu sidang anak itu selalu disidangkan belakangan setelah sidang orang dewasa.</p>
b.	<p>Kalau saya tau klien yang saya tangani sidang, terkadang kan ada teman yang pada saat itu menghadiri sidang klien yang ditanganinya , terkadang ada juga hakim yang tidak mau menyidangkan perkara anak jika petugas pembimbing kemasyarakatan tidak hadir, maka terkadang jaksa suka meminta talong pada petugas pk yang secara kebetulan pada saat itu sidang juga dengan alasan waktunya mepet, dan untuk mengantisipasi hal tersebut saya mengadakan koordinasi dan menelpn jaksa tersebut dan menjelaskan jika administrasinya agak lambat pihak kejaksaan bisa meminta petugas'pk untuk menghadiri sidang anak yang ditanganinya melalui pia telepon dan setelah petugasnya menghadiri sidang yang dimaksud sekalian membawa surat untuk menghadiri sidang pada saat itu.</p>
c.	<p>Secara kebetulan kalau klien saya sidang, saya selalu diundang untuk menghadiri sidang walaupun tidak sampai putus, tapi disini terkadang saya agak sedikit kesal dengan waktu sidang anak tersebut yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan di surat undangan panggilan sidang, karena disitu dijelaskan sidang jam satu siang tapi kenyataannya bisa sidang jam tiga, dan bahkan sidang jam empat, dan terkadang saya suka kelaparan karena menunggu waktu sidang yang ga jelas, ntar kita mau makan tau-tau klien kita sidang, kan ga enak gitu,,, kasian juga sichhh... sama anaknya karena kalau klien anak ini biasa sidangnya selalu belakangan dan saya tidak tau mengapa,mbak...</p>
d.	Yachhh... kalau saya sich,, kalau diundang sidang saya datang kalau enggak

	<p>yachh, enggak abis kita kan ga tau kapan klien yang kita tangani sidang kalau tidak ada pemberitahuan yah kita kan ga tau mbak,,, terkadang ada juga sich hakim anak yang tidak mau sidang kalau petugas pk Bapas tidak hadir, tapi belakangan ini saya perhatikan sudah agak bagus sich hal ini bisa kita lihat dari surat masuk panggilan sidang kepada petugas pk yang menghadiri sidang klien anak yang ditanganinya.</p>
6.	<p>Bagaimana perlakuan hakim dan jaksa pada saat pertama kali sidang pengadilan anak dibuka atau dimulai ?</p>
a.	<p>Kalau dapat hakim yang baik, sebelum sidang kita petugas pk Bapas dimintakan membaca hasil litmas yang kita buat, tapi kalau dapat hakim yang cuek yachh,,, kadang kita dicuekin dan tidak ada disuruh membacakan hasil litmas yang kita susun dan cuma menanyakan, ibu pk dari Bapas yach,, abis itu yach sudah kita duduk aja disitu mengikuti sidang pengadilan anak yang sedang berlangsung.</p>
b.	<p>Secara kebetulan setiap sidang dimulai hakim selalu meminta saya untuk membacakan hasil litmas tersangka anak yang saya buat, sampai kesimpulan dan saran dan bahkan ada juga hakim yang menanyakan kondisi keluarga klien kepada saya karena yang terjun kelapangan sampai dengan kekeluarga klien kan kita petugas pk, jadi disini kita bertugas sesuai dengan fungsinya yaitu melaporkan atau membacakan hasil litmas yang kita susun didépan sidang baru berlanjut ke acara pemeriksaan tersangka anak.</p>
c.	<p>Ehhmmm.... Kadang-kadang saya disuruh membacakan hasil litmas anak yang saya susun, dan kadang juga saya hanya duduk aja pada waktu sidang, paling yachhh,, hakim cuma nanyain, ibu petugas pk dari Bapas yachhh.... Abis itu yachhh sidang acara pemeriksaan kasus tersangka anak atau klien yang kita tangani.</p>
d.	<p>Pada saat saya menghadiri sidang anak, kalau saya disuruh hakim membacakan hasil litmas yang saya susun yachhh.... Saya bacain tapi kalau enggak yachhh... udah saya duduk aja di dalam sidang tersebut kan kalau sidang kita disediakan tempat, tapi kebanyakan sichhh hakim menyuruh saya membacakan hasil litmas yang saya susun guna sebagai bahan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terhadap tersangka anak.</p>
7.	<p>Dalam melakukan wawancara terhadap klien anak dalam proses penyusunan litmas, hal-hal apa saja yang utama ditanyakan kepada klien anak ? dan kendala apa saja yang ditemui dalam wawancara tersebut ?</p>
a.	<p>echhh.... Kalau melakukan wawancara dengan tersangka anak hal yang pertama saya tanyain adalah mengenai identitas klien, seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan sekolah terakhir, kegiatan dia setelah pulang sekolah jika klien masih berskolah, jika sudah berhenti sekolah apa kegiatannya, nama orang tuanya, kejanya, alamatnya, berapa bersaudara, hubungan klien dengan orang tua dan saudara-saudaranya, baru kronologis masalahnya, kenapa dia melakukan perbuatan tersebut dan lingkungan pergaulan dia sehari-hari karena</p>



	<p>disitu, kita bisa melihat bahwa ne anak melakukan kejahatan karena pengaruh lingkungan keluarga atau lingkungan pergaulan dia diluar rumah.yachhh kendalanya sichh terkadang si tersangka anak suka berbelit-belit dalam memberikan keterangan kepada kita.</p> <p>b. Dalam proses wawancara terhadap tersangka anak hal yang pertama saya tanyain kepada tersangka anak adalah mengenai kurikulum fiti tersangka anak tersebut atau mengenai identitas anak tersebut, orang tuanya, alamatnya karena kalau kita mau mengadakan home visit kerumah klien kan harus jelas alamatnya, latar belakang kehidupan klien dengan keluarganya serta kronologis kejadian permasalahan yang dihadapinya, kendalanya yachhh,... terkadang sikap klien yang kurang terbuka untuk menceritakan kejadiannya kepada kita, tapi kita selaku petugas pk harus bisa mencari dan menggali informasi dari klien anak yang kita tangani tersebut.</p> <p>c. Yachhh.... Biasalah hal pertama yang ditanyain itu udah pasti mengenai identitas klien seperti nama, umur, alamat pendidikan, nama orang tua, alamat orang tua, jumlah saudaranya hubungan klien dengan orang tua dan saudaranya dan setelah itu kejadian yang dialaminya, dan apa kenapa klien melakukan perbuatan tersebut apakah karena disuruh oleh orang lain, apa memang kemaun dia sendiri melakukan perbuatan tersebut, kendalanya dalam wawancara kalau klien memberikan keterangan palsu kan hal tersebut menyusahkan kita yang sudah mau membantu dia, maka dari itu untuk mengantisipasi hal tersebut terkadang saya suka minta berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh polisi , jadi saya tau anak itu bohong atau tidak.</p> <p>d. Dalam penyusunan litmas kita memang selalu mengadakan wawancara yaitu dengan menanyakan nama,tempat tanggal lahir klien, alamat klien, nama orang tua klien, pendidikan terakhir klien, klien berapa bersaudara, hubungan klien dengan orang tuanya dan dengan saudara-saudaranya, lingkungan pergaulan klien, kronologis kejadian yang dialaminya hingga klien berurusan dengan pihak yang berwajib, kendalanya yachh,,, terkadang klien kurang mau terbuka dalam menceritakan masalah yang sedang dihadapinya mungkin hal tersebut dikarenakan, pada saat kita menginterview klien selalu diawasi oleh pihak penyidik dan bawkan pihak penyidik pada saat kita mengadakan interview dengan klien, suka menyela dengan mengatakan kepada klien “ hayo lo ngomong yang jujur biar ntar lo dibantu dan hukuman lo bisa ringan karena kamu masih dibawah umur dan tergolong anak-anak. Kendalanya yaitu tadi klien kurang terbuka dalam memberikan keterangan yachh.. mungkin karena diawasi oleh polisi sehingga klien merasa takut untuk memberikan keterangan.</p>
8.	Dalam menyimpulkan dan menyarankan litmas anak yang disusun oleh pembimbing kemasyarakatan berdasarkan apa ?
a.	Dalam menyimpulkan dan membuat saran kepada hakim, dimana saran tersebut adalah sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara klien tersebut biasanya saya melihat latar belakang kenapa klien melakukan perbuatan


	<p>tersebut, apakah klien dipengaruhi oleh lingkungan keluarga atau lingkungan pergaulan klien diluar rumah, apakah klien masih bersekolah atau sudah putus sekolah, dan dilihat juga sih kejahatan yang dilakukan oleh klien, karena disini kita kan membantu klien agar hukumannya ringan dengan memperhatikan perkembangan jiwa klien juga sichh.</p> <p>b. Eehhh.... Biasanya sich saya kalau mengambil kesimpulan dan saran itu berdasarkan latar belakang kehidupan pergaulan klien dan motif apa yang mendorong klien melakukan kejahatan tersebut apakah klien tersebut terpaksa melakukan perbuatannya atau memang sengaja, dengan melihat latar belakang kehidupan klien, lingkungan pergaulan klien kita bisa menyarankan mau diapakan si anak ini, kalau klien gelandangan tidak mempunyai orang tua dan tidak mempunyai tempat tinggal terkadang saya menyarankan si tersangka anak menjadi anak negara mungkin hal tersebut lebih baik dari pada klien tidak tentu arah, tapi kita lihat juga kejahatan yang dilakukan klien, tapi kebanyakan hakim memutus klien menjadi anak pidana.</p> <p>c. Saya kalau menyimpulkan dan memberikan saran kepada hakim dan jaksa terhadap klien anak yang saya tangai saya melihat latar belakang kehidupan keluarganya dan sikap perilaku anak tersebut apakah dia mau berubah dan menyesal telah melakukan perbuatan yang telah menyebabkan dia berurusan dengan pihak yang berwajib, kebanyakan sichh... pada litmas-litmas yang saya susun saya banyak menyarankan menjadi anak pidana yang seringan-ringannya sesuai dengan perbuatan yang telah ia lakukan.</p> <p>d. Eehhhh,,, biasanya saya mengambil kesimpulan dan saran dari latar belakang klien melakukan perbuatannya tersebut, dan apa motif klien melakukan perbuatannya tersebut, terkadang juga banyak anak melakukan tindak pidana karena ikut-ikutan dan terpengaruh oleh lingkungan pergaulannya diluar rumah dan disamping itu kurangnya pengawasan dari orang tua karena kesibukannya sehari-hari, dengan melihat kenyataan seperti itu terkadang saya menyarankan anak tersebut dikembalikan keorang tua jika tindak pidana yang dilakukannya juga ringan, dan orang tuanya bersedia mengawasi dan membimbing anaknya, terkadang saya juga mengusulkan anak negara jika keberadaan orang tuanya tidak jelas dan bahkan terkadang saya menyarankan klien dijatuhi pidana yang ringan sesuai dengan perbutannya, tapi hal tersebut juga kembali kepada hakimnya, karena disinikan tugas kita hanya sebatas menyarankan kepada hakim, diterima syukur tidak juga tidak apa-apa karena hakim yang memutuskan dalam sidang pengadilan.</p>
9.	Kendala apa saja yang dihadapi petugas pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan kunjungan rumah klien dalam proses pembuatan litmas ?
a.	saya pernah dimarahi oleh orang tua klien karena mungkin mereka menganggap saya pengacara, dan mereka takut dimintai uang, yachhh.... Secara kebetulan keluarga klien yang saya kunjungi tersebut mempunyai perekonomian menengah kebawah, dan mereka tidak mau memberikan keterangan apapun yang menyangkut kepentingan bagi klien, karena tidak mendapatkan data yang saya



	<p>perlu kan yah saya bikin aja di litmas tersebut bahwa orang tua klien tidak mau memberikan keterangan.</p> <p>b. Pernah sich... ada orang tua klien yang tidak bersedia memberikan keterangan mengenai anaknya karena mereka merasa takut, tapi setelah saya jelaskan apa itu Bapas dan apa fungsi Bapas, dan kita juga menjelaskan bahwa kita mengetahui anaknya ditahan di kantor polisi karena pihak kepolisian yang memberitahukan kepada kita pihak Bapas dan disini kita membantu anak yang dibawah umur yang bermasalah dengan hokum, setelah saya menjelaskan hal tersebut dan menunjukkan surat tugas yang sudah ditanda tangani oleh pihak kepolisian akhirnya orang tua klien mau menceritakan masalah anaknya dan mau memberikan informasi yang kita butuhkan dalam proses penyusunan litmas.</p> <p>c. Eehhhh... saya pernah mendapatkan klien yang alamat orang tuanya tidak sesuai dengan keterangan klien, memang sich dulu orang tuanya pernah tinggal di alamat yang klien berikan tapi setelah saya datangi orang tua klien sudah pindah dan tidak diketahui pindahnya kemana, jadi saya tidak mendapatkan informasi lengkap mengenai klien yang saya tangani.</p> <p>d. Pernah ada orang tua klien yang tidak bersedia menerima anaknya kembali mungkin karena anaknya terlalu bandal sehingga orang tuanya tidak mau mengakuinya lagi dan bahkan mengusir saya dari rumahnya,yachhh... mungkin karena kesal dengan sikap dan prilaku anaknya, tapi setelah saya jelaskan dan memberikan pengertian bahwa klien anak yang saya tangani itu benar-benar menyesal dan minta maaf dengan kedua orang tuanya, akhirnya orang tua klien merasa ibah dan mau memberikan keterangan yang saya butuhkan dalam penyusunan litmas anak tersebut.</p>
10.	Menurut anda apakah perlu diadakannya koreksi litmas bagi pembimbing kemasyarakatan, jika perlu mengapa perlu dilakukan ?
a.	Menurut saya sich... dibilang perlu yach perlu dibilang enggak juga perlu, jadi pada intinya perlu sich diadakan koreksi litmas demi perbaikan mutu dari litmas yang disusun oleh petugas pembimbing kemasyarakatan dan itupun bila waktunya memungkinkan atau cukup waktu, karena terkadang juga ada pihak kepolisian yang meminta pembuatan litmas yang masa penahanannya akan habis sehingga menyebabkan kita buru-buru dalam penyusunan litmas anak tersebut, jadi walaupun perlu ada koreksi dari atasan yachh... maunya sichhh... cepat jadi tidak mengganggu kinerja kita juga.
b.	Perlu juga sichhh... meningkatkan kualitas dari litmas yang disusun oleh petugas pembimbing kemasyarakatan. supaya tidak terkesan monoton walaupun kita sama-sama mengetahui bahwa dalam pembuatan litmas itu sudah ada formatnya, tapi nggak ada salahnya sich.. diakan koreksi litmas, kalau menurut saya sichhh.... bagus itu.
c.	Saya kira ada bagusnya juga tuh diakannya koreksi litmas demi perbaikan mutu.

walaupun kita tahu pasti ada coretan-coretan kalimat yang dikoreksi oleh atasan kita, jadi yachhh... kita dalam pembuatan litmas kedepannya dengan adanya koreksi dari atasan kita jadi lebih cermat dalam menyusun kalimat demi meningkatkan kualitas dari litmas tersebut.

- d. Koreksi litmas oleh atasan menurut saya sichhh... bagus dan hal tersebut perlu dilakukan demi meningkatkan kualitas dari litmas yang kita susun dan disamping itu juga kita menjadi cermat dan teliti dan tidak asal-asalan dalam penyusunan litmas karena adanya koreksi litmas dari atasan, walupun terkadang agak sedikit makan waktu karena atasan kita harus membaca satu persatu litmas yang dibuat oleh bawahanya, tapi bagus..bagus demi meningkatkan kualitas litmas itu sendiri sichhh...



Berikut ini hasil wawancara dengan Bripda Fitriyani yang selanjutnya disebut FY dan Bripta Saryani yang selanjutnya disebut SY adalah merupakan juru periksa di Polisi Resort kota Jakarta pusat


NO	Pertanyaan wawancara dan jawaban
1.	Bagaimana cara ibu memeriksa perkara anak yang ibu tangani agar mereka mau mengakui perbuatannya secara berterus terang ?
a.	eehhh.... Saya melakukan pemeriksaan atau yang biasa kita sebut membuat berita acara pemeriksaan anak dengan pendekatan kekeluargaan, dalam hal ini kita tanyain tersangka anak itu dengan cara kekeluargaan dan tidak menggunakan kekerasan seperti membentak ataupun memukul, hal tersebut saya lakukan agar tersangka anak mau menceritakan perbuatannya dengan jujur untuk kelengkapan berkasnya. Walaupun kadang mereka suka berbohong (wawancara dengan FY , 20 April 2010).
b.	Saya dalam pemeriksaan perkara pidana anak, yachhh... harus sabar-sabar dan tahan emosi ntar kalau dikerasin atau dibentak anak itu enggak mau memberikan keterangan, tau sendiri anak-anak sekarang bandel-bandel dan dalam pemeriksaan anak tersebut kita melakukan pendekatan kekeluargaan agar tersangka anak tersebut mau memberikan keterangan yang kita butuhkan yang menyangkut perbuatan yang ia lakukan (wawancara dengan SY, 20 April 2010).
2.	Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka anak yang melakukan tindak pidana kendala-kendala apa saja yang sering ibu temui dilapangan selama menjadi juru periksa (juper) ?
a.	Secara kebetulan saya belum lama menjadi juru periksa khusus anak, karena kita sendiri disini tidak ada khusus juru periksa anak dan juru periksa orang yang sudah dewasa, disini digabung semua dalam arti yachhh... seperti saya menangani kasus orang dewasa juga yachhh meriksa anak juga, tapi sepertinya dalam hal ini saya merasakan lebih sulit memeriksa anak yang dibawah umur, karena kita harus tau betul jiwanya apa maunya, pernah juga saya menangani tersangka anak yang sulit mengerti bahasa kita, karena dia tidak memahami apa yang kita tanyakan kepada dia, yachh... karena dia aja tidak sekolah, yang palling susah lagi menangani tersangka anak yang bisu, aduuuuuu ribet banget. Dan sampai-sampai kita memanggil orang yang mengerti bahasa isyarat agar kita dapat berkomunikasi dengan tersangka anak tersebut.
b.	Eehhh... kendala kita dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak, yachh... terkadang tersangka anak itu berbohong dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Tapi walaupun demikian adanya kita harus sabar dan melakukan pemeriksaan dengan pendekatan kekeluargaan. walaupun terkadang kita gemes juga sich melihat tersangka anak berbohong tapi itu kan hak mereka juga untuk berbohong. kadang udah kesal kalau berbohong sesekali kalau sudah kesal kita

	bentak juga, yachh.... Karena disini kan kita membantu dia karena dia masih dibawah umur.tapi itu yachhh..... saya anggap tantangan kerjaan kita selaku penyidik sichhh.....
3.	Bagaimana cara ibu untuk meminta kehadiran petugas Bapas (PK)? Dan kendala apa saja yang dirasakan ibu dalam meminta kehadiran dari petugas Bapas (PK) pada waktu pemeriksaan tersangka anak?
a.	yachh... yang pertama saya lakukan adalah memeriksa tersangka anak untuk memastikan bahwa tersangka yang saya tangani itu benar masih dibawah umur, yah setelah itu saya membuat surat permohonan pembuatan litmas ke Bapas, agar dari kantor Bapas menugaskan petugasnya untuk mengadakan pembuatan litmas, kendalanya apa yach... yachh... terkadang petugasnya agak lama aja datangnya dalam artian kadang dua hari setelah penyampaian surat permintaan litmas tersebut dikirimkan kekantornya, kadang juga cepat datangnya yach... tidak tentu juga kadang petugasnya datangnya cepat kadang lambat, yahh.. mungkin mereka juga banyak tugas kali sehingga harus membagi waktunya. karena masalah anak dibawah umur ini kan penahanannya singkat dibandingkan orang yang dewasa sehingga kelengkapan berkasnya juga harus segera sichhhh.
b.	Eemmmm... yang pasti tersangka yang kita tangani itu sudah pasti anak dibawah umur dan setelah itu yachh... membuat surat ke Bapas untuk pembuatan litmas anak, kendalanya yachhh kadang petugasnya datangnya dua tiga hari baru datang dan terkadang juga hasil penelitian kemasyarakatannya agak lama, kadang ini bikin kita pusing juga karena penahanan anak dibawah umur ini waktunya singkat tidak seperti orang dewasa, jadi kalau kita menangani anak dibawah umur yachhh... harus serba cepat-cepat melengkapi berkasnya dan melimpahkan kekejaksaan.
4.	Apakah ibu menemui kesulitan dalam berkomunikasi dengan petugas Bapas (PK) dan bagaimana hubungan kerja antara pihak kepolisian dengan petugas pembimbing kemasyarakatan Bapas ?
a.	eehhh.... Sejauh ini saya belum pernah menemui kesulitan dalam berkomunikasi dengan petugas bapas dalam hal permintaan pembuatan litmas, setelah kita mengirimkan surat permintaan pembuatan litmas yach.. dua tiga hari paling lama petugasnya sudah datang, dan bahkan ada juga yang sehari terkadang petugas Bapasnya sudah datang untuk melitmas tersangka anak, dan yachh.. saya berpikir positif aja jika mereka petugas Bapas dua atau tiga hari baru datang yachh... mungkin karena mereka juga masih ada kerjaan lain kali. Tapi mereka tetap datang kalau kita meminta untuk membuat litmas anak.
b.	Hubungan kerja kita selama ini bagus-bagus aja dan berjalan lancar – lancar aja, eeehhhh... hal ini terbukti kok kalau ada tersangka anak kita langsung cepat cepat menyurati pihak Bapas, terkadang juga kalau masa penahanannya sudah mau habis kita baru mengetahui bahwa dia tersangka anak, kita bisa kok meminta petugas Bapas untuk melakukan pembuatan litmas melalui pia telpon setelah petugas Bapasnya datang baru surat permintaan resmi dari polsek kita

	serahkan kepada petugas Bapas, mengingat penahanan anak dibawah umur ini waktunya sangat singkat jadi dalam hal ini kita harus lebih teliti, salah-salah kita bisa kena, maksudnya dapat teguran dari atasan kita dan kinerja kita dinilai buruk, dan saya enggak mau hal tersebut terjadi pada saya.
5.	Menurut ibu apakah kekurangan dan kelebihan dari petugas Bapas (PK) dan Litmas yang mereka buat? Dan menurut ibu apakah selama ini petugas PK dapat membantu pihak kepolisian?
a.	Kalau menurut saya sich yah mbak, selama ini saya itu salut juga melihat petugas Bapas, sabar banget dalam menginterview tersangka anak karena saya belum pernah dengar dan melihat selama petugas Bapas memeriksa tersangka anak itu menggunakan kekerasan, misalnya mukul, nyubit gitu walaupun mereka tau tersangka anak itu bohong pada saat ditanyain mengenai perkaranya, dan tersangka anak juga terkadang manja-manja gitu sama petugas Bapas kalau saya perhatiin atau mungkin secara kebetulan yang datang petugasnya ibu-ibu kali yah. Dan hasil litmas yang dibuat oleh petugas Bapas itu sangat membantu kita terutama dalam perkara anak yang dibawah umur, karena kalau tidak ada hasil Bapas pihak kejaksaan tidak mau menerima berkas kita mbak.
b.	Eemmm... menurut pengamatan saya sichh, salut juga sih mbak dengan petugas Bapas dengan melihat teknik mereka menginterview tersangka anak, dan sikap mereka yang selalu sabar menghadapi tingkah laku tersangka anak yang terkadang tengil, bandel dan suka berbohong kalau kita mintain keterangan yang terkadang membuat kita gemes karena mereka memberikan keterangan yang berbelit-belit, tapi dengan petugas Bapas kalau saya perhatikan kadang mereka mau terbuka dan sedikit manja, apa mungkin petugasnya ibu-ibu jadi mereka merasa agak sedikit nyaman dan mau memberikan keterangan dengan berterus terang kali, walaupun tidak semua tersangka anak seperti, tapi ada juga sebagian anak yang seperti itu dan terkadang kalau saya tanyain, kenapa kamu manja dengan ibu petugas Bapas tadi dan mereka menjawab ibu itu baik. Hasil litmas Bapas sangat membantu sekali terutama dalam menangani kasus anak dibawah umur kita sangat membutuhkan hasil litmas guna kelengkapan berkas anak untuk melimpahkannya ke kejaksaan.
6.	Apakah ibu meminta saran dan rekomendasi dari hasil litmas yang dibuat petugas Bapas dalam hal ini PK sesuai dengan UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yang menyebutkan polisi wajib mempertimbangkan saran dari PK karena peranan PK juga membantu polisi dengan membuat litmas?
a.	eehhh... dalam menangani tersangka anak dibawah umur yang memusingkan kepala dan terkadang membuat saya bingung karena saya kurang paham, terkadang saya meminta saran dan rekomendasi dari petugas Bapas tapi mengenai keputusan yang menyangkut kasus anak tersebut saya tetap mengkonfirmasi kepada atasan saya, karena disini kan kami punya komandan yang segala sesuatunya harus dikonfirmasi dengan beliau, tapi walaupun demikian adanya kami tetap memberitahukan bahwa dalam kasus yang kami tangani ini, kami telah meminta saran dan rekomendasi dari petugas Bapas, dan

petugas Bapas sangat membantu kami terutama dalam menangani kasus anak dibawah umur.

- b. Eehhhmmmm... Kalau menurut saya sich,,, mbak perlu juga kita meminta saran dan rekomendasi dari petugas Bapas mengenai perkara anak dibawah umur, maka dari itu kalau ada kasus anak dibawah umur kita langsung memintakan pembuatan litmas dari petugas Bapas dan pada saat petugas Bapas datang, disinilah kami meminta saran dan membicarakan mengenai kasus anak yang kami tangani, namun walaupun demikian adanya kami tetap mengkonfirmasi masalah anak tersebut dengan atasan kami dan sekaligus memberitahukan saran dan rekomendasi yang telah diberikan petugas Bapas kepada pihak kepolisian, dan disini litmas ini sangat membantu sekali terutama dalam kasus anak yang dibawah umur dalam kelengkapan berkas tersangka anak, yachhh tau sendirilah mbak kalau tidak ada hasil litmas dari Bapas jaksa tidak mau menerima berkas kita.



Berikut ini hasil wawancara dengan Agus Prastowo, SH selanjutnya disebut AP dan Silvia SH selanjutnya S, merupakan jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai berikut :

NO	Pertanyaan wawancara dan jawaban
1.	Bagaimana cara Bapak (ibu) dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak? Dan kendala apa saja yang bapak temui dalam memeriksa anak?
a.	.... Yah biasa aja, seperti kita memeriksa tersangka dipersidangan, cuma kalau dalam persidangan anak kita tidak menggunakan toga, dan untuk lebih jelasnya kan kita punya hasil dari pemeriksaan dari pihak kepolisian dan hasil litmas yang bisa juga membantu kita, kendalanya yah kadangkannya anak ini susah untuk menceritakan masalahnya secara terus terang, entah itu dia kurang mengerti dan hal tersebut kita maklumi karena masih dibawah umur. (wawancara dengan AP, 10 Mei 2010)
b.	Eehh, pada prinsipnya sama sih seperti kita memeriksa tersangka dewasa dipersidangan cuma bedanya kalau kita memeriksa tersangka dewasa di dalam persidangan kita menggunakan toga, tapi kalau kasus anak dibawah umur kita tidak boleh menggunakan toga, kendalanya yach kalau tersangka anak tersebut kurang jujur dalam memberikan keterangan yang kita tanyakan, nah itu juga yang terkadang bikin kita sedikit kesal, karena dalam pemeriksaan makan waktu sebab tersangkanya juga berbelit-belit dalam memberikan keterangan, atau tersangka berbohong tidak mau mengakui perbuatan yang telah dilakukannya. memang sih berbohong itu hak nya tersangka. (wawancara dengan S, 10 Mei 2010).
2.	Bagaimana hubungan kerja antara pihak kejaksaan, kepolisian, pengadilan dan petugas pembimbing kemasyarakatan dari Bapak ?
a.	Selama ini yach baik-baik saja karena kita merupakan satu kesatuan yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, jadi yach menurut saya diantara ketiga unsur tersebut harus saling bekerja sama, karena disini penyidik memerlukan pihak kejaksaan untuk melimpahkan perkaranya ke pengadilan, dan kita mengetahui perkara yang akan kita sidangkan itu yach... dari pihak penyidik dan dalam hal ini penyidik memerlukan hasil litmas yang disusun oleh petugas Bapak kalau tersangkanya dibawah umur, dan dalam persidangan juga kita memerlukan hasil litmas Bapak karena memang sudah merupakan prosedurnya seperti itu, dan terkadang kita undang juga petugas pembimbing kemasyarakatan untuk menghadiri sidang dalam perkara anak, tentunya mengundang petugas Pk yang menyusun litmas anak yang kita tangani.
b.	Ee.... Menurut saya sih yah mbak diantara kesumannya itu merupakan satu kesatuan, karena jaksa dan hakim juga tidak menyidangkan perkara kalau tidak ada pelimpahan perkara dari tangkapan polisi yang melanjutkan berkasnya ke pihak kejaksaan atau yang sering kita kenal dengan sebutan pelimpahan berkas perkara kejaksaan dan bila tersangkanya anak dibawah umur sudah

Universitas Indonesia



	<p>otomatis harus dilampirkan hasil litmas yang disusun oleh petugas Bapasnya, karena kalau anak dibawah umur tersebut wajib dimintakan hasil litmas nya sejak ia ditahan oleh penyidik, dan jika anak dibawah umur yang dilimpahkan oleh penyidik tidak disertai dengan hasil litmas kita tidak bisa melanjutkan perkaranya, malah kita tolak mbak karena itu sudah merupakan prosedur anak dibawah umur. Jadi disini hubungan kerja kita saling keterkaitan dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, dan kita harus bekerja sama dengan baik.</p>
3.	<p>Apakah Bapak (ibu) meminta petugas Bapas (PK) untuk datang pada waktu persidangan tersangka anak? Bagaiman cara bapak (ibu) meminta kehadiran petugas Bapas (PK)? Dan sebutkan kendala apa saja yang dirasakan bapak (ibu) dalam meminta kehadiran dari petugas Bapas (PK) pada waktu persidangan tersangka anak ?</p>
a.	<p>ee.... Dalam hal ini seharusnya ia petugas Bapas dalam persidangan anak kita undang untuk datang sidang, tapi terkadang ada juga diantara satu dua jaksa yang tidak mengundang petugas Bapas untuk hadir kepersidangan, alasannya yach waktu sidangnya mendadak dan mendesak sehingga tidak sempat menyurati ke kantor Bapasnya sehingga dengan adanya hasil penelitian dari Bapas saja sudah cukup, tapi ada juga hakim yang tidak mau menyidangkan perkara anak jika petugas Bapas tidak diundang dalam sidang pengadilan anak, yah minimal sidang pertama petugas Bapas di undang. Kendalanya yah terkadang ada juga petugas Bapas yang diundang untuk menghadiri sidang tidak datang, dan terkadang ada juga hakim yang tidak mau sidang kalau petugas dari Bapas tidak hadir itu terkadang membuat kita keropotan, tapi bisa sich kita konfirmasi lagi.</p>
b.	<p>.... Kalau waktunya cukup kita undang petugas Bapas, maksudnya kadangkala kita menghubungi hakim untuk sidang anak sebelumnya, awalnya tidak bisa tapi tiba-tiba hakim mengatakan besok sidang anak, dengan begitu kan kitanya yang keropotan harus segera buru-buru, kalau kejadian tersebut terjadi dengan saya, untuk memanggil petugas Bapasnya terkadang saya melalui pia telepon surat tugas menyusul, ada juga sih satu, dua jaksa yang tidak mengundang petugas Bapas alasannya sich sudah diundang berkali-kali tapi petugasnya tidak mau hadir, tapi disini yang terpenting sudah adanya hasil litmas yang disusun oleh petugas Bapas sehingga jika kalau petugas Bapas tidak hadir dalam sidang awal maka sidang dapat berjalan karena adanya hasil litmas Bapas.</p>
4.	<p>Apakah bapak (ibu) menemui kesulitan dalam berkomunikasi dengan petgas Bapas (PK)? Sebutkan kesulitan tersebut dan hal-hal apa saja yang mengakibatkan bapak (ibu) mengalami kesulitan tersebut?</p>
a.	<p>ee... sejauh ini belum sich, yach mungkin karena hubungan saya dengan petugas Bapas baik kali yach. Hehehe, jadi jika waktu sidang anak yang mepet karena masa penahanannya hampir habis sementara hakim menginginkan petugas Bapas hadir dalam persidangan tersebut, maka hal yang saya lakukan saya akan menelpon ke kantor Bapas dan memberitahukan bahwa tersangka yang ditangani</p>



	<p>petugas Bapas yang bersangkutan akan sidang dan surat pemanggilan sidang tersebut akan menyusul atau akan diberikan pada saat sidang anak di pengadilan, datang syukur tidak datang yach udah yang penting kita sudah memberitahukan.</p> <p>b. Ee.... Kalau kesulitan sich enggak yach, cuma sedikit kerepotan aja karena kalau kita menangani kasus anak ini kan harus serba buru-buru mengingat masa penahanan anak itu sangat singkat, apa lagi kalau masa penahanan tersangka anak sudah mulai habis, aduuuhhh repot banget karena kan yang kita tangani bukan hanya kasus anak saja tetapi kasus tersangka dewasa juga, jadi kalau kita menangani kasus anak harus bener-bener kita perhatikan waktu penahanannya, belum lagi kita mengundang petugas Bapasnya yang tidak datang setelah kita konfirmasi surat panggilan untuk mendampingi sidang anak belum sampai ke kantor Bapas, dengan melihat kendala seperti itu terkadang kalau waktu sidang anak yang hampir habis dan mepet terkadang kita mengundang petugas Bapas melalui pia telepon.</p>
5.	Menurut bapak (ibu) apakah kekurangan dan kelebihan dari petugas Bapas (PK) dan Litmas yang mereka buat? Dan menurut bapak (ibu) apakah selama ini petugas Bapas (PK) dapat membantu hakim? Bentuk bantuan seperti apa?
a.	ee... kalau menurut saya sich... yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna pasti ada kekurangan dan kelebihannya yach hal tersebut tergantung kita bagaimana menyikapinya, karena disini ada petugas Bapas yang baik dan ada juga yang kurang baik dalam hal ini. Kalau yang baik hubungan kerjanya dengan kita terkadang dalam sidang untuk mengundang petugasnya kita pia telepon aja petugasnya mau datang, dan ada juga yang tidak mau menghadiri sidang kalau tidak ada surat panggilan untuk mendampingi sidang, nah disini kita agak sedikit kewalahan emang sih kita sadar ini salahnya kita juga yang tidak memberitahukan jauh sebelumnya, tapi disatu sisi juga kan kita sibuk dengan urusan kerja kita masing-masing. Dalam hal ini Bapas sangat membantu dalam persidangan karena dalam sidang anak harus ada hasil litmas yang disusun oleh petugas Bapas.
b.	.... Dalam hal ini yah ada plus minesnya juga sich kalau dapat petuas Bapas yang mau care sama kita sich enak tapi terkadang ada juga petugas Bapas yang jutek dalam artian kalau petugas yang care sama kita, kita undang untuk menghadiri sidang anak melalui pia telepon aja kadang petugasnya mau datang, tapi dapat yang jutek mereka tidak mau datang kalau tidak ada surat panggilan sidangnya alasannya sulit keluar kalau tidak ada surat dinas nya, petugas bapas dan hasil litmas dalam sidang sangat membantu karena litmas kan merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam sidang pengadilan anak. karena kalau tidak ada hasil litmas yang disusun petuga Bapas sidang anak bisa batal demi hukum.
6.	Apakah saran dari hasil laporan penelitian kemasyarakatan yang disusun oleh petugas Bapas, selalu dipergunakan oleh jaksa dalam rencana tuntutan terhadap tersangka anak dan apakah hakim mempergunakan saran tersebut dalam memutuskan perkara anak nakal, yang nota bene saran litmas adalah merupakan

	bahan pertimbangan bagi jaksa dan hakim dalam mengambil keputusan.
a.	.... Terkadang kita pakai terkadang juga tidak, hal tersebut karena disini kita mempunyai alasan tersendiri dengan tidak mengikuti saran dari pembimbing masyarakatan melalui hasil litmas yang mereka susun, walaupun kita tau yang mengetahui latar belakang dari tersangka anak tersebut adalah petugas Bapas karena memang petugas Bapas yang mengadakan penelitian dilapangan, tapi walaupun demikian adanya dalam hal kita merencanakan tuntutan terhadap tersangka anak kita harus mendiskusikan hal tersebut dengan atasan kita dengan mempertimbangkan hasil laporan yang disusun oleh petugas Bapas.
b.	.... Disinikan litmas yang disusun oleh petugas Bapas hanya sebagai bahan pertimbangan dalam kita merencanakan penuntutan, dan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara di sidang pengadilan anak, namun dalam hal ini kita punya keyakinan tersendiri, dalam rencana tuntutan dan hal tersebut juga harus kita diskusikan dengan atasan kita, yach dalam artian kita harus mengkonfirmasi dengan atasan kita. Begitu juga hakim dalam mengambil keputusan mereka mempunyai keyakinan sendiri dan dalam memutuskan perkara anak sesuai dengan pengamatan hakim terhdap perkara tersangka anak yang ditanganinya, tapi terkadang ada juga hakim yang mengikuti saran dari hasil litmas yang disusun oleh petugas Bapas, yachh singkat cerita tergantung hakimnya juga sich.
7.	Mengapa jadwal sidang perkara anak dibawah umur selalu mundur dan tidak tepat waktu, dan tidak sesuai dengan surat undangan panggilan untuk menghadiri sidang yang di tujukan ke kantor Bapas ?
a.	eee... dalam hal ini kita tidak bisa berbuat banyak sesuai dengan jadwal di undangan panggilan sidang tersebut, hal ini yachh kita sama-sama mengetahuinya karena kita tidak mempunyai hakim yang khusus menangani kasus perkara anak dibawah umur, rata-rata disini hakim anak menangani kasus dewasa juga bahkan hakim anak lebih banyak menangani kasus orang dewasa ketimbang kasus anak dibawah umur, dan alasan hakim menyidangkan orang dewasa lebih dulu yach mungkin untuk menghindari pelarian karenakan untuk sidang kita (jaksa) mengebon tahanan dari Lapas maupun dari Rutan dan selama itu juga resiko pelarian sangat besar, kalau tersangka anak kan lebih kecil risikonya ketimbang orang dewasa, karena selesai sidang kasus orang dewasa, tahanan dewasa langsung di kembalikan baik itu ke Rutan maupun ke Lapas.
b.	... Sepengetahuan saya dan menurut pengalaman saya sich mbak kalau kita sich pada waktu sidang siap-siap aja, tapi pada saat kita mengusulkan mau sidang anak kepada hakim kadang hakimnya juga sedang menyidangkan perkara lain dan kita juga selaku jaksa harus menunggu sidangnya selesai dulu, itupun kalau tidak nyambung kesidang yang lainnya, mungkin karena disini kita tidak mempunyai hakim yang khusus menangani perkara anak dibawah umur, karena disini pada umumnya hakim anak yah menangani kasus orang dewasa juga dan bahkan lebih hakim anak banyak menyidangkan kasus orang dewasa ketimbang kasus anak, begitun juga dengan jaksa, disini kita tidak mempunyai jaksa yang

	khusus menangani kasus anak dibawah umur, disini kita menangani kasus anak dan kasus orang dewasa juga. Mungkin karena itu juga kali yang membuat sidang anak itu tepat waktu dan kita juga ngerasa kok.
--	--

Berikut ini hasil wawancara dengan Irham Muhammad Yadin als Ilmah selanjutnya disebut IMY (anak negara), Indra Wijaya als Indra selanjutnya disebut IW (anak pidana), Dikiyanto als Diki selanjutnya disebut DY (anak negara), wawancara dilakukan pada saat mengadakan kunjungan bersama dengan Fakultas Hukum UI ke Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang, tanggal 1 Mei 2010.

NO	Pertanyaan wawancara dan jawaban
1.	Apa yang menyebabkan saudara bisa sampai dan ditahan di dalam lembaga pemasyarakatan anak pria Tangerang ini ?
a.	eehhh... kalau saya kak, tidak nyangka sama sekali kalau saya bisa masuk penjara, habisnya aku diajak sama teman aku, karena pada waktu itu aku kabur dari rumah gara-gara aku tidak naik kelas, dan pada waktu itu aku sering dimarah-marahin sama orang tua dan secara kebetulan juga aku diajakin merantau ke Jakarta sama Diki karena aku sama Diki kan satu kampung sama-sama dari Lampung, dan kami berangkat ke Jakarta dengan menumpang mobil truk, sampai di Jakarta kami ke Tanjung Priok, tapi disana saya ditinggal sama Diki selama seminggu saya jadi gelandangan, jadi pengemis, pengamen untuk makan saya, setelah hari ke delapan saya diajakin sama Diki jalan-jalan ke Jalan Merak, dan sampai dipertengahan jalan merak tersebut saya disuruh teman saya untuk membantuin mendorong motor mio dan saya mau karena saya dijanjikan mau dikasih duit lima puluh ribu rupiah, dan kami mendorong motor tersebut bertiga dengan teman saya Diki dan Indra, tapi ga lama kemudian kami diteriakin maling, lalu saya ditangkap warga dan kami sempat digebukin sama warga karena dituduh nyolong motor, disitu saya baru tahu kalau kami sedang mencuri motor orang, lalu kami dibawa ke kantor polisi Cileduk, beberapa hari kemudian kami dipindahkan ke lapas anak Tangerang sampai sekarang. (wawancara dengan IMY. 1 Mei 2010)
b.	Gw..... ditahan disini karena kami melakukan pencurian motor, pertamanya sichh.. kami ditahan di kantor polisi, beberapa hari kemudian kami dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan anak pria Tangerang, yachh... sampai sekarang ini mbak, tapi lebih enak di lapas anak pria Tangerang ketimbang di kantor polisi mbak. enggak enaknyanya disana kami digabung tuh sama om-om, bukan apa-apa, kami takut digebukin aja kalau di sel, mana penuh lagi selnya. Tapi memang resikoanya orang yang melakukan kejahatan kali yachh... mbak harus menerima akibatnya, kata orang-orang sich... tapi ada benarnya juga, neh kami rasakan sekarang, enggak enak hidup di bui, heheh....(wawancara dengan IW. 1 Mei

c.	<p>2010)</p> <p>Ehhhhmm... aku ditahan disini yachh.. karena kami berbuat salah yaitu kami telah melakukan pencurian motor mio, belum lagi kami berhasil mencuri motor dalam arti kami belum sempat menjual motor tersebut, kami udah ketangkap duluan dan bahkan kami digebukan sama warga karena yang punya motor meneriakin kami maling...maling.., kan warga jadi dengar udah gitu ngeliat kami dorong-dorong motor, dan kami: langsung dikempung sama warga, digebukin dech sampai babak belur, abis itu kami dibawa kekantor polisi dan setelah beberapa hari kami dipindah ke lapas anak pria Tangerang, yachhh... sampai sekarang ini mbak. (wawancara dengan DY, 1 Mei 2010)</p>
2.	<p>Ketika saudara di tahan di kantor polisi apakah ada petugas Bapas yang mendampingi saudara pada saat anda diperiksa oleh polisi atau pada saat saudara dalam proses pemeriksaan atas kasus yang telah anda lakukan ?</p>
a.	<p>Pada saat aku diperiksa sama pak polisi, belum ada ibu-ibu dari Bapas yang datang, yang bajunya mirip pegawai lapas, tapi selang beberapa hari kemudian baru datang ibu-ibu dari Bapas yang kata pak polisi membantu kami karena kami masih anak-anak, pada waktu itu kami cuma ditanyain identitas, udah gitu kejahatan yang kami lakukan, kenapa kami melakukan pencurian motor, dan kami dinasehati supaya kami tidak mengulangi lagi perbuatan yang pernah kami lakukan karena merugikan diri kami sendiri, setelah kami piker-pikir benar juga sichhh... mbak karena kami udah digebukin orang banyak masuk kantor polisi dimarah-marahin sama pak polisi, kami dibilang kecil-kecil! bandel udah belajar nyolong motor bukannya belajar di sekolah, jadi nyesel aku mbak karena udah kabur dari rumah bukannya enak eh... malah sengsara ditahan di lapas anak pria Tangerang kayak sekarang ini, udah gitu orang tua aku enggak tau kalau aku di penjara mbak.</p>
b.	<p>Waktu ditahan di kantor polisi kami diperiksa sama pak polisi, setelah beberapa hari kemudian diperiksa sama pak polisi, baru datang ibu-ibu dari Bapas dan disitu kami diperiksa lagi, ditanyain sama ibu-ibu mengenai kasus kami, tapi cara nanya nya beda banget sama pak polisi, karena kalau pak polisi nanya nya pake marah dan pake ngancam, jadi kita kan takut mbak, tapi kalau yang nanya ibu-ibu dari Bapas, yang bajunya mirip pegawai lapas neh, nanya nya enak, jadi yah kita juga mau jawabnya tidak ada rasa takut, walaupun awalnya kita takut, aduh mau diapain lagi neh kita bertiga, jangan-jangan mau digebukin neh, heheheh...eehhh nyata nya enggak cuma ditanya-tanya doing, abis itu udah, enggak berapa lama kemudian kita dipindah dachhh... ke lapas anak pria Tangerang, yachhh... sampai sekarang ini kita masih disini mbak</p>
c.	<p>Ehhh... pertama kita ditahan di kantor polisi kita bertiga ditanya-tanyain tuh sama bapak polisi yang meriksa kita, kalau kita enggak mau ngaku kita diomelin, dibentak-bentak malah biar kita ngaku, dan kalau kita bohong ntar kita di tabok ma pak polisi, katanya sichhh, kita kan jadi takut mbak, udah selesai ditanya-tanyain kita disuruh tanda tangan surat. beberapa hari kemudian ada ibu-ibu yang</p>

	<p>datang nanya-nanyain kita lagi yah masih dalam hal yang sama tentang kita melakukan pencurian motor dulu mbak, tapi ibu-ibu itu nanyai kita baik enggak pake merah-marah kayak pak polisi gitu, dan kata ibu itu juga katanya mau membantu kita karena kita masih anak-anak, tapi kita masuk kedalam lapas juga, gw kira kita bisa bebas, tapi kita terima aja kita ditahan di lapas memang kita salah, abis kita nyolong motor orang sich mbakk... udah gitu kasian orang tua juga mbak, gara-gara kita nyolong motor keluarga kan jadi malu dan susah juga yach karena perbuatan anaknya, tobat gw dachh... achhh, enggak enak hidup di penjara mbak.</p>
3.	<p>Bagaimana menurut pendapat saudara tentang pelayanan petugas pembimbing kemasyarakatan (PK) dari Bapas dalam proses pembuatan litmas terhadap anda ?</p>
a.	<p>eehhh.... petugas Bapas kan yang pada waktu dikantor polisi nanya-nayain kita yachh, yang seragamnya sama dengan petugas lapas sekarang ini, ehhhh.... Menurut aku sichh... yah lebih baik dari pak polisi karena petugas Bapas itu kalau nanyain kita kayak ibu-ibu nanyain anaknya, jadi kita mau ngomong pun enggak takut-takut, kayak kita ngomong sama pak polisi, udah gitu kan petugas Bapas membantu kita juga sichh,, katanya, yachhh... pokoknya lebih baik petugas Bapas dari petugas polisi terkadang suka galak sama kita-kita yang ada di dalam tahanan.</p>
b.	<p>Mmm.... Petugas Bapas yang waktu nanyain kita di kantor polisi dulu yach.... Pelayanannya bagus sichh... dibandingkan dengan pak polisi yang kelihatannya sangar dan marah-marah mulu kami kan jadi takut, tapi kalau petugas Bapas baik dan ramah waktu nanya-nanyain kita banyak senyumnya, bikin gw ingat sama emak gw yang dirumah heheheh....intinya kalau petugas Bapas nanyain kita itu dengan cara kekeluargaan jadi kita memberikan keterangan juga enak dalam artian kita kagak takut-takut gitu mbak, walaupun kita belum kenal tapi kita udah merasa dekat dan percaya kalau petugas Bapas itu bisa membantu kita dan kita mengharap kita bisa dibantuin dalam masalah kita.</p>
c.	<p>Mmm.... Petugas Bapas yang waktu nanyain kita di kantor polisi dulu yach.... Pelayanannya bagus sichh... dibandingkan dengan pak polisi yang kelihatannya sangar dan marah-marah mulu kami kan jadi takut, tapi kalau petugas Bapas baik dan ramah waktu nanya-nanyain kita banyak senyumnya, bikin gw ingat sama emak gw yang dirumah heheheh....intinya kalau petugas Bapas nanyain kita itu dengan cara kekeluargaan jadi kita memberikan keterangan juga enak dalam artian kita kagak takut-takut gitu mbak, walaupun kita belum kenal tapi kita udah merasa dekat dan percaya kalau petugas Bapas itu bisa membantu kita dan kita mengharap kita bisa dibantuin dalam masalah kita.</p>
4.	<p>Selama saudara berada didalam tahanan polisi apakah saudara di gabung atau satu sel dengan orang yang dewasa, dan perlakuan apa saja yang saudara rasakan selama di dalam sel bersama dengan orang yang sudah dewasa ?</p>
a.	<p>eehhh... waktu itu aku ngalamin satu sel sama orang-orang yang udah besar. aku aja manggil dia om-om gitu mbak, udah badannya besar-besar banyak</p>

	<p>tatonya lagi, jadi takut, abis takut di keplak sama om-om, kan pada waktu itu aku tuh paling kecil di dalam sel itu, eehhh... malah aku di ejekin sama orang-orang itu, kecil-kecil masuk penjara lo, mau jadi preman yach.. udah gitu kan di dalam penjara polisi kan panas kadang aku sama temanku disuruh ngipasin orang-orang itu ganti-gantian sama temanku, kalau enggak mau ntar di jitak lagi dan enggak boleh ngadu sama pak polisi, kalau ngadu awas lo, pokoknya kita kalau disuruh tuh sama om-om harus mau, pernah tuh aku bilang capek ehh.... Kepala aku malah di jorokin gitu, kalau di dalam sel kita sering disuruh ngipasin pake potongan kerdus, kadang suruh mijitin atau nginjek-injek badannya, kalau aku paling suka disuruh nginjekin badannya om-om tuh sekalian balas dendam kesel abis nyuruh-nyuruh mulu hehehe... kapan lagi nginjek-nginjekin orang gede heheheh....</p> <p>b. Eehhh... Waktu itu kita di campurin tuh sama orang – orang, abis kata pak polisinya kasian banget sih nasib kalian, pada saat kalian ditahan, kebetulan tahanan juga banyak belum dikirim ke kejaksaan, jadi untuk sementara kalian tahanan dulu gabung dengan abang – abang ini, kalau kalian ada di pukul kalian bilang jangan diam aja, ntar kalau tahanan disebelah sudah dikirim kalian pindah kesebelah, ehhh.... Empat hari kita di gabungin sama orang tua, di suruh-suruh mulu kan capek jadi yach... terpaksa kita kerjakan juga apa yang diperintahkan, disuruh ngipasin lah, disuruh mijitin lah kalau malam, tapi kalau ada pak polisi mereka enggak berani nyuruh kita mbak, tuhh... liciknya mereka.</p> <p>c. Sama.... Waktu ditahan dikantor polisi dicampurin sama orang tua yang sangar-sangar, hehehe... udah gitu lagunya kayak bos aja suka minta kipasin lah, mijitinlah, tapi kalau si Ilham si enak kan badannya kecil tuh, jadi dia enggak perlu capek tangannya mijitin tuhh.. kebo hehehe.... Kalau dia mahh... disuruh nginjek – nginjek aja tuh mbak orang badannya kecil gitu heheh... cmang sichhh... enggak sumuanya yang minta dipijetin tapi kalau disuruh ngipasin kan semuanya kena anginnya heheheh.... Mana kita ganti – gantian lagi sama Ilma sama Indra, satu nasib kita, nyolong motor bareng, digebukin bareng, ketangkep bareng, eehhhh... neh malah di lapas bareng juga hehehe.. tapi kita keluarnya enggak ada yang bareng mbak duluan si Indra karena si Indra kena pidana 2 tahun, nah kita berdua jadi anak negara, yang lebih kasian lagi kan si Ilham lebih lama katanya sihh.. mbak, orang katanya sampai umurnya 18 tahun baru dia bisa keluar, mateng dia hehehehe.....</p>
5.	Menurut saudara mana lebih enak atau lebih nyaman tinggal di tahanan polisi atau di dalam lapas anak pria Tangerang sekarang ini, walaupun kita tahu keduanya sama sama tidak enak tapi kalau boleh memilih anda pilih yang mana ?
a.	Awalnya aku takut banget kalau di kirim ke lapas anak, karena ditakut-takutin sama om-om yang ada didalam sel waktu di kantor polisi dulu, dan pak polisi juga bilang ntar kalau di lembaga pemasyarakatan kita di pukul sama narapidana yang lainnya, kan itu bikin kita jadi takut, tapi setelah kita dikirim ke lapas anak pria Tangerang awalnya sichhh... takut-takut karena dengan cerita dari orang-orang yang satu sel dulu, tapi lama-lama enggak malah lebih enak




	<p>disini karena disini isinya rata-rata masih dibawah umur dan kita disini banyak menerima belajar, dulu aku waktu kabur dari rumah aku putus sekolah, tapi setelah di dalam lapas aku disuruh ikut sekolah lagi, bukan itu saha disini aku belajar alat-alat musik seperti gitar listrik, dram kan lumayan belajar gratis kalau di luar bayarannya mahal mbak, neh kami disini punya grup band, dikasih makan lagi heheh...walaupun kadang enggak enak tapi dari pada diluar kalau makan harus kerja dulu kan mending disini mbak.</p> <p>b. Eehhh... dulu yang ada di otak gw kalau hidup dipenjara itu serem kayak dalam lagu-lagu gitu hehehe..., asli aku takut banget dan sempet berpikir mending tinggal ditahanan polisi dachh... disuruh ngipasin dan mijitin tiap malam juga enggak apa-apa dech, dari pada di dalam penjara di gebukin, eehhhh... enggak taunya lebih enak tinggal disini dari pada di tahanan polisi, memang sih... awalnya takut tapi lama-lama enggak juga malah banyak teman dan kadang-kadang sesama kita juga saling menceritakan kasusnya hehehe.... disini kita dapat pendidikan mbak yachh... seperti mbak liat tadi kita bisa main musik, itu belajarnya disini mbak, kalau diluar boro-boro orang alatnya aja mahal gimana kita mau beli, makan aja susah heheheh... dan yang dibilang orang-orang juga enggak benar, tau nakutin kali mbak.... Katanya kalau di lapas kita kamar aja disuruh bayar tapi kenyataannya enggak kok.tapi kalau boleh milih mending bebas hahahah.</p> <p>c. Eehhh... pertamanya sichhh... takut dipinjara abis ditakut-takuti sama orang-orang yang satu sel sama saya dulu dan pak polisi yang suka ngawasin kita selama di tahanan polisi juga bilang, ntar kalau udah dipindah ke LP ( lembaga pemasyarakatan) baru lo tau, disana itu digebukin lo sama napi-napi yang lainnya, gara-gara dengar omongan gitu kan keder juga, tapi setelah dipindah ke lapas anak pria Tangerang baik-baik aja, walaupun awalnya takut-takut juga, bener enggak yach ntar disini gw digebukin, tapi enggak juga malah gw rasa lebih enak tinggal di lapas anak pria Tangerang dari pada waktu di kantor polisi, disini makan tidur gratis heheheh.... disini kita juga bisa belajar musik, ngelanjutin sekolah heheh, neh gw masih ikut pendidikan kejar paket A, lumayan mbak sekolah gratis, yang tadinya gw kalau membaca masih kurang lancar sekarang sih yah lumayan dikitlah heheheh... bundanya (petugas Lapas) juga baik-baik, kalau kita dimarahin paling kitanya yang bandel yang namanya kita masih anak-anak yach.</p>
6.	Apakah saudara merasa menyesal dengan perbuatan yang telah anda lakukan, jika anda menyesal apakah ada niat anda untuk mengulangi lagi perbuatan anda dimasa yang akan datang dalam artian setelah anda bebas nanti, apakah anda akan mengulangi lagi perbuatannya yang sama ?
a.	yahhhh... enggak lah, aku berjanji enggak mau mengulangi lagi, ini aja menjatannya lama banget, apa lagi ini aku diputus sama hakim menjadi anak negara, katanya sich tunggu umurku 18 tahun baru bisa bebas udah gitu aku enggak dapat remisi.sekarang aja umurku baru 13 tahun kan lama banget jadinya aku disini, tapi itupun aku enggak boleh sedih, abis mau diapain lagi dan selama

	<p>aku disini juga aku enggak pernah ada yang besuk karena orang tua aku aja enggak tau kalau aku masuk penjara disini, sedih sich kalau ingat-ingat itu, rencananya aku merantau mau cari kerja di Jakarta eh.. malah masuk penjara, gara-gara di suruh dorongin motor, eh enggak taunya yang didorong motor colongan, di penjara dech.</p> <p>b. Yachh.... Nyesel banget sich mbak, udah digebukin orang banyak sampai bonyok, udah gitu dimasukin dalam penjara lagi, aku kena pidana 2 tahun penjara, itupun rasanya udah lama banget, gw tobat dech enggak mau mengulangi lagi perbuatannya lagi, udah gitu kasian juga orang tua kan jadi malu karena anaknya dipenjara, ntar aku mau jadi anak yang baik-baik aja dech, yach paling membantuin orang tua dirumah, dan mendengar nasehat orang tua, enggak bandel-bandel lagi dachh.</p> <p>c. Asli mbak.... Nyesel banget hasilnya enggak seberapa, eehhh... sakitnya bertahun-tahun udah gitu pake babak belur lagi karena digebukin orang sekampung karena ketahuan mau nyolong motor, gw kapok gara-gara itu aku dipenjara neh sampai sekarang ini, dan aku diputus jadi anak negara sama dengan Ilham, tapi beda tuh sama si Indra dia kena pidana 2 tahun, eemmmm..... udah nasib gw sama Ilham kali jadi anak negara, tapi dari pada jadi anak gelandangan mendingan jadi anak negara hahahhah.... dikasih makan dan tidur gratis mbak.</p>
7.	<p>Pada saat saudara di periksa, anda merasa lebih terbuka dengan petugas polisi atau petugas pembimbing kemasyarakatan, jelaskan alasannya.</p> <p>a. eehhh... kalau aku pada waktu diperiksa sama pak polisi takut,mmm.... Takut dipukul udah gitu pak polisi kadang nanyain suka pake bentak-bentak jadi kita mau ngomong yang sebenarnya juga takut, kita udah ngomong jujur juga kadang pak polisi suka bilang "kau jangan bohong, kecil-kecil udah belajar bohong kalau besar mau jadi apa lo, ayo ngomong yang jujur" pada hal aku udah ngomong jujur dan udah cerita semua tuh, tapi polisi masih aja enggak percaya. Mmm.... Tapi kalau sama petugas Bapas kita ditanyainnya lembut, paling yachh dia Cuma bilang" ini ibu mau membantu kamu tapi kamu harus cerita yang jujur sama ibu, gitu kan enak kalau kita bohong juga, ibu itu bilang" bohong itu dosa lho, yah udah aku ceritain yang sebenarnya kadang juga kalau diliatin pak polisi, takkut juga sich.</p> <p>b. .... lebih enak kalau kita diperiksa sama petugas Bapas, kita mau ngomongpun bebas mereka enggak marah, enggak pake bentak-bentak kayak pak polisi, paling kalau kita bohongin mereka Cuma bilang, kamu jangan bohong ntar kalau kamu bohong kamu nyusahin diri kamu sendiri disini ibu mau membantu kamu, yach.. udah dengar kita kan jadi luluh dech, heheh... lagian gw berpikir mengapain kita bohongin orang yang udah mau membantu kita, beda sama pak polisi udah bentak-bentak kita, kadang juga mau mukul tuh orang heheh.</p> <p>c. .... Kalau sama petugas Bapas yang bajunya mirip petugas lapas kan, aku lebih suka ngomong sama petugas Bapas ketimbang sama pak polisi, takut abis kalau</p>



nanyain serem, dulu aja waktu kita diperiksa kita dibentakin mulu dan ditakut-takutin terus, jadinya kita mau ngomong juga takut, tapi kalau sama petugas Bapas enggak, yah karena kalau mereka nanyain kita, kayak nanyain sama anaknya.



**Universitas Indonesia**

